

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

# NAFKAH KETIKA SUSAH (PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI DALAM TAFSIR AL-MUNIR)

## DISERTASI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Doktor Hukum Keluarga (Dr) pada Program Studi  
Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyah*)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**RIKI ARNAIDI**  
NIM: 32090512736


Promotor,

**Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd.**

Co. Promotor,

**Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., M.A.**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1444 H/ 2023 M**



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**


Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004  
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id).

## Lembaran Pengesahan


Nama : Riki Arnaldi  
Nomor Induk Mahasiswa : 32090512736  
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)  
Judul : Nafkah Ketika Susah (Perspektif Wahbah Al-Zuhaili  
Dalam Tafsir Al-Munir)

### Tim Penguji


**Prof. Dr. Hairunas , M, Ag**  
Ketua / Penguji I

  
.....


**Dr. Aslati, M.Ag.**  
Sekretaris / Penguji II

  
.....


**Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag.**  
Penguji III

  
.....

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA**  
Penguji IV

  
.....


**Prof. Dr. H. Akbarizan M.Ag., M.Pd**  
Promotor /Penguji V

  
.....

**Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., MA**  
Co-Promotor /Penguji VI

.....

**Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag.**  
Penguji VII

  
.....

Tanggal Ujian/Pengesahan : 08 Juni 2023

**Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., M.A.**  
DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Hal : Disertasi Saudara  
Riki Arnaidi

Kepada Yth.:  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di –  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi Saudara:

Nama : Riki Arnaidi  
Nim : 32090512736  
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyah*)  
Judul : Nafkah Ketika Susah (Perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Terbuka Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Mei 2023  
Co. Promotor,



**Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., M.A.**  
NIP. 19791217 201101 1 006

**Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd.**  
DOSEN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Hal : Disertasi Saudara  
Riki Arnaldi

Kepada Yth.:  
**Direktur Pascasarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di –  
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi Saudara:

Nama : Riki Arnaldi  
Nim : 32090512736  
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyah*)  
Judul : Nafkah Ketika Susah (Perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir)

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Terbuka Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, Mei 2023  
Promotor,



**Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd.**  
NIP. 19711001 199503 1 002

PERSETUJUAN KETUA PRODI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Disertasi, dengan ini menyetujui bahwa disertasi yang berjudul: "*Nafkah Ketika Susah (Perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir)*" yang ditulis oleh:

Nama : Riki Arnaldi

NIM : 32090512736


Tempat/Tanggal lahir : Bukit Putus Luar, 01 Januari 1992

Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyah*)

Untuk diajukan dalam ujian Terbuka Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.


Tanggal, Mei 2023

Promotor

  
Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag., M.Pd.  
NIP. 19711001 199503 1 002


Tanggal, Mei 2023

Co. Promotor

  
Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., M.A.  
NIP. 19791217 201101 1 006

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyah*)

  
Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag.  
NIP. 19731105 200003 1 003

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIKI ARNAIDI

NIM : 32090512736

Tempat/Tanggal lahir : Bukit Putus Luar, 01 Januari 1992

Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Disertasi yang saya tulis dengan judul: "*Nafkah Ketika Susah (Perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir)*" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor pada Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat pada Disertasi ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, Mei 2023

Saya yang menyatakan,



**RIKI ARNAIDI**  
NIM. 32090512736



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, hanya Allah Swt. yang pantas dipuji, *Rabb* yang senantiasa mencurahkannya nikmat tanpa henti, sehingga penulis diberikan kesempatan untuk melanjutkan kuliah program doktor (S.3) hingga menyelesaikan penulisan disertasi ini. Dengan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw., sebagai *uswah hasanah* (*role model*) terbaik yang pernah ada saat ini hingga akhir masa nanti.

Alhamdulillah, dengan pertolongan dan izin Allah Swt. penulis dapat menyelesaikan Disertasi ini dengan judul : **“NAFKAH KETIKA SUSAH (PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI DALAM TAFSIR AL-MUNIR)”**.

Penulis menyadari bahwa Disertasi ini tidak akan terwujud dan terselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan, tanpa adanya bimbingan dan dorongan serta motivasi dari berbagai pihak kepada penulis sejak awal memulai sampai ke tahap penyelesaiannya.

Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materil. Akan tetapi, karena keterbatasan ruang dan waktu, semua nama mereka tidak mungkin disebutkan satu per satu di sini. Pada kesempatan ini, ungkapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag., sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag., sebagai Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Mas’ud Zen, M.Pd., sebagai Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



4. Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D., sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, M.A., sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ibu Dr. Hj. Zaitun, M.Ag., sebagai Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag., sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Ibu Dr. Aslati, M.Ag., sebagai Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

9. Bapak Prof. Dr. H. Akbarizan, M.Ag, M.Pd., sebagai Promotor penulis yang telah memberikan motivasi, bimbingan dalam penyelesaian disertasi ini.

10. Bapak Dr. H. Hidayatullah Ismail, Lc., M.A., sebagai Co-Promotor yang telah memberikan bimbingan, arahan dan perbaikan disertasi ini.

11. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Suska Riau, khususnya dosen pada Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyah*) yang telah memberikan bekal ilmu dan wawasan kepada penulis.

12. Seluruh Tata Usaha Pascasarjana UIN Suska Riau dan karyawan UIN Suska pada umumnya yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan administrasi sejak penulis masuk kuliah hingga menyelesaikan segala proses perkuliahan di UIN Suska Riau.

13. Teman-teman seprofesi dosen di Fakultas Syariah dan Hukum, yang sudah menjadi keluarga besar bagi penulis.

14. Do'a dan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda (Abak) Edi dan Ibunda (Amak) Erma Riani yang tidak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





pernah lelah dan bosan mendo'akan untuk kesuksesan dan keberkahan bagi anak-anaknya. Semoga penulis menjadi perbendaharaan pahala bagi Ayahanda dan Ibunda tercinta.

Sahabat perjuangan penulis di lokal Hukum Keluarga B (Ade Fariz Fahrullah, Aferiadi Amidiarta, Ahmad Sayuti, Ahmed Muzaffer, Alfiandri Setiawan, Almi Jera, Muhammad Jamil, Nurhayati Zein, Rozi Andrini, Syafi'i, Wazni, dan Zulfadli) yang saling mengingatkan dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan Disertasi ini.

16. Keluarga besar Yayasan Riki Arnaldi Ihdina (RTQ Ihdina, PAUD Qu Ihdina, SMP Q Ihdina, Tadabbur Al-Qur'an Ihdina, Bimbel/Privat Ihdina), IKADI Prov. Riau, IKMI Prov. Riau, IKMI Kota Pekanbaru, IKLSB Kota Pekanbaru, MASIKAH, DMI, PRIMA DMI Marpoyan Damai, GARDA TAWAKAL, HIPERMAS, Tim RAH yang keren, dan keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi dan bantuan moril serta materil kepada penulis.

17. Teristimewa untuk istri tercinta, Noveki Yona Fariska, Amd.Kep., yang mendampingi penulis dengan penuh perhatian dan memberikan motivasi tanpa henti serta rela berkorban hingga tertatih-tatih kepayahan. Kemudian, anak-anak tersayang Aisyah Fathiya Inara, Aminah Hafiza Inara, dan Azizah Sayyida Inara, sebagai pelipur lara dan penyemangat jiwa.

18. Keluarga Besar Penulis, Kakek Ibrahim, Nenek Tianua, Ayahanda Januari, Wan Janalis & Etek Gadih, Etek Esi Sasrawati & Bapak Alfizullah Asda, Wan Khairul & Tante Fatimah Purnama Sari, Adinda Robi Afdal Fajri, Adinda Fitri Zakia, Adinda Tia, Adinda Hafidzah Aprilian, Hanifah Fitri Gustia, Khairani Junian Tika, Adinda Hengki Alfiandri, Adinda Feisyah Marwah. Dan keluarga Istri, Mama Yum Faisna, Papa Yofial, Mami Sisfarnim & Papi Chan, Tante Mona Yuliza & Om

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Fahrur Rozi, Om Harmen & Tante Evi, Om Dendi Irawan & Tante Yati, Abangda Vico Gita Yofariska & Novitasari, Adinda Nindyka Yofariska & Riga, Adinda Natasya Yofariska. Dan semua keluarga yang tidak disebutkan satu per satu dalam uraian tulisan ini.

19. Kepada para tuan gurunda tercinta, Ust. H. Hendry Munief, S.E., Ak., MBA., Ust. Dr. KH. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A., Ust. Rosyadi, dan semua guru-gurunda yang telah berjasa mewariskan ilmunya hingga Ananda sampai ke titik ini.

20. Kepada semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu melalui tulisan ini, hanya Allah Swt. yang mampu membalas amal baik mereka semua.

Penulis menyadari bahwa Disertasi ini belum sempurna dan masih memiliki kekurangan, maka penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca demi kesempurnaan disertasi ini. Akhirnya, penulis berharap semoga Disertasi ini memberikan manfaat bagi penulis dan praktisi hukum keluarga serta pembaca umumnya.

Pekanbaru, Mei 2023

**RIKI ARNAIDI**  
**NIM. 32090512736**

UIN SUSKA RIAU

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>COVER</b>	i
<b>LEMBARAN PENGESAHAN</b>	
<b>NOTA DINAS</b>	
<b>PERSETUJUAN KETUA PRODI</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN</b>	
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	vii
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	viii
<b>PEDOMAN PENULISAN NAMA SURAH DALAM AL-QUR'AN</b> .....	xi
<b>ABSTRAK 3 BAHASA</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Batasan Masalah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
G. Tinjauan Kepustakaan .....	9
H. Metode Penelitian .....	14
I. Sistematika Penelitian .....	17
<b>BAB II HUKUM NAFKAH DALAM ISLAM</b>	
A. Definisi Nafkah .....	19
B. Dasar Wajib Nafkah .....	22
C. Nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam .....	39
D. Nafkah dalam Undang-Undang Negara Muslim Lainnya .....	55
E. Penerima Nafkah .....	76
<b>BAB III PROFIL WAHBAH AL-ZUHAILI DAN KITABNYA</b>	
A. Profil Wahbah al-Zuhaili .....	117
1. Riwayat Hidup Wahbah al-Zuhaili .....	117
2. Pendidikannya .....	119
3. Guru dan Muridnya .....	123
4. Pemikirannya .....	127
5. Komentar Ulama tentang Sosok Wahbah al-Zuhaili .....	157
B. Profil Kitab Tafsir al-Munir dan Karya Lainnya .....	158
1. Sejarah Penyusunan Kitab Tafsir al-Munir .....	158
2. Metode Penyusunannya .....	160
3. Aplikasi Penafsiran dalam Tafsir al-Munir .....	164
4. Sumber dan Rujukan Penulisannya .....	185
5. Corak ( <i>Laun</i> ) Kitab Tafsir al-Munir .....	188
6. Kelebihan dan Kekurangan Tafsir al-Munir .....	191
7. Karya Wahbah al-Zuhaili Lainnya .....	193

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>BAB IV</b>	<b>PEMBAHASAN DAN ANALISIS</b>	
<b>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</b>		
A.	Fikih Darurat .....	199
1.	Alasan yang Melatarbelakangi .....	199
2.	Definisi Fikih Darurat .....	202
3.	Pijakan Dasar Fikih Darurat dan Dalil yang Melandasi Legalitasnya .....	209
4.	Penerapan Fikih Darurat .....	255
B.	Nafkah Ketika Susah Perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir .....	270
C.	Nafkah Ketika Susah dalam Tinjauan <i>Maqāshid al-Syarī'ah</i> .....	287
1.	Definisi <i>Maqāshid al-Syarī'ah</i> .....	289
2.	Pembagian <i>Maqāshid al-Syarī'ah</i> .....	292
3.	Kategori Susah dalam Mencari Nafkah .....	297
4.	Nafkah Ketika Susah dalam Tinjauan <i>Maqāshid al-Syarī'ah</i> .....	310
D.	Implikasi Teoretis dari Pemikiran Wahbah al-Zuhaili Terkait dengan Tidak Bolehnya Melakukan <i>Fasakh</i> Hanya Karena Kondisi Kemiskinan Seorang Suami .....	314
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	318
B.	Saran .....	321

**DAFTAR PUSTAKA**

**TOEFL**

**TOAFL**

**LOA JURNAL**

**TURNITIN**

**KARTU KONTROL BIMBINGAN DISERTASI**

**BIODATA PENULIS**

## DAFTAR SINGKATAN\*

Tabel 1 Daftar Singkatan

No.	Singkatan	Kepanjangan dari	Keterangan
1	Swt.	<i>Subhanahu wa taala</i>	Ada
2	saw.	<i>sallallahu alaihi wassalam</i>	Ada
3	cet.	cetakan	Tidak ada
4	hlm.	halaman	Ada
5	r.a.	<i>radhiyallahu anhu</i>	Tidak ada
6	r.ha	<i>radhiyallahu anha</i>	Tidak ada
7	QS.	Al-Qur'an Surah	Tidak ada
8	a.s.	<i>alaihi salam</i>	Ada
9	M.	Muhammad	Tidak ada
10	dkk.	dan kawan-kawan	Ada
11	RI	Republik Indonesia	Ada
12	Prof.	Profesor	Ada
13	Dr.	Doktor	Ada
14	WIB	Waktu Indonesia Barat	Ada
15	<i>ibid.</i>	<i>Ibidem</i>	Ada
16	<i>loc.cit.</i>	<i>loco citato</i>	Ada
17	<i>op.cit.</i>	<i>opere citato</i>	Ada
18	M.Ag.	Magister Agama	Ada
19	UIN	Universitas Islam Negeri	Ada
20	&	Dan	Ada
21	BUMN	Badan Usaha Milik Negara	Ada
22	DPR	Dewan Perwakilan Rakyat	Ada
23	tn.	tanpa nama	Tidak ada
24	tp.	tanpa penerbit	Tidak ada
25	tt.	tanpa tahun	Tidak ada
26	ttp.	tanpa tempat	Tidak ada
27	MUI	Majelis Ulama Indonesia	Ada
28	HR.	Hadis Riwayat	Tidak ada

\*Singkatan ini berpedoman pada, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, cet. 1 edisi ke-4, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1627-1652. Jika ditemukan dalam kamus KBBI maka ada dibuat dalam keterangan "Ada", namun jika tidak ditemukan maka dibuat "Tidak ada".

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*)\*, INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

**Tabel 2** Pedoman Transliterasi (Konsonan)

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	`
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H

\*Dalam Buku Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2016/2017, lampiran 7: contoh Pedoman Transliterasi hlm. 44, ditulis dengan *A Guide to Arabic "Tranliteration"*, kata "*Tranliteration*", tidak tepat karena salah meletakkan posisi huruf "s". Transliterasi bahasa Inggris yang benarnya adalah transliteration. Lihat John M. Echols dan Hasan Shadily, *An Indonesian-English Dictionary*, Edisi ketiga, cet. 10, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007), hlm. 586.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

آ	Sy	ء	
ش	Sh	ي	Y
ذ	Di		

**B. Vokal, panjang dan diftong**

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = ā misalnya قال menjadi qāla

Vokal (i) panjang = ī misalnya قيل menjadi qīla

Vokal (u) panjang = ū misalnya دون menjadi dūna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

**Ta’ marbūthah (ة)**

*Ta’ marbūthah* ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ marbūthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risālat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan

menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fī rahmatillāh*.

### **Kata sandang dan lafazh al-jalālah**

Kata sandang berupa “al” (ال) di tulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafazh jalālah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idlafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhāriy mengatakan ...
2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. Masya’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun.

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## PEDOMAN PENULISAN NAMA SURAH DALAM AL-QUR'AN

Pedoman penulisan nama surah dalam Al-Qur'an ini dibuat karena adanya perbedaan penulisan nama surah yang terdapat dalam disertasi ini dengan pedoman transliterasi yang ada. Maka sangat penting untuk mencantumkan pedoman penulisan nama surah ini supaya tidak terjadi kesalahan persepsi tentang ketidaksesuaian pedoman transliterasi dengan nama surah yang ada.

Pedoman penulisan ini berdasarkan referensi terbaru yang penulis ketahui, yaitu Al-Qur'an Hafalan.\*

**Tabel 3** Daftar Nama Surah

No.	Nama Surah (Arti Nama Surah)	Jumlah Ayat	Tempat Turun Surah
1	Al-Fātiḥah (Pembukaan)	7	Makkiyyah
2	Al-Baqarah (Sapi Betina)	286	Madaniyyah
3	Āli 'Imran (Keluarga Imran)	200	Madaniyyah
4	An-Nisā' (Wanita)	176	Madaniyyah
5	Al-Mā'idah (Hidangan)	120	Madaniyyah
6	Al-An'ām (Binatang Ternak)	165	Makkiyyah
7	Al-A'rāf (Tempat Tertinggi)	206	Makkiyyah
8	Al-Anfāl (Harta Rampasan Perang)	75	Madaniyyah
9	At-Taubah (Pengampunan)	129	Madaniyyah
10	Yūnus (Yunus)	109	Makkiyyah
11	Hūd (Kaum Hud)	123	Makkiyyah
12	Yūsuf (Yusuf)	111	Makkiyyah
13	Ar-Ra'd (Guruh)	43	Makkiyyah
14	Ibrāhīm (Ibrahim)	52	Makkiyyah
15	Al-Hijr (Al-Hijr)	99	Makkiyyah
16	An-Naḥl (Lebah)	128	Makkiyyah
17	Al-Isrā' (Memperjalankan di Malam Hari)	111	Makkiyyah
18	Al-Kahf (Gua)	110	Makkiyyah
19	Maryam (Maryam)	98	Makkiyyah
20	Ṭāhā (Ṭāha)	135	Makkiyyah
21	Al-Anbiyā'	112	Makkiyyah

\* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan*, (Bandung: Cordoba, 2018), hlm. 607-608.

22	Al-Hajj (Haji)	78	Madaniyyah
23	Al-Mu'minūn (Orang-Orang yang Beriman)	118	Makkiyyah
24	An-Nūr (Cahaya)	64	Madaniyyah
25	Al-Furqān (Pembeda)	77	Makkiyyah
26	Asy-Syu'arā' (Para Penyair)	227	Makkiyyah
27	An-Naml (Semut)	93	Makkiyyah
28	Al-Qaṣaṣ (Cerita-Cerita)	88	Makkiyyah
29	Al-'Ankabūt (Laba-Laba)	69	Makkiyyah
30	Ar-Rūm (Bangsa Romawi)	60	Makkiyyah
31	Luqmān (Luqman)	34	Makkiyyah
32	As-Sajdah (Sujud)	30	Makkiyyah
33	Al-Aḥzāb (Golongan yang Bersekutu)	73	Madaniyyah
34	Saba' (Kaum Saba')	54	Makkiyyah
35	Fāṭir (Pencipta)	45	Makkiyyah
36	Yāsīn	83	Makkiyyah
37	Aṣ-Ṣāffāt (Yang Bersaf-saf)	182	Makkiyyah
38	Ṣād	88	Makkiyyah
39	Az-Zumar (Rombongan-Rombongan)	75	Makkiyyah
40	Gāfir (Yang Mengampuni)	85	Makkiyyah
41	Fuṣṣilat (Yang Dijelaskan)	54	Makkiyyah
42	Asy-Syūrā (Musyawarah)	53	Makkiyyah
43	Az-Zukhruf (Perhiasan)	89	Makkiyyah
44	Ad-Dukhān (Kabut)	59	Makkiyyah
45	Al-Jāsiyah (Yang Berlutut)	37	Makkiyyah
46	Al-Aḥqāf (Bukit-Bukit Pasir)	35	Makkiyyah
47	Muḥammad (Muhammad saw.)	38	Madaniyyah
48	Al-Faṭḥ (Kemenangan)	29	Madaniyyah
49	Al-Ḥujurāt (Kamar-Kamar)	18	Madaniyyah
50	Qāf	45	Makkiyyah
51	Aż-Zāriyāt (Angin yang Menerbangkan)	60	Makkiyyah
52	Aṭ-Ṭūr (Bukit)	49	Makkiyyah
53	An-Najm (Bintang)	62	Makkiyyah
54	Al-Qamar (Bulan)	55	Makkiyyah
55	Ar-Raḥmān (Yang Maha Pemurah)	78	Makkiyyah
56	Al-Wāqī'ah (Hari Kiamat)	96	Makkiyyah
57	Al-Ḥadīd (Besi)	29	Madaniyyah
58	Al-Mujādalah (Wanita yang Mengajukan Gugatan)	22	Madaniyyah
59	Al-Ḥasyr (Pengusiran)	24	Madaniyyah
60	Al-Mumtahanah (Wanita yang Diuji)	13	Madaniyyah
61	Aṣ-Ṣaff (Satu Barisan)	14	Madaniyyah
62	Al-Jumu'ah (Hari Jum'at)	11	Madaniyyah
63	Al-Munāfiqūn (Orang-Orang Munafik)	11	Madaniyyah
64	At-Tagābun (Hari Dinampakkan Kesalahan-Kesalahan)	18	Madaniyyah
65	Aṭ-Ṭalāq (Talak)	12	Madaniyyah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

66	At-Tahrīm (Mengharamkan)	12	Madaniyyah
67	Al-Mulk (Kerajaan)	30	Makkiyyah
68	Al-Qalam (Pena)	52	Makkiyyah
69	Al-Hāqqah (Hari Kiamat)	52	Makkiyyah
70	Al-Ma'ārij (Tempat Naik)	44	Makkiyyah
71	Nūh (Nuh)	28	Makkiyyah
72	Al-Jinn (Jin)	28	Makkiyyah
73	Al-Muzzammil (Orang yang Berselimut)	20	Makkiyyah
74	Al-Muddassir (Orang yang Berkemul)	56	Makkiyyah
75	Al-Qiyāmah (Hari Kiamat)	40	Makkiyyah
76	Al-Insān (Manusia)	31	Madaniyyah
77	Al-Mursalāt (Malaikat yang Diutus)	50	Makkiyyah
78	An-Naba' (Berita Besar)	40	Makkiyyah
79	An-Nāzi'āt (Malaikat yang Mencabut)	46	Makkiyyah
80	'Abasa (Ia Bermuka Masam)	42	Makkiyyah
81	At-Takwīr (Menggulung)	29	Makkiyyah
82	Al-Infītār (Terbelah)	19	Makkiyyah
83	Al-Muṭaffifīn (Orang-Orang yang Curang)	36	Makkiyyah
84	Al-Insyiqāq (Terbelah)	25	Makkiyyah
85	Al-Burūj (Gugusan Bintang)	22	Makkiyyah
86	Aṭ-Ṭariq (Yang Datang di Malam Hari)	17	Makkiyyah
87	Al-A'lā (Yang Paling Tinggi)	19	Makkiyyah
88	Al-Gāsiyah (Hari Pembalasan)	26	Makkiyyah
89	Al-Fajr (Fajar)	30	Makkiyyah
90	Al-Balad (Negeri)	20	Makkiyyah
91	Asy-Syams (Matahari)	15	Makkiyyah
92	Al-Lail (Malam)	21	Makkiyyah
93	Aḍ-Ḍuḥā (Waktu Matahari Sepenggalan Naik)	11	Makkiyyah
94	Asy-Syarḥ (Melapangkan)	8	Makkiyyah
95	At-Tīn (Buah Tin)	8	Makkiyyah
96	Al-'Alaq (Segumpal Darah)	19	Makkiyyah
97	Al-Qadr (Kemuliaan)	5	Makkiyyah
98	Al-Bayyinah (Pembuktian)	8	Madaniyyah
99	Az-Zalzalah (Kegoncangan)	8	Madaniyyah
100	Al-'Ādiyāt (Berlari Kencang)	11	Makkiyyah
101	Al-Qāri'ah (Hari Kiamat)	11	Makkiyyah
102	At-Takāsur (Bermegah-megahan)	8	Makkiyyah
103	Al-'Asr (Masa/Waktu)	3	Makkiyyah
104	Al-Humazah (Pengumpat)	9	Makkiyyah
105	Al-Fīl (Gajah)	5	Makkiyyah
106	Quraisy (Suku Quraisy)	4	Makkiyyah
107	Al-Mā'ūn (Barang-Barang yang Berguna)	7	Makkiyyah
108	Al-Kauṣar (Nikmat yang Berlimpah)	3	Makkiyyah
109	Al-Kāfirūn (Orang-Orang Kafir)	6	Makkiyyah
110	An-Naṣr (Pertolongan)	3	Madaniyyah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

111	Al-Lahab (Gejolak Api/Sabut)	5	Makkiyyah
112	Al-Ikhlāṣ (Ikhlas/Memurnikan Ke-Esa-an Allah)	4	Makkiyyah
113	Al-Falaq (Waktu Subuh)	5	Madaniyyah
114	An-Nās (Manusia)	6	Madaniyyah



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRAK

### Riki Arnaldi (2023) : Nafkah Ketika Susah (Perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*)

Disertasi ini mengkaji tentang nafkah ketika susah (perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*). Kesulitan ekonomi dalam menunaikan nafkah sebagai dampak dari Pandemi Covid-19 telah menyebabkan terjadinya peningkatan cerai gugat hingga 500 %. Pada dasarnya hukum nafkah bagi seorang suami adalah wajib ditunaikan kepada istrinya. Namun, apakah hukum nafkah ketika susah yang disebabkan oleh wabah pandemi Covid-19, bencana alam, sakit, gila, dan akibat di penjara, sehingga suami mengalami kesulitan dalam mencari nafkah akan tetap status kewajibannya dan dibolehkannya istri melakukan cerai gugat? Inilah yang menjadi menarik untuk dikaji berdasarkan pemikiran Wahbah al-Zuhaili, karena beliau merupakan Imam Suyuti Kedua atau Imam Nawawi masa kini, dan salah satu dari 500 tokoh Muslim berpengaruh di dunia yang menghasilkan karya-karya fenomenal baik di bidang fikih ataupun tafsir, salah satunya adalah *Tafsir al-Munir*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan nafkah ketika susah dalam Islam, analisis tentang nafkah ketika susah perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*, dan implikasi teoretis dari pemikiran Wahbah al-Zuhaili terkait dengan tidak bolehnya melakukan *fasakh* hanya karena kondisi kemiskinan seorang suami. Jenis penelitian ini adalah *library research* (penelitian kepustakaan) dan bersifat deskriptif serta melalui pendekatan *content analysis* (analisis isi buku). Penulis menemukan bahwa nafkah merupakan segala sesuatu yang menjadi kewajiban seseorang yang bertanggungjawab terhadap tanggungannya sesuai kadar dan kemampuannya. Dalam pemikiran Wahbah al-Zuhaili, ketentuan nafkah ketika susah bahwa orang miskin tidak dibebani dengan beban yang sama seperti yang dibebankan kepada orang kaya. Kemudian, analisis tentang nafkah ketika susah perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* adalah tidak boleh ada *faskh* (pembatalan dan pemutusan ikatan perkawinan) karena alasan ketidakmampuan memberi nafkah kepada istri ketika suami sudah berusaha dengan usaha yang maksimal. Demikian juga tidak ada alasan yang kuat bagi seorang istri untuk meminta cerai akibat ketidakmampuan suami dalam mencukupi kebutuhan nafkah. Implikasi teoretis dari pemikiran Wahbah al-Zuhaili terkait dengan tidak bolehnya melakukan *fasakh* hanya karena kondisi kemiskinan seorang suami adalah sangat relevan dengan kondisi kekinian baik di Indonesia atau pun dunia pada umumnya yang terdampak Covid-19 dan sesuai dengan kondisi kedisinian yaitu Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i. Demikian juga Wahbah al-Zuhaili yang bermazhab Syafi'i, menurutnya cerai gugat yang disebabkan oleh nafkah ketika susah, hakim tidak boleh menerima tuntutan cerai gugat tersebut. Penelitian ini sangat berguna bagi pasangan suami istri guna untuk melanggengkan hubungan yang harmonis dalam rumah tangga, sehingga tercipta keluarga bahagia dan bagi ilmuwan atau praktisi hukum keluarga untuk penyempurnaan hukum dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam khususnya pembahasan tentang nafkah.

**Kata kunci:** nafkah, susah, Covid-19, Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## ABSTRACT

**Riki Arnaldi, (2023): Sustenance during Economic Trouble (Wahbah al-Zuhaili's Perspective in Tafsir al-Munir)**

This dissertation examined sustenance during economic trouble (Wahbah al-Zuhaili's perspective in Tafsir al-Munir). Economic difficulties in sustenance as a result of the Covid-19 Pandemic had led increase of divorce cases was going up to 500%. Basically, the husband should sustenance his wife sufficiently as he could. However, was the law of sustenance in economic trouble caused by the Covid-19 pandemic, natural disasters, illness, madness, and prison experienced by the husband that caused difficulties in sustenance a living could change the status of obligation that permitted a wife to claim a divorce?. So, this was the interesting thing to be investigated based on Wahbah al-Zuhaili's thoughts, because he was such the Second Imam Suyuthi or Imam Nawawi nowadays, besides, he was also one of the 500 influential Muslim figures in the world who had produced phenomenal works either in the field of *Fiqih* or *Tafsir*, one of which is *Tafsir al-Munir*. This research aimed at knowing the provisions of sustenance during economic trouble in Islam, an analysis of sustenance during economic trouble based on Wahbah al-Zuhaili's perspective in *Tafsir al-Munir*, and the theoretical implication of Wahbah al-Zuhaili's thought was that it was not allowed to do *Fasakh* just because of a husband's poor condition. It was a library research that was descriptively using content analysis approach. The findings of this research showed that sustenance was everything to be the obligation of a person in charge of his family members in accordance with his capability. In Wahbah al-Zuhaili's thought, the provision of sustenance during economic trouble that the poor were not imposed as it was imposed to the rich ones. While the analysis of sustenance during economic trouble from Wahbah al-Zuhaili's perspective in Tafsir al-Munir was that there could not be *faskh* (cancellation and termination of marriage) due to his inability to provide sustenance for the wife when the husband has tried maximally. Thus, there was no strong reason for a wife to sue for divorce due to the husband's inability to provide for his sustenance needs. And, the theoretical implication of Wahbah al-Zuhaili's thought was that it was not allowed to do *Fasakh* just because of a husband's poor condition was very relevant to the current conditions either in Indonesia and the worldwide in general which was affected by Covid-19 and in accordance with the nowadays conditions, where majority of Indonesian moslems practiced Imam *Syafi'i's* thoughts. As well as, Wahbah al-Zuhaili also practiced Imam *Syafi'i's* thoughts, according to Wahbah al-Zuhaili, divorce was caused by sustenance during economic trouble, and the judges might not accept the claim for divorce. This research was very useful for married couples to perpetuate the harmonious relationships in the household, and create a happy family and scientists or Islamic law practitioners have to perfect the law in the Marriage Law and Compilation of Islamic Law, especially on the discussion of sustenance.

**Keywords: Sustenance, Economic Trouble, Covid 19, Wahbah Al-Zuhaili, Tafsir Al-Munir**

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ملخص

ريكي أرنيدي (2023): النفقة عند المشقة ( على رأي وهبة الزحيلي في تفسير المنير)

هذه الرسالة تبحث عن النفقة عند المشقة ( على رأي وهبة الزحيلي في تفسير المنير). كانت مشقة الاقتصاد في أداء النفقة التي تكون تأثيرا من وقوع فيروس كورونا-19 تتأثر إيجابية في دعوى الطلاق حتى يصل إلى خمسين في المائة. وفي الأساس أن النفقة واجبة للزوج على الزوجة، فهل وجب على الزوج في أداء النفقة حين وقعت المشقة عليه لسبب وقوع فيروس كورونا-19، أو إما أن يكون لوقوع مصيبة العالم، أو يكون الزوج مريضا أو مجنونا، أو يمكن في السجن أو جاز للزوجة أن تقتضي دعوى الطلاق. فهذه المشكلة جذابة على القيام بالبحث عنها على أساس رأي وهبة الزحيلي، حيث أنه الإمام السيوطي الثاني أو الإمام النووي في هذا الزمان الحاضر، وهو من حمسمائة العلماء المسلمين حيث يكون مثيرا في العالم بتأليفاته المشهورة في النواحي الفقهية أو التفسير، ومن تأليفاته تفسير المنير. يهدف هذا البحث إلى معرفة معيار النفقة عند المشقة في رأي الإسلام، والتحليل عن النفقة عند المشقة ( على رأي وهبة الزحيلي في تفسير المنير)، وأثر الأفكار النظرية من الإمام وهبة الزحيلي عن جواز الفسخ لحال مسكين الزوج. نوع البحث بحث مكتبي وصفي بمدخل تحليل المضمون. فيكتشف الباحث أن وجوب نفقة الزوج على حسب المقدار واستطاعة الزوج. ورأي الإمام وهبة الزحيلي أن وجوب النفقة على الزوج عند مشقته فلا يحتمل عليه مثل وجوب النفقة على الزوج الغني. ثم لا يحل وقوع الفسخ (إبطال أو قطع عقد النكاح) عند مشقة الزوج حيث أنه قد بذل جهده في طلب النفقة تماما. فلا حجة للزوجة على أن تقتضي دعوى الطلاق حينما لا يستطيع الزوج على توفير النفقة. فأما التأثير من أفكار نظرية الإمام وهبة الزحيلي فهو وجود تناسب أفكاره بحال الزمان الحاضر في إندونيسيا لسبب وقوع فيروس كورونا، ووجود تناسب السكان الإندونيسيين الذين تمسكوا بمذهب الإمام الشافعي، وأن الإمام وهبة الزحيلي من قبل الشافعية. ورأي أيضا أن القاضي لا يجوز له أن يقبل دعوى طلاق الزوجة حين مشقة الزوج. فهذه الرسالة مفيدة للزوج هدفا إلى اختراع علاقة الحيا الملائمة في الأسرة، ومفيدة للطلبة العلم أو لمن تخصص في القانون الأسري هدفا إلى تكميل الأحكام والقوانين الزوجية ومصنفات القانون الإسلامي ولاسيما المبحث عن النفقة.

الكلمات الرئيسية: النفقة، المشقة فيروس كورونا-19، وهبة الزحيلي، تفسير المنير

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BAB I

# PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Jenderal Badan Pengadilan Mahkamah Agung (MA), Aco Nur mengungkapkan bahwa pada saat awal penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang terjadi bulan April dan Mei 2020, data perceraian di Indonesia di bawah 20.000 kasus. Namun, pada bulan Juni dan Juli 2020, jumlah perceraian meningkat menjadi 57.000 kasus. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi karena banyak di antara pencari nafkah (suami) yang di Putus Harapan Kerja (PHK) saat pandemi. Mayoritas penggugat cerai berasal dari istri karena alasan faktor ekonomi dan yang terbanyak berasal dari pulau Jawa.<sup>1</sup> Jika dipersentasekan terhadap cerai gugat tersebut, istri 70 % dan laki-laki 30 %.<sup>2</sup>

Kemudian, melihat salah satu sampel dari salah satu kabupaten/kota di Indonesia tepatnya di Kabupaten Sumedang, pendaftaran perkara dari Januari-Mei berkisar 100 hingga 111 perkara, tapi Juni, masuk 670 perkara maka lonjakan

<sup>1</sup> Redaksi Lombok Post, "Pandemi Korona Dongkrak Angka Perceraian," *Jawapos*, (Lombok, November 1, 2020), <https://lombokpost.jawapos.com>. Kemudian, penelitian yang lain tentang perkiraan mazhab Maliki tentang tanggung jawab nafkah suami fakir bisa dilihat: Soraya Devy dan Supri, "Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2020): 190–210; Umar Sulaimān Al-Asyjar, *Ahkām Al-Zawāj Fi Daw' Al-Kitāb Wa Al-Sunnah*, (Jordania: Dar al-Nafa'is, 1997), hlm. 288; dan Muhammad Sukhāl Al-Mahabbājī, *Al-Muḥaẓẓab Al-Fiqh Al-Mālikī Juz 2*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 2010), hlm. 133. Dan disisi lain ketika ingin melihat paparan tentang kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana, bisa dilihat: Firdaus dan Muhammad Saleh Ridwan, "Kewajiban Nafkah Suami Nafkadan; Studi Kompratif Imam Al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah," *Shautuna* 2, no. 3, (2021): 66–670.

<sup>2</sup> Putra Prima Perdana, "Faktor Ekonomi Saat Pandemi, Alasan Utama Tingginya Perceraian Di Kabupaten Bandung," *Kompas*, November 1, 2020, <https://regional.kompas.com>.





jumlah kasusnya 500%.<sup>3</sup> Hal ini tentu menjadi tamparan keras dan memerlukan perhatian sangat serius bagi umat Islam selaku mayoritas di Indonesia. Terlebih lagi bagi kalangan umara, ulama, khususnya akademisi dan praktisi hukum keluarga untuk mencari solusi kongkrit terhadap permasalahan lonjakan cerai gugat ini.

Berdasarkan fakta dan data di atas, dapat diketahui bahwa salah satu faktor yang paling berpengaruh terhadap cerai gugat disebabkan oleh nafkah. Pada dasarnya hukum nafkah bagi seorang suami adalah wajib ditunaikan kepada istrinya.<sup>4</sup> Namun, bagaimana hukum nafkah ketika susah<sup>5</sup> yang salah satu penyebabnya karena adanya wabah yang mengakibatkan di PHK-nya atau kondisi darurat yang dialami suami akan merubah hukum nafkah tersebut? Terutama di saat wabah pandemi *Corona Virus Disease* (penyakit yang disebabkan virus corona) yang disingkat Covid-19<sup>6</sup> atau lebih dikenal dengan korona (*corona*) yang sedang melanda saat ini.

<sup>3</sup> Redaksi WE Online, "Lagi Pandemi Covid-19, Gugatan Cerai Melonjak Drastis 500%!," *Wartaekonomi*, November 1, 2020, <https://www.wartaekonomi.co.id>.

<sup>4</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Juz 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), hlm. 539; Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzaahib Al-Arba'ah Juz 4*, edisi ke-3, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2008), hlm. 485; Ibnu Rusyd, *Bidaayah Al-Mujtahid Wa Nihaayah Al-Muqtashid Juz 3*, (Kairo: Dar al-Hadits, 2004), hlm. 77; Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, edisi ke-3, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 161.

<sup>5</sup> Susah merupakan rasa tidak senang karena sukar, sulit, berat, dan sebagainya atau tidak mudah (mendapat, mencari, dan sebagainya). Susah juga didefinisikan sebagai keadaan kekurangan, miskin. Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV*, edisi ke-1, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 1362-1363. Berdasarkan arti kata tersebut, kata "susah" jika dikaitkan dengan pembahasan ini maka dapat diartikan sebagai suatu keadaan sukar atau sulit dalam mencari sesuatu (pekerjaan/nafkah/rezki) sehingga bisa mengakibatkan kekurangan bahkan kemiskinan.

<sup>6</sup> Badan Kesehatan Dunia (WHO) memperkenalkan istilah Covid-19 saat media briefing pada tanggal 11 Februari 2020. Sebagaimana dikutip melalui akun Twitter WHO yang disampaikan melalui sebuah video rekaman pernyataan Director-General WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus pada saat briefing tersebut. Tedros menjelaskan bahwa nama resmi untuk virus corona adalah Covid-19. "CO" merujuk pada corona, "VI" merujuk pada virus, dan "D" merujuk pada disease atau penyakit. Lebih lanjutnya, nama ini disepakati antara WHO, World Organisation for Animal Health, dan Food and



Untuk menjawab pertanyaan di atas, Allah Swt. sudah memberikan gambaran jawaban atas permasalahan tersebut. Sebagaimana firman Allah Swt.,

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”* (QS. At- Talāq [65]: 7)<sup>7</sup>

Ayat ini menyampaikan pesan bahwa hendaklah seorang suami memberi nafkah kepada istri dan anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuannya, hingga dia memberikan kelapangan kepada mereka, jika dia adalah seorang yang berkelapangan. Tetapi jika dia adalah orang yang miskin, maka dia harus memberikan nafkah itu sesuai kemampuannya. Nafkah itu harus sesuai dengan kondisi orang yang menafkahi (suami) dan juga kebutuhan orang yang dinafkahi (istri dan anak). Penyesuaian ini dilakukan melalui sebuah ijtihad yang sesuai dengan gaya hidup yang biasa.<sup>8</sup>

Agenculture Organization of the United Nations, yang tidak merujuk pada lokasi geografis, hewan, individu atau kelompok orang, dan nama yang bisa diucapkan dan berhubungan dengan penyakit. Sebelum istilah Covid-19 dipublikasikan, penyakit virus corona dinamakan 2019 Novel Coronavirus atau 2019-nCoV. Tedros menambahkan bahwa penamaan penyakit yang disebabkan virus corona berperan penting untuk mencegah penggunaan nama lain yang mungkin tidak akurat atau memstigmatisasi. Lihar: Tim Cek Fakta, “[HOAKS] Covid-19 Disebut Singkatan Dari Certificate of Vaccination Identification with Artificial Intelligence,” *Kompas*, November 1, 2020, <https://www.kompas.com>.

<sup>7</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an Hafs Al-Hufaz Perkata*, (Bandung: Cordoba, 2022), hlm. 559.

<sup>8</sup> Al-Qurthubiy, *Al-Jāmi’ Li Ahkām Al-Qur’ān Juz 18*, edisi ke-2, (Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964), hlm. 170.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka, mufti harus memperhatikan kadar kebutuhan orang yang dinafkahi dan juga memperhatikan keadaan orang yang menafkahi. Jika kondisi suami memungkinkan (untuk memenuhi kebutuhan orang yang dinafkahi), maka mufti harus memberlakukan kondisi itu padanya. Akan tetapi, jika kondisinya sangat terbatas untuk memenuhi kebutuhan orang yang dinafkahi, maka mufti harus mengembalikan hal itu kepada kadar kemungkinannya.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwa nafkah itu ada ukurannya atau bisa dikira-kirakan dengan menggunakan takaran mud.<sup>10</sup> Bagi suami yang memiliki kelapangan (kecukupan) diwajibkan dua mud, suami yang dalam kehidupan sedang (sederhana) diwajibkan satu setengah mud, dan bagi suami yang mengalami kesulitan diwajibkan satu mud.<sup>11</sup>

Pandangan yang sangat menarik terhadap permasalahan ini disampaikan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *At-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj*<sup>12</sup>. Beliau menjelaskan bahwa ayat di atas digunakan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa orang miskin tidak dibebani dengan beban yang sama seperti yang dibebankan kepada orang kaya. Juga menunjukkan bahwa tidak boleh ada *fasakh* (pembatalan dan pemutusan ikatan perkawinan) karena

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Pada zaman dahulu, Nabi Muhammad saw. menggunakan takaran *mud* sebagai takaran pembayaran zakat fitrah atau fidyah. Selain menggunakan *mud* biasanya juga menggunakan takaran *sha*. 1 *sha* setara dengan 4 *mud*. Sedangkan, saat sekarang yang sudah menjadi kelaziman di Indonesia menggunakan kilogram sebagai takarannya. Maka, jika dikonversikan dapat diketahui ukuran 1 *sha* kira-kira 3 kg; ½ *sha* kira-kira setara 2 *mud* atau kira-kira 1 ½ kg. Dengan demikian, 1 *mud* = 0,75 kg atau ¾ kg. "Takaran Mud Yang Asli Dari Rasulullah Saw. Tiba Di Indonesia," *Eramuslim*, September 14, 2017, <https://www.eramuslim.com/berita/nasional/takaran-mud-yang-asli-dari-rasulullah-saw-tiba-di-indonesia.htm#.YbMrer1Bw2w>.

<sup>11</sup> Rusyd, *Bidaayah Al-Mujtahid Wa Nihaayah Al-Muqtashid Juz 3*.

<sup>12</sup> Selanjutnya akan ditulis dengan *Tafsir al-Munir*.



alasan ketidakmampuan memberi nafkah kepada istri. Karena ayat di atas secara tersirat mengandung pengertian tidak ada penaklifan atau pembebanan untuk memberi nafkah ketika tidak mampu. Karena itu, tidak boleh memaksa seorang suami yang tidak mampu memberi nafkah untuk menceraikan istrinya karena alasan nafkah. Hal itu berarti mengharuskan untuk pisah karena sesuatu yang tidak wajib atasnya.<sup>13</sup>

Kemudian, ayat di atas juga menjelaskan bahwa suami istri tidak dipisah dan diputus ikatan perkawinan di antara keduanya hanya karena ketidakmampuan suami untuk memberi nafkah. Kesulitan dan kesempitan masih ada harapan berganti dengan kelapangan dan kemudahan. Allah Swt. akan menjadikan kecukupan setelah berkekurangan dan menjadikan kelapangan setelah kesempitan.<sup>14</sup>

Karena hukum wajib nafkah ini berubah sesuai dengan kemampuan dan kondisi suami tersebut. Karena tidak ada paksaan atas orang yang tidak mempunyai kemampuan terhadap sesuatu hal yang berada di luar kemampuannya. Demikian juga halnya, ketika terjadi bencana atau musibah yang mengakibatkan suami tidak bisa memenuhi kewajibannya dalam mencari nafkah. Disebabkan karena ketidakmampuan dan kondisi darurat menjadikan hukum wajibnya suami dalam memenuhi nafkah menjadi berubah hingga hilangnya sebab-sebab tersebut.

Demikian juga tidak ada alasan yang kuat bagi seorang istri untuk melakukan cerai gugat akibat ketidakmampuan suami dalam mencukupi kebutuhan nafkah

<sup>13</sup> Wahbah al-Zuhaili, *At-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-'Aqīdah Wa Asy-Syarī'Ah Wa Al-Manhaj*, Juz 17 (Juz 27-28), edisi ke-1, (Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 1991), hlm. 292.

<sup>14</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



jika disebabkan adanya alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama Islam. Namun, kenyataan membuktikan bahwa banyaknya PHK yang terjadi menjadi alasan utama meningkat drastisnya kasus cerai gugat yang notabene mayoritas diajukan oleh istri seiring dengan merebaknya wabah pandemi Covid-19 di Indonesia.

Oleh sebab itu, menjadi sangat menarik dan urgen untuk mengkaji lebih lanjut tentang nafkah ketika susah berdasarkan perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*.

## B. Identifikasi Masalah

Berkaitan dengan judul yang penulis tawarkan, sebenarnya banyak permasalahan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, di antaranya adalah:

1. Ketentuan nafkah ketika susah dalam Islam.
2. Analisis tentang nafkah ketika susah perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*.
3. Implikasi teoretis dari pemikiran Wahbah al-Zuhaili terkait dengan tidak bolehnya melakukan *fasakh* hanya karena kondisi kemiskinan seorang suami.
4. Hukum seorang istri yang meminta cerai kepada suami ketika kondisi susah.
5. Pandangan hukum Islam terhadap hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga.
6. Aturan cerai gugat dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia.
7. Solusi kongkrit agar bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah hingga akhir hayat selalu bersama.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**C. Batasan Masalah**

Penulis merasa perlu membatasi persoalan yang akan dibahas dalam penelitian ini agar menjadi lebih fokus, mendalam, dan komprehensif. Namun, agar lebih fokus terhadap hal yang dibahas, penulis perlu memberikan batasan:

1. Ayat-ayat yang menjadi landasan penulis dalam penelitian ini adalah QS. Al-Baqarah, 2: 233; QS. An-Nisā', 4: 34; QS. Saba', 34: 39; dan QS. At-Ṭalāq, 65: 6-7. Dan yang menjadi fokus utama dalam elaborasinya adalah QS. At-Ṭalāq, 65: 6-7, dikarenakan ini merupakan dalil tentang nafkah ketika susah.
2. Secara konsisten penulis mengungkap tentang nafkah ketika susah perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*.

**D. Rumusan Masalah**

Sebagai rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana ketentuan nafkah ketika susah dalam Islam?
- b. Bagaimana analisis tentang nafkah ketika susah perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*?
- c. Apa implikasi teoretis dari pemikiran Wahbah al-Zuhaili terkait dengan tidak bolehnya melakukan *fasakh* hanya karena kondisi kemiskinan seorang suami?

**E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai, maka tujuan yang penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui ketentuan nafkah ketika susah dalam Islam.
2. Untuk mengetahui analisis tentang nafkah ketika susah perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Untuk mengetahui implikasi teoretis dari pemikiran Wahbah al-Zuhaili terkait dengan tidak bolehnya melakukan *fasakh* hanya karena kondisi kemiskinan seorang suami.

Adapun hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat kepada semua pihak, baik kalangan akademisi maupun umat Islam pada umumnya.

Secara spesifik hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam hal-hal berikut:

1. Untuk syarat mendapatkan gelar Doktor Hukum Islam (Dr.) pada Program Studi Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Suska Riau.
2. Untuk sumbangsih pemikiran dalam keilmuan akademis khususnya dalam menambah literatur pustaka UIN Suska Riau agar bisa dimanfaatkan oleh peneliti selanjutnya.
3. Sebagai kontribusi untuk meningkatkan kembali minat kaum muslimin dalam mengembangkan keilmuan Islam khususnya di bidang hukum keluarga.
4. Untuk mengembangkan wawasan dan kreatifitas penulis dalam bidang penelitian.
5. Untuk bahan pengembangan dan penyempurnaan Kompilasi Hukum Islam bagi pakar dan praktisi hukum keluarga.
6. Untuk tambahan ilmu dan pengamalan bagi pasangan pengantin dan keluarga Muslim agar bisa terwujudnya keluarga sakinah mawaddah warahmah.



## F. Tinjauan Kepustakaan (Penelitian yang Relevan)

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis bukanlah orang pertama yang mengkaji tentang pemikiran Wahbah al-Zuhaili. Sudah banyak peneliti, penulis, dosen, mahasiswa, dan para pecinta ilmu lainnya yang mengkaji pemikiran Wahbah al-Zuhaili tersebut. Namun, yang menjadi fokus penelitian penulis saat ini adalah tentang nafkah ketika susah perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*. Setidaknya ada delapan (8) tulisan yang berkaitan dengan penelitian tersebut, yang diklasifikasikan menjadi tiga (3) kelompok, yaitu:

#### 1. Kewajiban nafkah keluarga

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan nafkah dilakukan oleh Jumni Nelli, *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama*.<sup>15</sup> Dalam tulisan tersebut dijelaskan bahwa jika diberlakukan ketentuan harta bersama maka nafkah menjadi tanggung jawab bersama suami istri dan menjadi konsekuensi bahwa semua kewajiban rumah tangga menjadi kewajiban bersama. Namun, jurnal ini tidak membahas tentang nafkah ketika susah dalam perspektif Wahbah al-Zuhaili.

Kemudian, tulisan Ahmad Yani Nasution dan Moh Jazuli, *Nilai Nafkah Istri dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer*.<sup>16</sup> Jurnal ini membahas tentang pendapat ulama klasik dan kontemporer terkait nilai nafkah istri. Dengan demikian, diketahui tulisan ini hanya membahas masalah

<sup>15</sup> Jumni Nelli, "Analisis tentang Kewajiban Nafkah Keluarga dalam Pemberlakuan Harta Bersama", *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, vol. 2, no. 1, 2017.

<sup>16</sup> Ahmad Yani Nasution & Moh Jazuli, "Nilai Nafkah Istri dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer", *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 2, no. 2, September 2020.





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nilai nafkah yang diterima oleh istri berdasarkan pendapat ulama klasik dan kontemporer, dan ini sebenarnya sudah menjadi bagian dari isi tulisan disertasi ini.

2. Nafkah anak pascaceraai

Pembahasan tentang nafkah anak pascaceraai ini ditemukan dalam tulisan disertasi, M. Zakaria, *Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wilayah Hukum PTA Riau)*.<sup>17</sup> Tulisan ini mengkaji tentang status nafkah anak pascaceraai orang tuanya dalam tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia dan upaya untuk menjadikan hasilnya sebagai dasar penetapan aturan tentang nafkah anak untuk diimplementasikan di dalam putusan-putusan peradilan agama. Jelas perbedaan fokus penelitian ini karena membahas tentang nafkah ketika suami dalam keadaan susah bukan karena perceraian.

Kemudian, tulisan oleh Miftahul Jannah dan Andi Evi Mardiva, *Nafkah Anak Kandung yang Terabaikan Setelah Ibunya Menikah Lagi (Studi Kasus Warga RT 25-26 Kelurahan Teritip Balikpapan Timur)*.<sup>18</sup> Dalam jurnal ini meninjau tentang hukum Islam terhadap nafkah anak kandung setelah ibunya menikah lagi. Tentu berbeda kasusnya dengan kondisi suami atau ayah bagi

<sup>17</sup> M. Zakaria, “Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wilayah Hukum PTA Riau)”, *Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau* 2018.

<sup>18</sup> Miftahul Jannah dan Andi Evi Mardiva, “Nafkah Anak Kandung yang Terabaikan Setelah Ibunya Menikah Lagi (Studi Kasus Warga RT 25-26 Kelurahan Teritip Balikpapan Timur)”, *Jurnal Ummul Syar’i*, vol. 9, no. 2, Desember 2020.



anak yang sedang dalam kondisi susah dalam mencari nafkah bukan dengan unsur kesengajaan dalam melalaikan kewajiban nafkahnya.

### 3. Kewajiban nafkah ketika susah

Untuk bagian ini, ada beberapa tulisan yang memiliki sedikit persamaan tapi berbeda dalam hal isi dan substansi yang dibahas. Tulisan, Firdaus, dkk, *Perempuan Bekerja dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga*.<sup>19</sup> Dalam jurnal ini dijelaskan tentang faktor penyebab perempuan bekerja dalam pemenuhan nafkah keluarga, yaitu faktor untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dikarenakan biaya hidup yang semakin tinggi dan tidak cukupnya penghasilan suami yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Dan, dalam tulisan ini juga dijelaskan pendapat perempuan dengan keterlibatannya dalam mencari nafkah bahwa mereka ikhlas membantu suami dalam memenuhi nafkah keluarga agar terwujudnya rumah tangga yang sejahtera sesuai dengan yang diinginkan. Jurnal ini memiliki perbedaan dengan penelitian ini berdasarkan tingkat kesusahan yang dialami oleh suami. Dalam jurnal, suaminya masih bisa mencari nafkah tapi masih kekurangan sedangkan penelitian ini terfokus pada kondisi susah yang menyebabkan suami tidak bisa mencari nafkah dan dikaji berdasarkan pemikiran Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*.

Tulisan lain, Firdaus dan Muhammad Saleh Ridwan, *Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Komparatif Imam al-Syafi'i dan Imam Abu*

<sup>19</sup> Firdaus, dkk, "Perempuan Bekerja dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga", *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, vol. 3, no. 2, 2020.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Hanifah*.<sup>20</sup> Dalam jurnal ini dijelaskan tentang kewajiban nafkah bagi suami yang terpidana berdasarkan kemampuannya. Pembeda dari penelitian ini adalah jurnal di atas hanya mengkaji dari sisi ketika suami terpidana saja sedangkan penelitian ini mengkajinya lebih luas, yaitu ketika suami dalam kondisi susah. Kemudian, studi yang dilakukan berdasarkan studi komparatif imam al-Syafi'i dan imam Abu Hanifah, sedangkan penelitian ini didasarkan pemikiran Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*.

Selanjutnya, Mohd Kalam Daud, dkk, *Persepsi Istri Narapidana Terhadap Pemenuhan Nafkah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)*.<sup>21</sup> Dalam jurnal ini disampaikan persepsi istri narapidana terhadap pemenuhan nafkah bahwa si istri dapat menerima keadaan suaminya yang sedang menjalani masa hukuman dan istri juga harus bekerja dalam memenuhi nafkah untuk keluarga dan juga dibantu saudara-saudaranya serta yang dilakukan oleh istri tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Walaupun ada penyebab yang sama, yaitu sama-sama susah dalam satu kasus, suami sebagai narapidana, tetapi penelitian ini mencakup lebih luas terhadap kondisi-kondisi susah yang dialami oleh suami. Dan penelitian juga mengangkat pemikiran Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*.

<sup>20</sup> Firdaus & Muhammad Saleh Ridwan, "Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Komparatif Imam al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah", *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, vol. 2, no. 3, September 2021.

<sup>21</sup> Mohd Kalam Daud, dkk, "Persepsi Istri Narapidana Terhadap Pemenuhan Nafkah Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)", *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 4, no. 2 Juli-Desember 2021.



Kemudian, Soraya Devy dan Suheri, *Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Maliki dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian*.<sup>22</sup> Dalam jurnal ini telah diungkap dalil yang digunakan mazhab Maliki atas gugurnya kewajiban nafkah bagi suami ketika kondisi fakir, yaitu QS. At-Talaq ayat 7 dan dalil-dalil pendukung lainnya dan metode *istinbāt* yang digunakan, yaitu metode *bayanī* (digunakan dalam kaitan gugurnya nafkah suami fakir terhadap istrinya) dan *istiṣlāhī* (digunakan dalam kaitan konsekuensi hukum istri dibolehkan memilih bercerai dengan suami untuk pertimbangan kemaslahatannya). Dan, pembahasannya tentang konsekuensi hukum suami ketika tidak mampu membiayai istri (fakir) menurut mazhab Maliki, ada 3 (tiga), yaitu nafkah yang tidak dipenuhi suami ketika fakir tidak menjadi hutang saat ia telah mampu, seorang hakim tidak dapat serta merta memutuskan pernikahan suami yang tidak mampu menunaikan nafkah sebab kondisi fakirnya suami, dan istri diberi peluang untuk memilih bercerai dengan suaminya yang fakir. Kajian ini memiliki kesamaan dari segi dalil yang digunakan dan juga kondisi fakir nya suami menjadi salah satu bentuk kondisi susah yang dimaksud dalam kajian penelitian ini. Walaupun demikian, penelitian *Nafkah Ketika Susah* menggali pemikiran Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*-nya, sedangkan jurnal tersebut berdasarkan pemikiran mazhab Maliki.

<sup>22</sup> Soraya Devy & Suheri, “Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Maliki dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 3, no. 2, Juli-Desember 2020.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan, belum ada yang membahas secara khusus mengenai nafkah ketika susah berdasarkan pemikiran Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*. Oleh sebab itu, menurut hemat penulis, penelitian ini menarik dan sangat urgent untuk dilakukan agar bisa didapatkan pandangan hukum bagi pasangan suami istri serta para pengambil kebijakan hukum ketika kondisi dalam keadaan susah seperti akibat Pandemi Covid-19 dan kondisi-kondisi susah lainnya.

## G Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian perpustakaan (*library research*), yaitu suatu jenis penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan dan studi dokumen saja tanpa memerlukan penelitian lapangan (*field research*).

Hal yang mendasari untuk pemilihan jenis penelitian perpustakaan ini adalah karena pertanyaan penelitian yang diajukan oleh penulis hanya dapat dijawab melalui penelitian kepustakaan. Selain itu, penelitian perpustakaan dapat digunakan sebagai penelitian pendahuluan untuk dapat memahami secara lebih mendalam berbagai fenomena baru yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kelompok tertentu, atau gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lainnya dalam masyarakat.

### 3. Sumber Penelitian

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data penelitian ini didapatkan dari pustaka, maksudnya jenis data yang diperoleh dari buku-buku atau karya ilmiah yang ada relevansinya dengan permasalahan dari judul di atas, sumber data tersebut dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yakni menggunakan kitab *Tafsir al-Munir* dan *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhaili.

#### b. Sumber Data Sekunder

Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku atau pun tulisan-tulisan orang lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang dikaji oleh penulis. Pengelompokan data sekunder tersebut penulis lakukan sebagai berikut:

- 1) Semua literatur atau bahan kepustakaan tentang Wahbah al-Zuhaili, terutama yang berkaitan dengan fiqh.
- 2) Kitab-kitab tafsir, *ulum Al-Qur'an*, dan hadis.
- 3) Karya para ulama tentang nafkah.
- 4) Kitab-kitab *fiqh* dan *ushul al-fiqh*.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Literatur lainnya, seperti sejarah Islam, ilmu bahasa, kamus, *mu'jam*, dan lainnya.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumenter, yaitu pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis atau dokumen yang ditemukan dari berbagai literatur dan perpustakaan yang berkaitan dengan konten penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Penerapan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa isi (*content analysis*), yaitu kajian tentang kewajiban nafkah yang diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitab *Tafsir al-Munir*.

#### 6. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi bahasan-bahasan dalam kitab *Tafsir al-Munir* karya Wahbah al-Zuhaili khususnya tentang nafkah dan lafaz yang berkaitan dengan nafkah tersebut, seperti lafaz *qudira* dan *taklif*.
- b) Menggali dan menemukan kajian-kajian yang berkaitan tentang nafkah, *qudira* dan *taklif* dalam Islam.
- c) Menganalisa metode Wahbah al-Zuhaili dalam menafsirkan ayat-ayat tentang kewajiban nafkah khususnya ketika susah.
- d) Menarik kesimpulan dari setiap data yang telah terkumpul dan menganalisis secara mendalam dan menyeluruh.



- e) Melakukan penyusunan laporan penelitian secara utuh dan komprehensif.

## H. Sistematika Penelitian

Sebagai rasionalisasi dari sistematika penelitian ini, maka dalam penulisan ini penulis membagi ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan. Selanjutnya bab-bab tersebut dibagi lagi ke dalam beberapa sub-bab yang lebih kecil. Adapun sistematika penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab yang membahas tentang pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab dua merupakan bab yang membahas tentang hukum nafkah dalam Islam, terdiri dari definisi nafkah, dasar wajib nafkah, nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, nafkah dalam undang-undang negara muslim lainnya, dan penerima nafkah.

Bab tiga merupakan bab yang membahas tentang profil Wahbah al-Zuhaili dan kitabnya, yang terdiri dari, profil Wahbah al-Zuhaili dan profil kitab Tafsir al-Munir dan karya lainnya.

Bab keempat dalam penelitian ini merupakan bab inti penelitian yaitu pembahasan dan analisis yang membahas tentang fikih darurat, nafkah ketika susah perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir, nafkah ketika susah dalam tinjauan *maqāshid al-syarī'ah*, dan implikasi teoretis dari pemikiran Wahbah al-Zuhaili terkait dengan tidak bolehnya melakukan *fasakh* hanya karena kondisi kemiskinan seorang suami.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Sedangkan bab kelima merupakan bab penutup yang mencakup kesimpulan dan saran.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU



## BAB II

### HUKUM NAFKAH DALAM ISLAM

#### A. Definisi Nafkah

Nafkah (نفقة) menurut etimologi adalah الإخراج والذهاب (mengeluarkan dan pergi), contoh: نفقت الدابة , artinya hewan keluar dari kepemilikan si empunya karena dijual atau mati. نفقة السلعة , artinya barang dagangan laris terjual. Nafkah termasuk dalam pola kata *dakhala*. Bentuk mashdarnya *nufūq* sama seperti *dukhūl*. Nafkah adalah isim mashdar, jamaknya (نفقات) *nafaqāt* dan (نفاق) *nifāq*, seperti *tsamarah* dan *tsimār*.<sup>23</sup>

Nafkah merupakan uang belanja; ongkos hidup sehari-hari.<sup>24</sup>

Nafkah (النَّفَقَةُ)

مَا يُنْفَقُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَنَحْوِهَا. : مَا يُفْرَضُ لِلزَّوْجَةِ عَلَى زَوْجِهَا مِنْ مَالٍ لِلطَّعَامِ  
وَالكِسَاءِ وَالسُّكْنَى وَالْحَضَانَةِ وَنَحْوِهَا. ج - نَفَقَاتٌ.<sup>25</sup>

Nafkah adalah apa yang dibelanjakan dari dirham (uang) dan sejenisnya.

Kemudian, nafkah juga didefinisikan sebagai sesuatu yang wajib diberikan

<sup>23</sup> Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzaahib Al-Arba'ah Juz 4*, hlm. 485.

<sup>24</sup> M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*, cet. 1, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 496.

<sup>25</sup> Majma' al-Lughah al-'Arabiyah Jumhuriyyah Mishr al-'Arabiyah, *Al-Mu'jam Al-Wajīz*, (Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2012), hlm. 674.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh suami kepada istrinya dari harta untuk kebutuhan makanan, pakaian, tempat tinggal, *hadhanah* (pengasuhan anak), dan semisalnya.

النَّفَقَةُ (بِهَاءٍ: مَا تُنْفِقُهُ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَنَحْوِهَا) عَلَى نَفْسِكَ وَعَلَى الْعِيَالِ.<sup>26</sup>

Nafkah merupakan apa yang engkau belanjakan dari dirham (uang) dan semisalnya, untuk diri sendiri dan keluarga.

وَالنَّفَقَةُ: مَا أَنْفَقْتَ، وَاسْتَنْفَقْتَ عَلَى الْعِيَالِ وَعَلَى نَفْسِكَ.<sup>27</sup>

Nafkah adalah apa yang kamu belanjakan, dan apa yang kamu minta dibelanjakan untuk keluarga dan dirimu sendiri.

Menurut, Sayyid Sabiq, nafkah adalah pemenuhan kebutuhan istri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun istri berkecukupan.<sup>28</sup> Nafkah adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri atau orang lain berupa makanan, minuman, dan yang lainnya.<sup>29</sup> Dan definisi lainnya, nafkah adalah apa yang diberikan seorang laki-laki berupa uang, makanan, pakaian, dan selainnya.<sup>30</sup>

<sup>26</sup> Muḥammed Murtaḍā Al-Zabīdī, *Tāj Al-‘Arūs Min Jawāhir Al-Qāmūs*, ed. ‘Abd al-Mun’im Ḥalī Ibrāhīm dan Karīm Sayyid Muḥammed Maḥmūd, cet. 2, (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2012), hlm. 248.

<sup>27</sup> Ibnu Manzur, *Lisān Al-‘Arab*, edisi ke-3, (Beirut: Dār Ṣādir, 1414).

<sup>28</sup> Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Juz 2*, hlm. 539.

<sup>29</sup> Husain bin ‘Audah Al-‘Awaisyah, *Ensiklopedi Fiqih Praktis 4*, ed. Tim Pustaka Imam Asy-Syafi’i, edisi ke-2, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2016), hlm. 581. Lihat Subulus Salam (III/414).

<sup>30</sup> Shafiyyurrahman Al-Mubarakfury, *Syarah Bulughul Maram*, ed. Ainul Haris dan Ahmad Anan, edisi ke-1, (Surabaya: Pustaka eLBA, 2016).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun menurut Wahbah al-Zuhaili,

النفقة مشتقة من الإنفاق: وهو الإخراج، ولا يستعمل إلا في الخير. وجمعها نفقات. وهي لغة: ما ينفقه الإنسان على عياله. وهي في الأصل: الدراهم من الأموال. وشرعاً: هي كفاية من يمونه من الطعام والكسوة والسكنى.<sup>31</sup>

Menurutnya, kata nafkah berasal dari *infak* yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak nafkah adalah *nafaqāt*. Dan, definisi nafkah secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya. Pada asalnya, nafkah itu berupa dirham atau mata uang yang lainnya. Sedangkan nafkah menurut syara' adalah kecukupan yang diberikan seseorang dalam hal makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan, umumnya nafkah makanan, seperti: roti, lauk, dan minuman. Kemudian, dalam pakaian dengan ketentuannya bisa dipakai untuk menutup aurat. Sedangkan tempat tinggal termasuk di dalamnya rumah, perhiasan, minyak, alat pembersih, perabot rumah tangga, dan lain-lain sesuai adat dan kebiasaan umum.<sup>32</sup>

Lebih lanjut, nafkah itu ada 2 (dua) macam: *pertama*, nafkah yang wajib dikeluarkan oleh seseorang untuk dirinya sendiri jika memang mampu. Nafkah ini harus didahulukan daripada nafkah untuk orang lain karena Rasulullah saw. bersabda: “*Mulailah dengan dirimu sendiri, kemudian baru*

<sup>31</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu juz 10*, (Dār al-Fikr: Damaskus, 2007), hlm. 7348. Lihat juga: *Ad-Durrul Mukhtār*, Vol. 2, hlm. 886.

<sup>32</sup> *Ibid*.



kepada orang yang ada dalam tanggunganmu” (HR. Imam Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa’i). *Kedua*, nafkah yang wajib atas diri seseorang untuk orang lain. Sebab-sebab yang menjadikan nafkah ini wajib ada 3 (tiga), yaitu: nikah, hubungan kekerabatan, dan hak kepemilikan.<sup>33</sup>

Secara detail nafkah menurut istilah fuqaha adalah beban yang dikeluarkan seseorang terhadap orang yang wajib ia nafkahi, berupa roti, lauk pauk, pakaian, tempat tinggal, dan hal-hal yang terkait dengannya seperti dana untuk air, minyak, lampu, dan lainnya.<sup>34</sup>

Dengan definisi yang mudah dipahami, nafkah didefinisikan sebagai pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik.<sup>35</sup> Maka, nafkah dapat disimpulkan sebagai pengeluaran yang menjadi kewajiban seorang yang bertanggungjawab terhadap tanggungannya sesuai kebiasaan yang berlaku berdasarkan kadar dan kemampuannya.

## B. Dasar Wajib Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur’an, Sunnah, dan Ijma’.<sup>36</sup> Kewajiban nafkah ini dibebankan kepada suami, ayah, atau tuan,<sup>37</sup> yang memiliki tanggungan di bawah pengawasan dan kewajibannya. Namun, terkadang jika yang bertanggungjawab terhadap

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 7349. Lihat juga: *Ad-Durrul Mukhtār* dan *Mughnil Muhtāj*, *ibid.*

<sup>34</sup> Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala Al-Madzaahib Al-Arba’ah Juz 4*, hlm. 485.

<sup>35</sup> Jumni Nelli, “Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama,” *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2017), hlm. 31.

<sup>36</sup> Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala Al-Madzaahib Al-Arba’ah Juz 4*; Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Juz 2*.

<sup>37</sup> Al-Jaziri, *Al-Fiqh ‘ala Al-Madzaahib Al-Arba’ah Juz 4*.



nafkah tersebut sudah tidak ada disebabkan meninggal dunia atau berpisahannya istri dengan suaminya, maka secara otomatis kewajiban tersebut berpindah kepada orang yang bertanggungjawab atasnya atau bisa juga bagi dirinya sendiri.

Berikut ini merupakan landasan wajibnya nafkah:

#### 1. Al-Qur'an

Berikut merupakan dalil-dalil Al-Qur'an yang menjelaskan tentang wajibnya nafkah. Selain itu, penulis juga menambahkan keterangan dalil-dalil tersebut secara rinci agar diketahui juga maksud dari setiap ayat-ayat Al-Qur'an tersebut.

##### a) Kewajiban nafkah makanan dan pakaian secara patut

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا  
تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا  
فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا  
أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)

*“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*<sup>38</sup> (QS. Al-Baqarah, 2: 233)

Ayat ini menjelaskan tentang pemberian nafkah dalam ketentuan ini berupa makanan secukupnya. Pakaian adalah busana penutup aurat. Ma'ruf adalah ketentuan yang berlaku dan diketahui secara umum dalam tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat tanpa berlebihan, tidak pula kurang.<sup>39</sup>

Kandungan ayat di atas menjelaskan peran mulia seorang ibu terlebih dahulu dalam hal penyusuan selama dua tahun penuh jika ingin menyempurnakan penyusuan. Kemudian dijelaskan tanggung jawab seorang suami atau ayah dalam memberi nafkah. Hal yang menarik adalah kewajiban nafkah yang bermakna umum dan dilanjutkan dengan kewajiban memberikan pakaian. Tentu, hal ini bisa dipahami bahwa pakaian seorang istri sebelum hamil berbeda dengan pakaiannya ketika hamil baik dari segi model ataupun ukurannya. Maka, sudah seharusnya seorang suami juga memperhatikan hal-hal yang sedetail ini.

- b) Suami adalah penanggung jawab nafkah

Allah Swt. berfirman,

<sup>38</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz Perkata*, hlm. 37.

<sup>39</sup> Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Juz 2*, hlm. 539.



الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِنِ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا (34)

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”<sup>40</sup> (QS. An-Nisā’, 4: 34)

Ayat ini juga menjelaskan tentang peran suami dalam memberikan nafkah terhadap istrinya. Karena Allah telah memberikan kelebihan yang tidak dimiliki oleh istri, baik itu kekuatan, keberanian, dan kelebihan lainnya yang tidak dimiliki oleh seorang perempuan (istri). Oleh sebab itu, sudah menjadi keharusan seorang suami memberikan nafkah kepada istri dengan cara suami yang membagi sesuai dengan kebutuhan nafkah, baik untuk kebutuhan istri, anak-anak, rumah tangga, dan kebutuhan lainnya. Hal ini bertujuan agar menjaga izzah seorang suami terhadap istrinya.

<sup>40</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz Perkata*, hlm. 84.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Allah akan mengganti nafkah yang diberikan

Pesan ini telah Allah sampaikan dalam firman-Nya,

قُلْ إِنَّ رَبِّيَ يُبْسِطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ  
مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

“Katakanlah (Nabi Muhammad), “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkannya.” Suatu apa pun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik Pemberi rezeki.”<sup>41</sup> (QS. Saba’, 34: 39)

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Swt. telah berpesan kepada Nabi Muhammad saw. terkait urusan rezki. Allah mempunyai hak mutlak dalam melapangkan atau menyempitkan rezki hamba-hamba-Nya. Kemudian, Allah Swt. memberikan motivasi kepada penanggung jawab nafkah bahwa nafkah yang diberikan tersebut Allah akan menggantinya karena sebaik-baik pemberi rezki tersebut adalah Allah Swt.

- d) Ukuran nafkah

Sedangkan dalam ukuran nafkah, Allah Swt. telah memberikan gambaran yang jelas yaitu sesuai dengan kemampuan suami, seperti yang tergambar dalam ayat berikut.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ  
لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمَا بَيْنَكُم بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَزْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَى

<sup>41</sup> Ibid., hlm. 432.



(6) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

“6. Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. 7. Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”<sup>42</sup> (QS. At-Talāq, 65: 6-7)

Ayat di atas tidak memberikan takaran khusus dalam masalah nafkah. Namun, yang menjadi indikatornya adalah tentang kondisi faktual si suami. Ketika suami berkecukupan maka wajiblah suami memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Namun, ketika kondisi tidak sesuai dengan yang diharapkan, seperti PHK, kesulitan mencari kerja, gaji yang tidak cukup, atau kondisi-kondisi susah lainnya, maka dalam kondisi ini nafkah juga menyesuaikan dengan kemampuannya.

<sup>42</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz Perkata*, hlm. 559.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Sunnah

Banyak hadis-hadis (sunnah) Rasulullah saw. yang menjelaskan tentang nafkah. Namun, dalam disertasi ini akan dicantumkan beberapa hadis Rasulullah saw. yang menjelaskan tentang hukum wajibnya nafkah sekaligus penulis juga menambahkan keterangan dalil-dalil secara rinci agar diketahui maksud dari setiap hadis-hadis yang dicantumkan tersebut.

### a) Nafkah wajib bagi suami

وَأَهْنِ عَلَيْهِمْ رِزْقَهُنَّ وَكِسْوَتَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>43</sup>

*“Dan hak mereka yang harus kalian penuhi adalah memberi mereka makan dan pakaian dengan selayaknya.”* (HR. Muslim)

Hadis ini menjelaskan tentang hak istri yang harus dipenuhi suami. Jika itu merupakan hak istri maka bagi suami menjadi kewajiban yang mesti dipenuhi, baik itu berupa makanan dan pakaian dengan selayaknya. Dan akan menjadi dosa bagi seorang suami yang tidak melaksanakan kewajibannya karena telah menelantarkan hak dari istrinya.

### b) Kebolehan mengambil hak yang tidak ditunaikan oleh suami

Hadis Nabi Muhammad saw.,

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>44</sup>

<sup>43</sup> Muslim, *Shahīh Muslim Juz 2*, (Beirut: Dar Ihya al-Turaats al-‘Arabi, t.th.), no. 1218, hlm.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan sepatutnya.”  
(HR. Bukhari)

Menarik apa yang menjadi bahasan dalam hadis ini, yaitu seorang istri dibolehkan mengambil harta suaminya tatkala suaminya kikir dan pelit dalam menunaikan kewajibannya dalam memberi nafkah. Kebolehan ini tidak bermaksud untuk pembolean dalam pencurian, tapi untuk mengambil hak yang tidak ditunaikan. Dan kebolehannya juga sesuai kecukupan bukan berlebihan dan dengan cara yang patut.

## c) Infak prioritas adalah nafkah kepada keluarga

Hadis Nabi Muhammad saw.,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «دِينَارٌ  
أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى  
مَسْكِينٍ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى  
أَهْلِكَ» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>45</sup>

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Satu dinar yang kamu infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kamu nafkahkan untuk budak, satu dinar yang kamu berikan kepada orang miskin, dan satu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu, maka yang paling besar pahalanya adalah satu dinar yang kamu nafkahkan kepada keluargamu.” (HR. Muslim)

<sup>44</sup> Al-Bukhari, *Shahīh Al-Bukhari Juz 9*, Bab “*Al-Qadhā’ ‘ala al-Ghā’ib*”, edisi ke-1, (Damaskus: Dar Thuuq an-Najah, 1442), no. 7180, hlm. 71.

<sup>45</sup> Muslim, *Shahīh Muslim Juz 2*, no. 995, hlm. 692.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hadis Nabi Muhammad saw.,

عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ، دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ عَلَى ذَائِبِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَدِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>46</sup>

Dari Tsauban (Tsauban bin Bujdud, budak yang dimerdekan Rasulullah saw.) berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Dinar yang paling utama adalah dinar yang dinafkahkan seseorang kepada keluarganya, dinar yang dinafkahkan untuk binatang tunggangannya di jalan Allah, dan dinar yang dinafkahkan untuk membantu teman seperjuangan di jalan Allah.” (HR. Muslim)

Hadis-hadis di atas menjelaskan tentang infak prioritas. Rasulullah saw. menjelaskan bahwa infak yang dikeluarkan tersebut adalah baik, tetapi yang paling terbaik adalah infak (nafkah) kepada keluarga dibandingkan dengan yang lainnya. Demikian juga infak-infak yang dikeluarkan tersebut adalah perintah Rasul, namun Rasulullah menekankan bahwa diantara infak-infak atau nafkah tersebut adalah yang harus diutamakan dibandingkan yang lainnya yaitu nafkah kepada keluarga, demikian selanjutnya sesuai dengan tingkat kedekatan dan kebutuhannya.

- d) Kewajiban nafkah berganti ketika suami sudah meninggal dunia

Hadis Nabi Muhammad saw.,

<sup>46</sup> *Ibid*, no. 994, hlm. 691.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لِي مِنْ أَجْرِ فِي بَيْتِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أَنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكْتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَيْتِي؟ قَالَ: «نَعَمْ، لَكَ أَجْرٌ مَا أَنْفَقْتَ عَلَيْهِمْ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)<sup>47</sup>

Dari Ummu Salamah, ia berkata, aku bertanya: Wahai Rasulullah saw., apakah aku mendapat pahala apabila aku memberi nafkah kepada putra-putri Abu Salamah, karena aku tidak akan membiarkan mereka seperti ini, dan seperti ini, sesungguhnya mereka pun juga anakku?" Beliau menjawab, "Ya, kamu mendapatkan pahala dari apa yang kamu nafkahkan kepada mereka." (Muttafaq Alaih)

Hadis ini menerangkan bahwa menjadi kewajiban bagi seorang ibu untuk mencari nafkah ketika ayah (pencari nafkah) sudah meninggal dunia. Demikian juga selanjutnya, kewajiban ini akan terus bergulir ketika yang bertanggung jawab atas nafkah tersebut sudah meninggal dunia. Dan nafkah yang diberikan menjadi pahala bagi pencari nafkah tersebut.

#### e) Memberikan nafkah dengan niat hanya karena Allah

Hadis Nabi Muhammad saw.,

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّىٰ مَا تَجْعَلَ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)<sup>48</sup>

Dari Sa'ad bin Abu Waqqash bahwasanya dia mengabarkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya, tidaklah kamu

<sup>47</sup> Al-Bukhari, *Shahīh Al-Bukhari*, juz 7, no. 5369, hlm. 66. Dan Muslim, *Shahīh Muslim*, juz 2, no. 001, hlm. 695. (Muttafaq Alaih) Redaksi hadis dari Bukhari.

<sup>48</sup> Al-Bukhari, *Shahīh Al-Bukhari* (Juz 2, no. 1259, hlm. 81; Juz 5, no. 4409, hlm. 178), dan Muslim, *Shahīh Muslim* (Juz 3, no. 1628, hlm. 1250). (Muttafaq Alaih) Redaksi hadis dari Bukhari.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menafkahkan suatu nafkah yang dengan maksud untuk mengharap wajah Allah, kecuali kamu akan diberi pahala termasuk sesuatu yang kamu suapkan ke mulut istrimu” (Muttafaq Alaih)

Hadis ini menjelaskan tentang keutamaan memberikan nafkah yang dilandasi niat untuk mengharap wajah Allah, maka Allah akan memberikan pahala. Bahkan hal yang terkadang sepele atau remeh sekalipun bisa mendapatkan pahala, seperti menyuapkan makanan ke dalam mulut istri.

Hadis Nabi Muhammad saw.,

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ» (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)<sup>49</sup>

Dari Abu Mas’ud, dari Nabi saw. bersabda: “Apabila seseorang menafkahkan harta untuk keluarganya dengan berharap pahala di sisi-Nya, maka pemberian itu akan menjadi sedekah baginya.” (Muttafaq Alaih)

Hadis ini memberikan motivasi yang berbeda dengan istilah yang berbeda bahwa seseorang yang memberikan nafkah untuk keluarganya dengan mengharapkan pahala di sisi Allah Swt, maka pemberian nafkahnya ini diistilahkan dengan sedekah.

- f) Dosa bagi yang tidak memberikan nafkah

Hadis Nabi Muhammad saw.,

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يَحْسِبَ، عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوَّتَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>50</sup>

<sup>49</sup> Al-Bukhari, *Shahīh Al-Bukhari* (Juz 1, no. 55, hlm. 20; Juz 7, no. 5351, hlm. 62), dan Muslim, *Shahīh Muslim* (Juz 2, no. 1002, hlm. 695). (Muttafaq Alaih) Redaksi hadis dari Bukhari.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Cukup seseorang dianggap berdosa jika tidak memberikan nafkah kepada orang yang harus diberi nafkah.” (HR. Muslim)

Dalam hadis ini sangat jelas bahwa seseorang yang bertanggung jawab terhadap urusan nafkah akan berdosa jika tidak memberikan nafkah terhadap mereka yang dibawah tanggungannya. Hadis ini tentu menjadi perhatian bagi siapa saja yang diberikan amanah dalam mencari nafkah agar tidak terjerumus dalam dosa.

- g) Do'a malaikat untuk orang yang memberikan nafkah dan sebaliknya

Hadis Nabi Muhammad saw.,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيهِ، إِلَّا مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلْفًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلْفًا" (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)<sup>51</sup>

Dari Abu Hurairah r.a., ia berkata, Nabi saw. bersabda, “Tiada pagi yang dilewati oleh seorang hamba kecuali ada dua malaikat yang turun, yang satu berdoa, “Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang menafkahkan hartanya,” dan malaikat yang lainnya berdoa, “Ya Allah, berikanlah kebinasaan kepada orang yang kikir.” (Muttafaq Alaih)

Hadis ini sangat populer di tengah masyarakat Muslim. Banyak para penggiat infak subuh mempopulerkannya. Baik dalam dakwah-dakwah yang disampaikan apalagi di kaleng-kaleng infaknya. Hal ini tentu menjadi menarik karena makna yang berkembang adalah di satu sisi ini bermakna infak di waktu subuh atau pagi yang dipahami secara umum atau waktu memberikan nafkah kepada istri dilaksanakan di pagi hari sebelum suami berangkat bekerja bagi

<sup>50</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 2, no. 996, hlm. 692.

<sup>51</sup> Al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz 2, no. 1442, hlm. 115, dan Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 2, no. 1010, hlm. 700. Muttafaq Alaih.





### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka yang bekerja di luar rumah. Kemudian nafkah tersebut boleh diberikan harian (setiap pagi) bagi mereka yang bekerja harian atau mungkin diberikan per hari sesuai kebutuhan bagi mereka yang berpenghasilan bulanan dan sebagainya.

Namun, terlepas dari pemahaman di atas, hal yang paling penting adalah malaikat akan berdo'a di setiap subuh atau waktu pagi. Mereka yang memberikan nafkah di waktu paginya akan mendapatkan do'a terbaik dari malaikat kepada Allah yaitu agar Allah memberi ganti terhadap apa yang dinafkahkan. Sebaliknya, jika mereka yang tidak menunaikan kewajibannya, maka malaikat pun juga akan berdo'a agar Allah memberikan kebinasaan kepada mereka yang kikir.

#### h) Motivasi dalam mencari nafkah

Hadis Nabi Muhammad saw.,

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَإِذَا بَمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غِنَى، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ» (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>52</sup>

Dari Hakim bin Hizam r.a., ia berkata, dari Nabi saw. bersabda, "Tangan yang di atas (pemberi) lebih baik daripada tangan yang di bawah (yang menerima) dan dahulukanlah orang yang menjadi tanggunganmu. Sebaik-baik sedekah adalah yang diberikan oleh orang yang mempunyai kecukupan. Siapa saja yang menjaga

<sup>52</sup> Al-Bukhari, *Shahīh Al-Bukhari*, Juz 2, no. 1427, hlm. 112.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kehormatan dirinya (dari meminta-minta), maka Allah akan menjaga kehormatannya, dan barangsiapa yang merasa cukup, maka Allah akan mencukupkannya.” (HR. Al-Bukhari)*

Hadis ini menjadi motivasi bagi pencari nafkah agar tidak meminta-minta. Karena tangan di atas (pemberi) lebih baik daripada tangan di bawah (penerima). Karena kewibawaan dan harga diri seseorang tersebut dilihat dari kemandiriannya. Semakin mandiri, maka akan semakin berwibawa. Demikian juga bagi mereka yang bekerja sebagai peminta-minta akan mengurangi wibawanya dihadapan orang lain. Allah memberikan jaminan bahwa ketika seseorang menjaga kehormatan dirinya dari meminta-minta maka Allah akan menjaga kehormatan dirinya dan juga ketika merasa cukup dengan pemberian Allah, maka Allah akan mencukupkannya.

Semua hadis yang disebutkan di atas,<sup>53</sup> semuanya menunjukkan tentang keutamaan menafkahi keluarga, hal itu lebih utama daripada berinfak di jalan Allah, lebih utama daripada menafkahi budak dan orang-orang miskin. Sebab, keluarga merupakan orang-orang yang Allah amanatkan kepadamu dan diwajibkan untuk menafkahi mereka. Menafkahi keluarga hukumnya fardu ‘ain, sedangkan infak kepada selain

<sup>53</sup> Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Riyadhus Shalihin (Jilid 2)*, edisi 9, (Jakarta: Darus Sunnah, 2020), hlm. 681-685. Semua hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi terdapat dalam “Bab Menafkahi Keluarga”.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka hukumnya fardu kifayah. Maka fardu ‘ain lebih utama dibandingkan fardu kifayah.<sup>54</sup>

Menginfakkan harta kepada selain keluarga hukumnya sunnah, dan yang fardu lebih utama dibandingkan yang sunnah, sebagaimana firman Allah Swt. dalam hadis qudsi,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ قَالَ: ... وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ،... (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>55</sup>

Dari Abu Hurairah ra. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda. Sesungguhnya Allah Swt. berfirman: *“Dan tidaklah hamba-Ku mendekati diri kepada-Ku dengan sesuatu amalan yang lebih Aku cintai dari apa yang Aku fardukan kepadanya.”* (HR. Al-Bukhari)

Setan selalu menyenangkan manusia dengan berinfak pada yang sunnah namun meninggalkan yang wajib. Seperti seseorang yang semangat bersedekah dan meninggalkan yang wajib, ia bersedekah kepada orang miskin tetapi ia meninggalkan nafkah yang wajib baginya, seperti membayar hutang; orang yang memberinya pinjaman hutang sudah berkali-kali menagihnya tapi ia tidak menepatinya, tetapi ia berinfak untuk orang miskin, melaksanakan umrah, atau haji sunnah, dan sebagainya, sedangkan ia meninggalkan apa yang menjadi kewajiban

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 685.

<sup>55</sup> Al-Bukhari, *Shahīh Al-Bukhari*, Juz 8, no. 6502, hlm. 105.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baginya. Hal ini tentu bertentangan dengan syariat dan sunnah disebabkan kebodohan dan kesesatannya dalam memahami syariat.<sup>56</sup>

Kewajiban seorang muslim adalah memulai dengan hal-hal wajib yang menjadi kewajibannya, setelah itu ia boleh menunaikan yang sunnah dengan syarat tidak berlebihan atau kikir, sehingga beramal dengan pertengahannya, sebagaimana firman Allah Swt.,

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (67)

*“Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih), orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar,”*<sup>57</sup> (QS. Al-Furqān, 25: 67)

Maksudnya adalah tidak kikir dan tidak berlebihan, tetapi bersikap pertengahan. Ayat ini tidak hanya mengatakan di antaranya saja, tetapi di antaranya dengan jalan pertengahan, terkadang yang utama itu ditambah atau dikurangi, atau terkadang di tengah-tengah di antara keduanya.<sup>58</sup>

Hal yang terpenting dalam hadis-hadis di atas adalah menunjukkan kewajiban seseorang untuk menafkahi orang yang wajib dinafkahnya

<sup>56</sup> Al-Utsaimin, *Syarah Riyadhus Shalihin (Jilid 2)*, hlm. 685.

<sup>57</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz Perkata*, hlm. 365.

<sup>58</sup> Al-Utsaimin, *Syarah Riyadhus Shalihin (Jilid 2)*, hlm. 686.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena menafkahi orang yang menjadi tanggung jawabnya lebih utama daripada menafkahi orang lain.<sup>59</sup>

Kemudian, hadis-hadis tersebut juga mengandung kecaman dan ancaman bagi orang yang melalaikan setiap makhluk yang menjadi tanggungannya, baik itu manusia atau yang lainnya. Misalnya seseorang yang memiliki hewan ternak seperti unta, sapi, kambing, dan sebagainya, ia berdosa jika tidak memenuhi kebutuhannya.

### 3. Ijma'

Kemudian, landasan atas wajibnya memberi nafkah sesuai dengan ijma' ulama sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qudamah bahwa para ulama sepakat tentang pemberian nafkah kepada istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi suami jika suami sudah berusia balig kecuali terhadap istri yang membangkang. Hal ini juga disampaikan oleh Ibnu Mundzir dan yang lainnya. Dia berkata, ini mengandung satu bentuk pelajaran, yaitu perempuan tertahan pada suami yang membuatnya tidak dapat beraktifitas dengan leluasa dan mencari penghasilan, maka suami harus memenuhi kebutuhannya dengan memberi nafkah.<sup>60</sup>

Dengan demikian, sudah jelas dan kuat tentang dalil wajibnya nafkah. Tidak ada perbedaan ulama tentang hukum wajibnya nafkah tersebut. Baik ulama dari kalangan klasik ataupun kontemporer, para peneliti dan ilmuwan

<sup>59</sup> *Ibid*, hlm. 686.

<sup>60</sup> Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Juz 2*, hlm. 540.



yang berkecimpung dengan ilmu-ilmu syariah. Begitu juga sudah menjadi pengetahuan yang umum diketahui bagi masyarakat, khususnya bagi calon pengantin yang akan berumah tangga dan bagi pasangan suami istri yang sedang menjalani kehidupan rumah tangganya.

### C. Nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Untuk mengetahui gambaran secara umum tentang aturan nafkah yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia maka sangat penting untuk menuliskan perbandingan aturan-aturan tersebut dalam tabel di bawah ini.

No	Perbandingan Aturan tentang Nafkah		Keterangan
	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	Kompilasi Hukum Islam	
1.	<b>BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI<sup>61</sup></b>	<b>BAB XII HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI Bagian Kesatu Umum<sup>62</sup></b>	
	<b>Pasal 30</b> Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. <sup>63</sup>	<b>Pasal 77</b> (1) Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang	

<sup>61</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, cet. 9, (Bandung: Nuansa Aulia, 2021), hlm. 84.

<sup>62</sup> *Ibid.*, hlm. 23.

<sup>63</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;</p> <p>(2) Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain;</p> <p>(3) Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;</p> <p>(4) Suami istri wajib memelihara kehormatannya;</p> <p>(5) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.<sup>64</sup></p>	
	<p><b>Pasal 31</b></p> <p>(1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup</p>	<p><b>Bagian Kedua</b></p> <p><b>Kedudukan Suami Istri</b></p> <p><b>Pasal 79</b></p> <p>(1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.</p> <p>(2) Hak dan kedudukan</p>	

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 23.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. <sup>65</sup>	istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. <sup>66</sup>	
	<b>Pasal 32</b> (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama. <sup>67</sup>	<b>Pasal 78</b> (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami istri bersama. <sup>68</sup>	
	<b>Pasal 33</b> Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain. <sup>69</sup>		
	<b>Pasal 34</b> (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup	<b>Bagian Ketiga Kewajiban Suami Pasal 80</b> (1) Suami adalah pembimbing, terhadap istri dan	Rumah-tangga Tetap=tetapi sesuai.. Sesuai

<sup>65</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

<sup>66</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 84.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 84.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.</p> <p>(2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.</p> <p>(3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.<sup>70</sup></p>	<p>rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.</p> <p>(2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.</p> <p>(3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa.</p> <p>(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri;</li> <li>b. biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;</li> <li>c. biaya pendidikan bagi anak.</li> </ol>	
--	---	---	--

<sup>70</sup> Ibid.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>(5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.</p> <p>(6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.</p> <p>(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.<sup>71</sup></p>	
		<p><b>Bagian Keempat Tempat Kediaman Pasal 81</b></p> <p>(1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah.</p> <p>(2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.</p> <p>(3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan</p>	

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 24-25.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.</p> <p>(4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.<sup>72</sup></p>	
	<p><b>Pasal 41</b>                  Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:                  a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan</p>		

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 25.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;</p> <p>b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;</p> <p>c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.<sup>73</sup></p>		
	<p><b>BAB X HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK<sup>74</sup></b></p>		
	<p><b>Pasal 45</b></p> <p>(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.</p> <p>(2) Kewajiban orang</p>		

<sup>73</sup> *Ibid.*, hlm. 86.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm. 87.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.<sup>75</sup></p>		
	<p><b>Pasal 46</b>                  (1) Anak wajib menghormati orang tua dan menaati kehendak mereka yang baik.                  (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.<sup>76</sup></p>		
	<p><b>BAB XIII                  KETENTUAN                  PERALIHAN<sup>77</sup></b>  <b>Pasal 65</b>                  (1) Dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal</p>	<p><b>Bagian Kelima                  Kewajiban Suami                  yang Beristri Lebih                  dari Seorang</b>  <b>Pasal 82</b>                  (1) Suami yang mempunyai istri lebih dari seorang berkewajiban memberikan tempat</p>	

<sup>75</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

<sup>76</sup> *Ibid.*, hlm. 87.

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 87.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<p>3 ayat (2) Undang-Undang ini<sup>78</sup> maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua istri dan anaknya;</li> <li>b. Istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua atau berikutnya itu terjadi;</li> <li>c. Semua istri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.</li> </ol> <p>(2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristri lebih dari seorang menurut Undang-Undang ini tidak menentukan lain,</p>	<p>tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing istri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing istri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan.</p> <p>(2) Dalam hal para istri rela dan ikhlas, suami dapat menempatkan istrinya dalam satu tempat kediaman.<sup>80</sup></p>	
--	---	--

<sup>78</sup> Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Lihat: Pasal 3 ayat (2), *Ibid.*, hlm. 75.

<sup>80</sup> Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, hlm. 25-26.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	<p>maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.<sup>79</sup></p>		
		<p><b>Pasal 104</b>                  (1) Semua biaya penyusuan anak dipertanggung-jawabkan kepada ayahnya. Apabila ayahnya setelah (telah) meninggal dunia, maka biaya penyusuan dibebankan kepada orang yang berkewajiban memberi nafkah kepada ayahnya atau walinya.                  (2) Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya.<sup>81</sup></p>	<p>setelah (telah)</p>
		<p><b>Pasal 105</b>                  Dalam hal terjadinya perceraian:                  a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;                  b. Pemeliharaan anak yang sudah</p>	<p>B sedangkan dalam buku KHI hurufnya kecil (b).</p>

<sup>79</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 31.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;</p> <p>c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.<sup>82</sup></p>	<p><b>Pasal 136</b></p> <p>1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan suami istri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.</p> <p>2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;</li> <li>b. menentukan hal-hal yang perlu untuk</li> </ul>
--	--	--	---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 31.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.<sup>83</sup></p>	
		<p><b>BAB XVII AKIBAT PUTUSNYA PERKAWINAN Bagian Kesatu Akibat Talak Pasal 149</b></p> <p>Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut <i>qobla al dukhul</i>;</li> <li>b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;</li> <li>c. melunasi mahar yang masih terhutang</li> </ol>	<p>Tertulis <i>hadhanan</i>, seharusnya <i>hadhanah</i>.</p>

<sup>83</sup> *Ibid.*, hlm. 39.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>seluruhnya, dan separoh apabila <i>qobla al dukhul</i>;</p> <p>d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.<sup>84</sup></p>	
		<p><b>Pasal 152</b> Bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.<sup>85</sup></p>	
		<p><b>Bagian Ketiga</b> <b>Akibat Perceraian</b> <b>Pasal 156</b> Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibunya;</li> <li>2. ayah;</li> <li>3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;</li> <li>4. saudara perempuan dari anak yang</li> </ol> </li> </ol>	

<sup>84</sup> *Ibid.*, hlm. 43-44.

<sup>85</sup> *Ibid.*, hlm. 44.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>bersangkutan;</p> <p>5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.</p> <p>b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;</p> <p>c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;</p> <p>d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);</p>	
--	--	--	--



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d); f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya. <sup>86</sup>	
--	--	--

Pembahasan khusus tentang nafkah tidak ditemukan dalam perundang-undangan Indonesia. Melainkan hanya ada beberapa pasal yang dapat ditarik sebagai bahasan yang berhubungan dengan nafkah. Pasal-pasal tersebut terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia. Dalam pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 disebutkan, “Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama”.<sup>87</sup>

Kemudian pada pasal 34 disebutkan, ayat (1) “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm. 45-46.

<sup>87</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2013), hlm. 200.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan kemampuannya”. Ayat (2) “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya”. Dan ayat (3), “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”.<sup>88</sup>

Berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat di atas hanya pasal 34 ayat (1) yang secara langsung berbicara tentang nafkah, yakni dengan menyebut, suami wajib memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga.<sup>89</sup> Sedangkan pasal yang lainnya tidak menerangkan secara tegas tentang wajibnya nafkah tersebut.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa suami wajib melidungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.<sup>90</sup> Lebih detailnya dijelaskan, bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri; biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; dan biaya pendidikan bagi anak.<sup>91</sup> Sehingga diketahui bentuk-bentuk yang menjadi kewajiban suami terhadap keluarganya, baik itu istri ataupun anak-anaknya.

Namun, kewajiban nafkah ini gugur apabila istri *nusyuz*<sup>92</sup> atau durhaka atau menghilang tanpa izin dari suaminya.<sup>93</sup> Maka, dengan *nusyuz* yang

<sup>88</sup> *Ibid.*

<sup>89</sup> *Ibid.*

<sup>90</sup> Kompilasi Hukum Islam, BAB XII yang membahas tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri, Bagian Ketiga tentang Kewajiban Suami, Pasal 80, Ayat 2. Mardani, *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*, edisi ke-2, (Jakarta: Kencana, 2015), cet. ke-2, hlm. 151.

<sup>91</sup> *Ibid.*

<sup>92</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperbuat oleh istri menjadikan suami terbebas dalam memenuhi nafkahnya. Penjelasan hal ini juga dibahas pada pembahasan nafkah dalam kajian fikih mazhab.

#### D. Nafkah dalam Undang-Undang Negara Muslim Lainnya

Pembahasan nafkah dalam undang-undang negara Muslim lainnya, dapat dilihat dari beberapa negara berikut ini.

##### 1. Malaysia

Dalam perundang-undangan Malaysia, masalah nafkah diatur cukup rinci dan menjadi sub pembahasan tersendiri, bagian ke-6, dengan judul, 'Nafkah istri, anak-anak dan orang lain'. Pembahasan ini terkandung dalam 22 pasal, yakni pasal 59 s/d 80. Jika disimpulkan pasal-pasal ini memuat empat hal pokok, yaitu: (1) kekuasaan/wewenang pengadilan dalam kaitannya dengan nafkah, (2) aturan umum tentang nafkah, (3) nafkah istri dan bekas istri, dan (4) nafkah anak.<sup>94</sup>

Tentang wewenang pengadilan dijelaskan bahwa pengadilan berwenang memaksa orang membayar nafkah yang menjadi kewajibannya dengan cara mengambil dari kekayaannya.<sup>95</sup> Demikian juga pengadilan memiliki wewenang dalam menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan nafkah dengan berbagai alasan karena adanya

<sup>93</sup> Moh. Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2014), hlm. 451.

<sup>94</sup> Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, hlm. 201.

<sup>95</sup> Lihat: Islamic Family Law Enactment 1984 (Federal Territories Act 303), pasal 62 dalam Khairuddin Nasution, *ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perubahan dan lain sebagainya.<sup>96</sup> Bahkan pengadilan memiliki wewenang apa saja untuk menetapkan kesepakatan yang berkaitan terhadap masalah nafkah.<sup>97</sup>

Kemudian, aturan umum tentang nafkah dijelaskan bahwa persetujuan untuk membayar nafkah, baik dalam bentuk uang atau apa saja, mempunyai kekuatan hukum setelah mendapatkan ketetapan hukum dari pengadilan.<sup>98</sup> Masa pembayaran nafkah, kecuali ada kesepakatan lain, berakhir dengan wafatnya salah satu pihak.<sup>99</sup> Adapun jumlah nafkah yang harus ditanggung, pengadilan menetapkan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan para pihak.<sup>100</sup> Sedangkan melunasi tunggakan adalah menjadi hutang sejak masa kapan semestinya dilakukan pembayaran kepada para pihak.<sup>101</sup>

Kaitannya dengan nafkah istri dan bekas istri, sesuai dengan hukum Islam, pengadilan berwenang meminta suami mencukupi nafkah istri dan bekas istrinya.<sup>102</sup> Pada ayat selanjutnya ditetapkan, tidak berhak mendapatkan nafkah bagi istri yang nusyuz atau tidak patuh kepada suami untuk melakukan hal-hal sejalan dengan ajaran agama tanpa alasan, di antaranya: (a) istri menolak untuk berkumpul bersama suami, (b) meninggalkan rumah tanpa seizin suami (melawan keinginan suami),

<sup>96</sup> Pasal 66, *ibid*.

<sup>97</sup> Pasal 67, *ibid*.

<sup>98</sup> Pasal 63, *ibid*, hlm. 202.

<sup>99</sup> Pasal 64, *ibid*.

<sup>100</sup> Pasal 61, *ibid*.

<sup>101</sup> Pasal 69 ayat (1), *ibid*.

<sup>102</sup> Pasal 59 ayat (1), *ibid*.



dan (c) istri menolak untuk pindah dan serumah dengan suami, tanpa alasan yang sejalan dengan ajaran agama Islam.<sup>103</sup> Kemudian, ayat selanjutnya menjelaskan bahwa nusyuz segera berakhir setelah istri taubat dan patuh kembali kepada suaminya.<sup>104</sup>

Adapun hak nafkah setelah cerai, bekas istri hanya berhak mendapatkan nafkah sampai habis masa menunggu (*'iddah*) atau bekas istrinya berzina dengan orang lain.<sup>105</sup> Sedangkan hak untuk mendapatkan pemberian dari bekas suaminya berakhir jika ia (bekas istri) menikah dengan orang lain, atau berzina dengan orang lain, kecuali ada kesepakatan lain.<sup>106</sup>

Tentang nafkah sementara, pengadilan berwenang untuk menetapkan pembayaran nafkah sementara sebelum ada ketetapan tetap tentang nafkah.<sup>107</sup> Namun demikian, suami berhak menetapkan jumlah nafkah sementara sebelum ada ketetapan pengadilan, dengan syarat cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar istri.<sup>108</sup>

Tentang akomodasi istri yang dicerai, pertama berhak tinggal di rumah bekas suami sebelum suami menyediakan rumah tempat tinggalnya.<sup>109</sup> Kedua, hak akomodasi ini hilang jika: (a) habis masa *'iddah*, (b) habis masa pemeliharaan anak (*hadhanah*), (c) bekas istri

<sup>103</sup> Pasal 59 ayat (2), *ibid.*

<sup>104</sup> Pasal 59 ayat (3), *ibid.*

<sup>105</sup> Pasal 65 ayat (1), *ibid.*, hlm. 203.

<sup>106</sup> Pasal 65 ayat (2), *ibid.*

<sup>107</sup> Pasal 70 ayat (1), *ibid.*

<sup>108</sup> Pasal 70 ayat (2), *ibid.*

<sup>109</sup> Pasal 71 ayat (1), *ibid.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





nikah dengan orang lain, dan dengan itu suami mengajukan ke pengadilan agar rumahnya dikembalikan kepadanya.<sup>110</sup>

Mengenai pihak yang wajib menanggung nafkah anak-anak adalah suami, baik anak-anak berada dalam pemeliharaannya maupun pemeliharaan orang lain. Nafkah ini mencakup tempat tinggal, pakaian, makanan, biaya pengobatan dan biaya pendidikan sesuai kemampuan suami/bapak.<sup>111</sup>

Pengadilan berwenang memaksa seseorang untuk membayar nafkah anak (anak-anak).<sup>112</sup> Wewenang pengadilan memaksa suami membayar nafkah dalam kondisi: (a) menolak atau melalaikan kewajiban, (b) meninggalkan istri dan anak-anak dalam kondisi nafkah dibayar istri, (c) selama dalam proses penetapan (pengadilan), (d) ketika proses penetapan siapa yang kelak mengasuh anak.<sup>113</sup>

Ditetapkan pula wewenang pengadilan untuk memerintahkan demi menjamin nafkah anak.<sup>114</sup> Dan, ditetapkan juga wewenang pengadilan untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan anak-anak.<sup>115</sup>

Adapun masa menanggung nafkah anak, (a) kecuali ditetapkan lebih singkat, (b) ada ketetapan lain, (c) ditetapkan; (i) anak perempuan sebelum menikah, atau karena alasan-alasan lain, baik yang berhubungan

<sup>110</sup> Pasal 71 ayat (2), *ibid.*

<sup>111</sup> Pasal 72 ayat (1), *ibid.*

<sup>112</sup> Pasal 73, *ibid.*, hlm. 204.

<sup>113</sup> Pasal 73 ayat (1), *ibid.*

<sup>114</sup> Pasal 74, *ibid.*

<sup>115</sup> Pasal 75, *ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan masalah mental atau lainnya yang membuat dia tidak mampu mendapatkan nafkah sendiri, (ii) anak laki-laki karena alasan mental atau fisik yang membuatnya tidak mampu mencukupi nafkah. Maka selain itu, masa kewajiban nafkah adalah 18 (delapan belas) tahun. Tetapi pengadilan berwenang memberikan perpanjangan dengan alasan-alasan tertentu, misalnya karena masih dalam pendidikan, seperti sekolah atau training.<sup>116</sup>

## 2. Mesir

Dalam Undang-Undang Mesir No. 100 Tahun 1985, pembahasan tentang nafkah dicantumkan dalam pasal pertama. Dalam pasal 1 ini disebutkan, nafkah mulai berlaku bagi istri sejak dilakukan akad nikah, dengan syarat istri menyerahkan diri kepada suami, bahkan meskipun istri kaya atau berbeda agama. Sakit istri tidak dapat menjadi alasan untuk tidak mendapatkan nafkah. Akan tetapi nafkah tidak wajib jika (1) istri murtad, atau (2) istri tidak menyerahkan diri kepada suami tanpa alasan atau dipaksa oleh keadaan tertentu untuk meninggalkan suami dan bukan karena kesalahan suami, atau (3) istri meninggalkan rumah tanpa izin suami.<sup>117</sup>

Demikian juga nafkah tidak berhenti karena (istri): (1) meninggalkan rumah tanpa izin suami tetapi ada alasan agama (syari'ah) atau adat atau dilakukan karena darurat, dan (2) keluar untuk kerja yang halal dan

<sup>116</sup> Pasal 79, *ibid.*

<sup>117</sup> *Ibid.*, hlm. 204-205.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pekerjaan tersebut tidak keluar dari kepentingan rumah tangga (keluarga), dan suaminya tidak pernah memintanya untuk menarik/mundur dari memberikan hak-hak yang ada.<sup>118</sup>

Kemudian juga disebutkan bahwa nafkah terdiri dari makanan, pakaian, perumahan, biaya kesehatan, dan lain-lain yang ditetapkan syariat. Dalam hal hutang nafkah dijadikan sebagai hutang yang prioritas dari harta suami dan harus didahulukan dari hutang-hutang yang lainnya.<sup>119</sup>

### 3. Lebanon

Dalam Undang-Undang Lebanon, nafkah dibahas dalam pembahasan tersendiri, bagian ke-2 dari bab ke-6, pasal 92-101.<sup>120</sup> Pembahasan ini dapat dikelompokkan menjadi dua: (1) nafkah selama perkawinan, dan (2) nafkah selama masa menunggu (*'iddah*). Kaitannya dengan nafkah dalam perkawinan dapat digambarkan sebagai berikut. Nafkah bisa atas dasar persetujuan bersama antara kedua belah pihak, atau berdasarkan putusan pengadilan, dan jumlahnya bisa naik atau turun sesuai dengan kondisi negara dan kemampuan dan tuntutan para pihak, tetapi jumlahnya kurang lebih sesuai dan dapat memenuhi kebutuhan dasar.<sup>121</sup> Nafkah

<sup>118</sup> *Ibid*, hlm. 205.

<sup>119</sup> Lihat: Dawoud & Doreen Hinchcliffe El Alami, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World* (London, the Hague, Boston: Kluwer Law International, 1996) hlm. 52-53, dalam *ibid*, hlm. 205.

<sup>120</sup> Lihat: El Alami, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*, hlm. 160-162, dalam Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, hlm. 205.

<sup>121</sup> Pasal 92, Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, hlm. 205-206.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat dibayar lebih, dan jika ada yang wafat atau terjadi perceraian, maka nafkah yang sudah diberikan kepada istri tidak boleh diminta kembali.<sup>122</sup> Jika suami tidak membayar nafkah dan istri menuntut bayar, maka jumlah nafkah yang harus dibayar adalah sesuai dengan kondisi kedua belah pihak, dan harus berlaku sejak tanggal tuntutan dan ditetapkan pula tanggal pembayarannya.<sup>123</sup> Pembayaran terhadap nafkah yang sudah lewat tidak dihitung lagi kalau ada kenaikan jumlah nafkah.<sup>124</sup>

Jika suami tidak mampu membayar nafkah dan istri menuntut bayar, maka pengadilan harus menuntut bayar sejak masa tuntutan tersebut, dan itu menjadi hutang suami. Pengadilan juga harus memberikan jaminan kepada istri agar dapat berhutang atas nama suami.<sup>125</sup>

Kemudian jika suami pergi atau hilang dan tidak meninggalkan nafkah, maka hakim harus menetapkan dari tanggal adanya tuntutan setelah hakim dapat bukti bahwa perkawinan mereka memang sah dan suami terbukti tidak meninggalkan nafkah, dan perginya bukan karena istri tidak patuh pada suami, bukan karena cerai dan masa menunggu ('*iddah*'). Jika perlu hakim harus memberikan jaminan kepada istri untuk berhutang atas nama suami.<sup>126</sup> Ketika hakim memberikan izin kepada istri untuk berhutang atas nama suami, istri bisa berhutang kepada orang

<sup>122</sup> Pasal 93, *ibid*, hlm. 206.

<sup>123</sup> Pasal 94, *ibid*.

<sup>124</sup> Pasal 95, *ibid*.

<sup>125</sup> Pasal 96, *ibid*.

<sup>126</sup> Pasal 97, *ibid*, hlm. 206-207.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang semestinya membiayai dia seandainya belum menikah, dan orang ini yang akan menuntut bayar dari suami.<sup>127</sup>

Kalau dalam kondisi kepergian suami diketahui mempunyai kekayaan yang ada di tangan pihak ketiga, dan istri dapat membuktikan suami tidak meninggalkan nafkah, dan kepergian suami bukan karena tidak patuh atau cerai, maka hakim dapat memutuskan agar nafkah istri diambil dari kekayaan tersebut dan terhitung sejak adanya tuntutan.<sup>128</sup> Akumulasi nafkah yang ditetapkan pengadilan atau kesepakatan kedua belah pihak tidak masuk dalam kasus perceraian atau meninggal salah satu pihak.<sup>129</sup>

Jika istri pergi meninggalkan rumah suami tanpa alasan, atau pergi atau tinggal di rumah sendiri dan menolak masuk rumah suami, maka dia tidak berhak nafkah selama masa tersebut.<sup>130</sup> Namun tidak ada penjelasan apakah ada perbedaan antara tinggal di rumah sendiri karena kemauan istri sendiri dan tidak patuh kepada suami, dengan tinggal di rumah sendiri karena alasan tertentu. Namun dapat diduga bahwa unsur pentingnya adalah ada unsur tidak patuh.<sup>131</sup>

<sup>127</sup> Pasal 98, *ibid*, hlm. 207.

<sup>128</sup> Pasal 99, *ibid*.

<sup>129</sup> Pasal 100, *ibid*.

<sup>130</sup> Pasal 101, *ibid*.

<sup>131</sup> *Ibid*.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun penjelasan tentang nafkah *'iddah*<sup>132</sup> adalah, bahwa selama masa *'iddah* suami wajib memberikan nafkah istri.<sup>133</sup> Nafkah selama masa *'iddah* tidak wajib disediakan bagi istri yang karena tidak patuh (durhaka).<sup>134</sup> Begitu juga dengan nafkah selama masa *'iddah* bagi istri yang disebabkan wafatnya suami, baik sedang mengandung atau tidak.<sup>135</sup> Nafkah selama masa *'iddah* yang belum dibayar harus menjadi tanggungan suami, baik atas dasar persetujuan berdua atau keputusan hakim.<sup>136</sup> Nafkah tidak wajib karena meninggal (wafat) salah satu pihak.<sup>137</sup>

Akhirnya ditetapkan bahwa isi bagian ini yang tidak bertentangan dengan aturan yang ada, berlaku bagi non-muslim, demikian juga berlaku dalam kasus yang belum ada aturannya.<sup>138</sup>

#### 4. Irak

Dalam Undang-Undang Irak, permasalahan tentang nafkah diatur dalam bagian ke-2 dari bab ke-3, pasal 23-33.<sup>139</sup> Pada bagian awal disebutkan, nafkah istri harus dipenuhi suami sejak akad nikah, bahkan meskipun istri tinggal di rumah keluarganya, kecuali suami meminta

<sup>132</sup> Lihat: El Alami, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*, hlm. 170-171, dalam Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, hlm. 207.

<sup>133</sup> Pasal 150, Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, hlm. 207-208.

<sup>134</sup> Pasal 151, *ibid*, hlm. 208.

<sup>135</sup> Pasal 152, *ibid*.

<sup>136</sup> Pasal 153, *ibid*.

<sup>137</sup> Pasal 154, *ibid*.

<sup>138</sup> Pasal 155, *ibid*.

<sup>139</sup> El Alami, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*, hlm. 71-73, dalam Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, hlm. 208.



pindah dan istri menolak tanpa alasan.<sup>140</sup> Nafkah meliputi makanan, pakaian, perumahan, biaya kesehatan, dan unsur-unsur yang berkaitan dengannya. Demikian juga pelayan (pembantu) kalau status sosial istri menghendaki demikian.<sup>141</sup> Nafkah istri tidak dibayar karena: (1) meninggalkan rumah suami tanpa izin dan tanpa alasan, (2) masuk penjara karena tindakan pidana atau hutang, (3) menolak mengadakan perjalanan bersama suami tanpa alasan.<sup>142</sup> Sebaliknya suami tidak boleh menempatkan istri kedua di tempat istri pertama, tanpa persetujuan dari istri pertama.<sup>143</sup>

#### 5. Yordania

Nafkah dalam Undang-Undang Yordania dibahas dalam 2 (dua) tempat. *Pertama*, masalah mahar dan nafkah, diletakkan dalam pembahasan bagian ke-7, pasal 35-38, 'Aturan-Aturan yang Berhubungan dengan Perkawinan', dan di dalamnya memuat masalah mahar, nafkah, dan hak untuk saling mewarisi.<sup>144</sup> Selanjutnya disebutkan, suami wajib menyediakan rumah, dan segala perlengkapannya sejalan dengan hukum, dan sesuai dengan kemampuan dan terletak di tempat kerja atau tempat tinggal.<sup>145</sup> Suami juga dilarang menempatkan anggota keluarganya atau anak-anak yang dewasa di rumah yang dipersiapkan untuk istri, kecuali

<sup>140</sup> Pasal 23 ayat (1), Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, hlm. 208.

<sup>141</sup> Pasal 24 ayat (2), *ibid.*

<sup>142</sup> Pasal 25, *ibid.*, hlm. 208-209.

<sup>143</sup> Pasal 26, *ibid.*, hlm. 209.

<sup>144</sup> Pasal 35, *ibid.*

<sup>145</sup> Pasal 36, *ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas persetujuan istri. Tetapi ada pengecualian, yaitu dalam kasus orang tuanya miskin dan sejenisnya sementara suami tidak mampu menyediakan rumah sendiri untuk orang tuanya, dengan syarat keberadaan mereka di rumah tersebut tidak mengganggu kehidupan suami dan istri. Sesuai dengan itu, istri juga tidak boleh menafkahi anak-anak yang didapatkan dari suami lain, atau keluarganya tinggal bersamanya, kecuali atas persetujuan suami.<sup>146</sup>

Kemudian ditegaskan, setelah menerima mahar istri wajib menunjukkan sifat patuh kepada suami dan tinggal di rumah suami, dan pindah bersama suami ke tempat yang diinginkan suami, meskipun di luar negeri, dengan syarat tempat tinggal tersebut aman, dan tidak ada ketetapan dalam taklik talak yang menyebutkan sebaliknya. Jika istri menolak (tidak patuh) maka hak nafkah menjadi hilang.<sup>147</sup>

Pembahasan *kedua* adalah khusus tentang nafkah dalam Undang-Undang Yordania, terdapat pada bagian ke-9, 'Nafkah bagi Istri', pasal 66-82.<sup>148</sup> Disebutkan bahwa nafkah terdiri dari makanan, pakaian, perumahan, dan pemeliharaan kesehatan yang rasional, ditambah dengan pelayan rumah bagi wanita yang menurut status sosialnya membutuhkan.<sup>149</sup> Kemudian pengadilan mewajibkan suami membayar

<sup>146</sup> Pasal 38, *ibid.*

<sup>147</sup> Pasal 37, *ibid.*, hlm. 209-210.

<sup>148</sup> Lihat: El Alami, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*, hlm. 71-73, Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, hlm. 210.

<sup>149</sup> Pasal 66 a, Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer* hlm. 210.





nafkah istri jika dia terbukti menolak membayar atau tidak memperdulikan istrinya.<sup>150</sup>

Adapun awal pembayaran nafkah adalah sejak adanya akad nikah, meskipun antara suami dan istri berbeda agama, dan bahkan meskipun istri tinggal di rumah keluarganya, kecuali suami meminta untuk pindah dan istri menolak tanpa alasan. Istri berhak menolak permintaan suami pindah kalau belum bayar mahar, atau jika suami belum menyediakan rumah bagi istri.<sup>151</sup> Istri yang bekerja di luar rumah tanpa izin suami tidak berhak mendapatkan nafkah.<sup>152</sup>

Selanjutnya, pada bagian berikutnya diberikan sub judul, ‘tidak ada nafkah bagi istri yang tidak patuh’. Diterangkan, istri yang tidak patuh kepada suami tidak berhak mendapatkan nafkah. Istri dikelompokkan tidak patuh kalau meninggalkan rumah tanpa alasan atau istri tidak mengizinkan suami masuk ke dalam rumah istri yang diawali dengan perintah suami pindah ke rumah lain. Tidak termasuk di dalamnya kekerasan yang dilakukan suami kepadanya dengan memukul atau melayani tidak baik.<sup>153</sup>

Adapun kadar nafkah yang disediakan oleh suami untuk istrinya disesuaikan dengan kondisi suami, apakah suaminya kaya atau miskin. Jumlahnya bisa naik atau turun sesuai dengan kondisi dan kemampuan

<sup>150</sup> Pasal 66 b, *ibid.*

<sup>151</sup> Pasal 67, *ibid.*

<sup>152</sup> Pasal 68, *ibid.*

<sup>153</sup> Pasal 69, *ibid.*, hlm. 210-211.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



suami, tetapi tidak kurang untuk memenuhi kebutuhan dasar makan dan pakaian istri. Jumlah nafkah juga bisa berdasarkan kesepakatan berdua atau ketetapan dari pengadilan.<sup>154</sup> Tuntutan naik atau turunnya nafkah dapat dibuktikan dengan kondisi inflasi yang memang membuktikan adanya perubahan harga.<sup>155</sup>

Nafkah harus dibayar segera, dan jika setelah menerima nafkah suami meninggal atau terjadi perceraian, nafkah yang sudah diberikan tidak boleh dituntut kembali.<sup>156</sup> Jika suami tidak menunaikan nafkah dan istri menuntut bayar, maka awal pembayaran dihitung sejak adanya tuntutan, dan tanggal pembayaran harus ditetapkan hakim.<sup>157</sup> Dan jika suami tidak mampu membayar nafkah, kemudian istri menuntut bayar, maka hutang dihitung sejak dari masa tuntutan dan menjadi hutang suami. Hakim juga harus memberikan izin kepada istri untuk menagih kepada suami.<sup>158</sup> Demikian juga jika suami tidak mampu membayar nafkah istri, maka nafkah istri harus dibayar orang lain yang mampu dan sewajarnya membayar, dan orang tersebut berhak menuntut bayar kepada suami.<sup>159</sup>

Suami yang meninggalkan istrinya dan tidak menyediakan nafkah, maka hakim harus menghitung nafkah sejak adanya tuntutan dari istri yang didasarkan pada bukti bahwa perkawinan mereka memang masih

<sup>154</sup> Pasal 70, *ibid.*, hlm. 211.

<sup>155</sup> Pasal 71, *ibid.*

<sup>156</sup> Pasal 72, *ibid.*

<sup>157</sup> Pasal 73, *ibid.*

<sup>158</sup> Pasal 74, *ibid.*, hlm. 211-212.

<sup>159</sup> Pasal 75, *ibid.*, hlm. 212.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berlaku, dan didasarkan pada sumpah bahwa suami meninggalkannya tanpa nafkah dan istri bukan tidak patuh kepada suaminya, bukan juga dicerai dan menunggu masa *'iddah*.<sup>160</sup> Hakim juga harus menuntut bayar nafkah untuk istri karena suami tidak ada di tempat sejak adanya tuntutan, yang diambil dari harta kekayaan suami, baik harta yang dapat dipindah atau tidak, baik lewat piutang yang ada pada orang lain atau semacamnya.<sup>161</sup> Demikian juga biaya melahirkan yang menjadi kewajiban suami sesuai dengan kepantasan dan kemampuan suami, baik perkawinannya masih berlaku atau tidak.<sup>162</sup>

Selanjutnya diatur juga nafkah pada masa *'iddah* (menunggu), dengan ketentuan bahwa suami wajib membayar nafkah istri selama masa *'iddah*.<sup>163</sup> Nafkah selama masa *'iddah* sama dengan nafkah dalam perkawinan.<sup>164</sup> Bahkan kebutuhan-kebutuhan karena istri meninggal, seperti kain kapan dan lainnya merupakan tanggung jawab suami.<sup>165</sup> Sebaliknya, istri yang dicerai karena tidak patuh kepada suami tidak berhak mendapatkan nafkah *'iddah*.<sup>166</sup>

#### 6. Syria

Dalam Undang-Undang Syria, di samping ada pembahasan nafkah secara khusus, ada juga pembahasan perumahan (akomodasi), bagian ke-

<sup>160</sup> Pasal 76, *ibid*.

<sup>161</sup> Pasal 77, *ibid*.

<sup>162</sup> Pasal 78, *ibid*.

<sup>163</sup> Pasal 79, *ibid*.

<sup>164</sup> Pasal 80, *ibid*.

<sup>165</sup> Pasal 82, *ibid*.

<sup>166</sup> Pasal 81, *ibid.*, hlm. 212-213.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2 bab ke-4 pasal 65-70.<sup>167</sup> Pembahasan tentang akomodasi diawali dengan ketentuan bahwa suami wajib menyediakan akomodasi/perumahan sesuai dengan status sosial istri.<sup>168</sup> Kemudian, suami tidak boleh menjadikan dua orang istrinya tinggal dalam satu rumah tanpa persetujuan istri.<sup>169</sup> Ketika kasus poligami, suami wajib menyediakan akomodasi secara adil kepada istri.<sup>170</sup> Demikian juga suami tidak boleh membiarkan keluarga tinggal bersama istri, kecuali anak kecil yang belum dewasa, kalau dengan kehadiran tersebut mengganggu kehidupan istri.<sup>171</sup>

Sedangkan pembahasan khusus nafkah dalam Undang-Undang Syiria ada pada bagian ke-3 dari bab ke-4, pasal 71-84.<sup>172</sup> Pembahasan tentang nafkah ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: (1) nafkah selama dalam perkawinan, dan (2) nafkah masa menunggu ('*iddah*'). Dalam kaitannya dengan nafkah dalam perkawinan, dijelaskan lebih dahulu unsur-unsur yang masuk dalam nafkah, yang mencakup makanan, pakaian, perumahan/akomodasi, dan biaya kesehatan dalam jumlah yang cukup serta keperluan-keperluan rumah tangga bagi istrinya karena status

<sup>167</sup> Lihat: El Alami, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*, hlm. 226, dalam Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, hlm. 213.

<sup>168</sup> Pasal 65, Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, hlm. 213.

<sup>169</sup> Pasal 67, *ibid.*

<sup>170</sup> Pasal 68, *ibid.*

<sup>171</sup> Pasal 69, *ibid.*

<sup>172</sup> Lihat: El Alami, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*, hlm. 227-229, dalam Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, hlm. 213.



sosialnya menghendaki demikian.<sup>173</sup> Suami dapat dipaksa membayar nafkah untuk istri, kalau dia terbukti menolak atau tidak memperdulikan.<sup>174</sup> Nafkah bagi istri wajib sejak akad nikah meskipun berbeda agama, bahkan meskipun ia tinggal di rumah keluarganya, kecuali suami meminta pindah dan dia menolak.<sup>175</sup> Akan tetapi penolakan istri untuk tidak hidup bersama suami dapat diterima jika suami tidak membayar mahar atau suami tidak menyediakan rumah.<sup>176</sup>

Hak nafkah istri hilang jika dia bekerja di luar rumah dan tidak mendapat izin dari suami.<sup>177</sup> Pemberlakuan yang sama bagi istri yang tidak patuh (durhaka) juga tidak mendapat nafkah selama tetap durhaka.<sup>178</sup> Dan, yang dimaksud dengan durhaka disini adalah kalau istri meninggalkan rumah tanpa alasan atau melarang suami masuk rumah, kecuali dia diminta untuk pindah.<sup>179</sup>

Adapun jumlah nafkah yang diterima istri harus mempertimbangkan kondisi suami, kondisi istri, dengan catatan tidak kurang dalam mencukupi kebutuhan minimum.<sup>180</sup> Jumlah takaran nafkah bisa jadi naik atau turun sesuai dengan kondisi suami atau kondisi negara.<sup>181</sup> Tidak ada tuntutan tentang naik atau turunnya kadar nafkah jika hal itu sudah

<sup>173</sup> Pasal 71 ayat (1), Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, hlm. 213.

<sup>174</sup> Pasal 71 ayat (2), *ibid.*, hlm. 213-214.

<sup>175</sup> Pasal 72 ayat (1), *ibid.*, hlm. 214.

<sup>176</sup> Pasal 72 ayat (2), *ibid.*

<sup>177</sup> Pasal 73, *ibid.*

<sup>178</sup> Pasal 74, *ibid.*

<sup>179</sup> Pasal 75, *ibid.*

<sup>180</sup> Pasal 76, *ibid.*

<sup>181</sup> Pasal 77 ayat (1), *ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diketahui sejak enam bulan sebelumnya.<sup>182</sup> Dan suami harus menyerahkan nafkah dari tanggal penetapan sejak kapan suami menolak membayar nafkah.<sup>183</sup> Nafkah tidak diserahkan lebih dari 4 bulan dari adanya tuntutan.<sup>184</sup> Nafkah yang dipaksa secara hukum atau dengan persetujuan hanya berhenti karena dibayar atau dimaafkan.<sup>185</sup>

Dalam kondisi sulit sekali mendapatkan nafkah dari suami, maka istri boleh mendapatkan nafkah melalui orang yang semestinya menafkahi kalau dia tidak menikah, dan orang ini dapat meminta bayar kepada suami.<sup>186</sup> Jika izin sudah diberikan kepada istri untuk meminjam uang kepada orang yang semestinya menafkahnya jika ia tidak menikah, maka diberikan pilihan antara apakah orang itu meminta kepada suami untuk membayar atau istri tersebut yang meminta bayar kepada suaminya.<sup>187</sup>

Selanjutnya, hakim harus menaksir nafkah, dan taksiran ini harus mempunyai dasar. Jika perlu hakim melibatkan ahli dalam bidang ini. Ketika menaksir nafkah anak veteran (anak *shuhada* ') dan bagi mereka yang diberlakukan aturan yang sama, hakim harus melibatkan ahli dari Dinas Veteran dari Angkatan Bersenjata. Dan hukum yang berlaku bagi anak veteran adalah hukum Menteri Pertahanan.<sup>188</sup>

<sup>182</sup> Pasal 77 ayat (2), *ibid.*

<sup>183</sup> Pasal 78 ayat (1), *ibid.*

<sup>184</sup> Pasal 78 ayat (2), *ibid.*, hlm 214-215.

<sup>185</sup> Pasal 79, *ibid.*, hlm. 215.

<sup>186</sup> Pasal 80 ayat (1), *ibid.*

<sup>187</sup> Pasal 80 ayat (2), *ibid.*

<sup>188</sup> Pasal 81, *ibid.*



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lebih dari itu, hakim boleh saja menyuruh suami membayar nafkah sementara dan tidak lebih satu bulan selama dalam proses penaksiran nafkah dan setelahnya, kalau hal itu dibutuhkan.<sup>189</sup> Dan keputusan ini segera berlaku sejak ditetapkan.<sup>190</sup>

Sedangkan nafkah ketika masa menunggu (nafkah *'iddah*), suami wajib menyediakan nafkah kepada istri yang sedang menunggu masa *'iddah*.<sup>191</sup> Nafkah ketika masa *'iddah* harus sama dengan nafkah nikah dan harus dibayar sejak mulai masa *'iddah*, dan berlaku maksimal 9 (sembilan) bulan.<sup>192</sup>

## 7. Tunisia

Dalam Undang-Undang Tunisia tentang masalah nafkah menjadi pembahasan tersendiri, di buku ke-4, pasal 37-42.<sup>193</sup> Lebih dahulu disebutkan bahwa dasar nafkah adalah perkawinan, hubungan darah, dan pertanggungjawaban.<sup>194</sup> Adapun nafkah disebabkan perkawinan dapat dijelaskan sebagai berikut. Suami wajib menyediakan nafkah bagi istri setelah melakukan hubungan badan dan selama masa *'iddah* bagi istri yang dicerai.<sup>195</sup> Namun kewajiban nafkah hilang dari suami kalau dia papa. Pengecualian dapat terjadi jika hakim menjamin dua bulan, dan jika

<sup>189</sup> Pasal 82 ayat (1), *ibid.*

<sup>190</sup> Pasal 82 ayat (2), *ibid.*

<sup>191</sup> Pasal 83, *ibid.*, hlm. 215-216.

<sup>192</sup> Pasal 84, *ibid.*, hlm. 216.

<sup>193</sup> Lihat: El Alami, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*, hlm. 246-247, dalam Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, hlm. 216.

<sup>194</sup> Pasal 38, Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, hlm. 216.

<sup>195</sup> Pasal 39, *ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam waktu itu dia juga belum mampu, maka perkawinan dibatalkan. Kalau hal ini sudah masuk dalam taklik talak maka istri tidak berhak meminta cerai karena alasan tersebut.<sup>196</sup> Dalam kasus suami pergi tanpa meninggalkan uang dan/atau nafkah untuk istri, maka hakim dapat mentolerir selama satu bulan kalau suami datang lagi. Jika tidak, maka ditetapkan perceraian setelah ada verifikasi dari istri yang disertai dengan sumpah.<sup>197</sup> Jika istri mencukupi nafkah untuk sementara dengan niat akan menuntut kalau suami pulang, maka istri berhak menuntut.<sup>198</sup> Dan hak nafkah istri tidak hilang dengan berlalunya waktu.<sup>199</sup>

8. Aljazair

Dalam Undang-Undang Aljazair, pembahasan tentang nafkah menjadi sub bahasan tersendiri, 'nafkah', pasal 74-80, yang mencakup nafkah istri, nafkah anak, dan nafkah orang tua.<sup>200</sup> Aturan ini diawali dengan kewajiban suami menyediakan nafkah bagi istri, bahwa sesuai dengan pasal 78, 79, dan 80 Undang-Undang ini suami wajib menyediakan nafkah bagi istri sejak sempurnanya perkawinan atau jika istri membutuhkan sejak adanya bukti perkawinan.<sup>201</sup>

Hubungannya dengan nafkah anak disebutkan, bapak wajib menyediakan nafkah bagi anak, kecuali anak sudah mempunyai sumber

<sup>196</sup> Pasal 40, *ibid.*

<sup>197</sup> Pasal 41, *ibid.*

<sup>198</sup> Pasal 42, *ibid.*, hlm. 216-217.

<sup>199</sup> Lihat: El Alami, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*, hlm. 246-247, Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, hlm. 217.

<sup>200</sup> Pasal 74, Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, hlm. 217.

<sup>201</sup> Pasal 75, *ibid.*





nafkah sendiri. Nafkah untuk anak laki-laki sampai umur dewasa, sementara untuk anak perempuan sampai menikah. Bapak tetap bertanggung jawab menyediakan nafkah anak karena alasan mental atau fisik yang tidak memungkinkan mencari nafkah atau karena masih dalam pendidikan. Kewajiban ini berakhir setelah anak dapat mencari nafkah sendiri.<sup>202</sup> Jika bapak tidak mampu menyediakan nafkah, maka kewajiban tersebut berpindah kepada ibu, jika ibu mempunyai kemampuan.<sup>203</sup>

Selanjutnya disebutkan bahwa nafkah orang tua dan kakek harus menjadi tanggung jawab mereka sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan tingkatan hubungan sesuai dengan urutan pewarisan.<sup>204</sup>

Nafkah terdiri dari makanan, pakaian, biaya kesehatan, perumahan atau sewa rumah, dan perlengkapan-perengkapan sesuai adat dan kesepakatan.<sup>205</sup> Untuk menaksir nafkah, hakim melihat berdasarkan kondisi pasangan dan kondisi kehidupan mereka. Boleh jadi keputusan hakim dalam menetapkan ini tidak untuk satu tahun.<sup>206</sup> Nafkah mulai dibayar sejak tanggal ditetapkan oleh hakim. Hakim mungkin saja menyuruh agar membayar nafkah berdasarkan bukti untuk masa tidak lebih dari satu tahun dari pengisian tuntutan.<sup>207</sup>

<sup>202</sup> Pasal 76, *ibid.*

<sup>203</sup> Pasal 77, *ibid.*

<sup>204</sup> Pasal 78, *ibid.*, hlm. 217-218.

<sup>205</sup> Pasal 78, *ibid.*, hlm. 218.

<sup>206</sup> Pasal 80, *ibid.*

<sup>207</sup> Lihat: El Alami, *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*, hlm. 128-130 dalam Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, hlm. 218.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Kuwait

Dalam Undang-Undang Kuwait, permasalahan nafkah juga ada sub tersendiri, bagian ke-3, ‘nafkah istri’, pasal 74-82.<sup>208</sup> Disebutkan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dari suami berdasarkan akad nikah yang sah, bahkan meskipun istri kaya atau berbeda agama, dengan syarat istri menyerahkan diri pada suami.<sup>209</sup> Nafkah meliputi makanan, pakaian, perumahan, biaya kesehatan, alat-alat rumah, dan hal-hal yang menurut adat seharusnya ada.<sup>210</sup> Adapun jumlah nafkah sesuai dengan kemampuan suami dan tidak kurang dari kebutuhan minimal istri.<sup>211</sup>

Maka, berdasarkan penjabaran tentang nafkah dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia serta Undang-Undang negara lainnya, tidak ditemukan aturan yang menjelaskan secara khusus membahas tentang nafkah ketika susah khususnya ada wabah yang mengakibatkan tidak tercukupinya kebutuhan keluarga. Maka, sangat urgen dan penting untuk ditambahkan penjelasan tentang hal ini karena melihat lonjakan kasus cerai gugat yang salah penyebabnya adalah banyaknya suami yang menjadi korban PHK akibat wabah pandemi Covid-19 saat ini.

<sup>208</sup> Pasal 74, Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, hlm. 218.

<sup>209</sup> Pasal 75, *ibid.*

<sup>210</sup> Pasal 76, *ibid.*

<sup>211</sup> Pasal 76, *ibid.*



## E. Penerima Nafkah

Untuk memberikan gambaran yang lebih rinci, maka perlu menjelaskan peruntukkan nafkah ini berdasarkan yang berhak menerimanya. Secara umum diketahui, nafkah wajib diberikan kepada:

### 1. Istri

Nafkah istri adalah nafkah yang wajib diterima oleh istri dari suaminya karena sebab akad nikah. Pembahasan ini memuat 4 (empat) point penting sebagai berikut.<sup>212</sup>

#### a. Arti, Macam, Wajibnya Nafkah, Orang yang Berkewajiban, dan Sebab-Sebab Wajibnya Nafkah

##### 1) Arti dan Macam-Macam Nafkah

Nafkah (seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya) secara bahasa artinya sesuatu yang diinfakkan oleh seseorang untuk keluarganya. Sedangkan menurut syara', nafkah adalah makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, umumnya fuqaha hanya membatasi dalam makanan saja. Karena itu, mereka kemudian menambahkan pakaian dan tempat tinggal.<sup>213</sup>

<sup>212</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* juz 10, hlm. 7371.

<sup>213</sup> *Ibid.* Lihat juga: *Ad-Durrul Mukhtār*, Vol. 2, hlm. 886.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2) Hukum Wajibnya Nafkah

Para fuqaha sepakat<sup>214</sup> terhadap hukum wajibnya nafkah untuk istri baik Muslimah ataupun kafir jika akad pernikahannya sah. Tetapi, jika ternyata pernikahannya fasid atau batal maka suami berhak meminta nafkah yang telah diambil oleh istrinya. Wajibnya memberi nafkah kepada istri ini dijelaskan dalam Al-Qur'an, sunnah, ijma, dan akal.<sup>215</sup>

Untuk penjelasan dan jabaran yang lebih detail telah dijelaskan dalam Subbab, B. Dasar Wajib Nafkah hlm. 24-34, yang menjabarkan tentang dalil-dalil wajib nafkah berdasarkan Al-Qur'an, sunnah, dan ijma. Maka, penulis beranggapan tidak perlu lagi mengulang dalil-dalil tersebut dalam pembahasan ini.

Sedangkan dalil secara akalnya karena seorang istri itu setelah akad nikah tertahan di bawah pengawasan suaminya. Tugasnya hanya di rumah melayani suami, sehingga kebutuhan nafkahnya otomatis harus ditanggung oleh suami sebagai ganti penahanan tersebut.<sup>216</sup>

<sup>214</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu juz 10*, hlm. 7371. Lihat juga: *Al-Baḥrī*, Vol. 4, hlm. 15; *Fathul Qadīr*, Vol. 3, hlm. 321; *Bidayātul Mujtahid*, Vol. 2, hlm. 53; *Mughnīl Muhtāj*, Vol. 3, hlm. 426; *al-Mughnī*, Vol. 7, hlm. 563.

<sup>215</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu juz 10*, hlm. 7371.

<sup>216</sup> *Ibid.*, hlm. 7373.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3) Orang yang Berkewajiban Memberi Nafkah

Fuqaha sepakat<sup>217</sup> bahwa nafkah istri itu wajib hukumnya atas suami yang merdeka dan *hadhir* (ada). Jika seorang wanita (istri) sudah menyerahkan dirinya kepada seorang laki-laki (suami) dengan pernikahan yang sah maka ia berhak mendapatkan nafkah dan segala kebutuhan dari suaminya, baik makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>218</sup>

### 4) Sebab Wajibnya Nafkah

Pada dasarnya suami wajib memberi nafkah walaupun tetap mempunyai batasannya. Batasan itu terkait dengan kapan kewajiban itu mulai berlaku dan kapan menjadi tidak berlaku. Dalam hal ini pendapat para ulama terbagi menjadi tiga macam, yaitu ada yang mengatakan ketika terjadi *istihqāq al-habs*, yang lain mengatakan ketika terjadi tamkin, dan pendapat yang lain ketika digabungkan antara akad dan tamkin.<sup>219</sup>

#### a) *Istihqāq al-habs* (akad)

Secara bahasa, *istihqāq al-habs* (استحقاق الحبس) adalah keadaan dimana seseorang benar-benar menjadi tahanan atau dipenjara. Namun, makna yang dimaksud sebenarnya bukanlah makna secara bahasa, melainkan makna secara

<sup>217</sup> *Bidayātul Mujtahid*, Vol. 2, hlm. 55; *al-Mughnī*, Vol. 7, hlm. 564.

<sup>218</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu juz 10*, hlm. 7373.

<sup>219</sup> Ahmad Sarwat, *Seri Fiqih Kehidupan (8): Pernikahan*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017), hlm. 174-175.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istilah. Secara istilah, ungkapan *istihqāq al-habs* sendiri maksudnya adalah bahwa akad nikah telah benar-benar terjadi secara sah, yang membedakannya dengan nikah yang batil.<sup>220</sup>

Maka pendapat yang pertama ini mengatakan bahwa kewajiban memberi nafkah akan langsung berlaku tepat ketika akad nikah alias ijab kabul telah dilaksanakan. Ini merupakan pendapat kalangan ulama mazhab al-Hanafiyah.<sup>221</sup>

Pendapat pertama ini menjelaskan bahwa dengan adanya ijab kabul melahirkan hukum wajibnya nafkah bagi suami terhadap istrinya. Walau sekalipun suami belum mendapatkan hak pelayanan atau istri belum menetap bersamanya.

#### b) Tamkin

Secara bahasa, tamkin artinya menetap. Maksudnya adalah menetapnya istri dan tinggal bersama suaminya. Dengan demikian, kewajiban memberi nafkah akan berlaku ketika istri mulai tinggal menetap bersama suaminya setelah berlangsungnya akad nikah. Maka, menurut pendapat ini kewajiban memberi nafkah belum berlaku bila sekedar

<sup>220</sup> *Ibid*, hlm. 175.

<sup>221</sup> *Ibid*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

usainya akad nikah saja tanpa tinggal bersama. Ini merupakan pendapat jumhur ulama, yaitu mazhab Malikiyyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah.<sup>222</sup>

Dasarnya adalah apa yang dilakukan sendiri oleh Rasulullah saw. terhadap Aisyah r.anha. Memang ada jeda waktu ketika Rasulullah saw. menikahi Aisyah r.anha yang berumur 6 tahun dan tinggal bersama Rasulullah saw. saat berusia 9 tahun. Dan ketika belum serumah, ternyata Rasulullah saw. belum memberikan nafkah.<sup>223</sup>

Alasan lain yang dijadikan landasan jumhur ulama adalah bahwa nafkah itu adalah imbalan dari *istimta'* atau *jima'* (bersetubuh) antara suami dan istri. Dan sudah tentu *jima'* tidak bisa terjadi manakala istri tidak tinggal bersama suaminya.<sup>224</sup> Maka pendapat yang kedua ini menjelaskan bahwa hukum wajibnya nafkah dimulai ketika istri telah menunaikan kewajiban pelayanannya sebagai istri terhadap suaminya (yang diistilahkan dengan tinggal bersama).

c) Akad dan tamkin

Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang menggabungkan antara akad dan tamkin secara bersamaan. Pembagiannya bahwa kewajiban nafkah mulai berlaku

<sup>222</sup> *Ibid*, hlm. 175.

<sup>223</sup> *Ibid*, hlm. 175-176.

<sup>224</sup> *Ibid*, hlm. 176.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketika akad nikah, namun implementasinya dihitung sejak tamkin. Ini merupakan pendapat mazhab Syafi'iyah versi *qaul qadim*.<sup>225</sup>

Dengan demikian, hukum wajib untuk menafkahi dimulai ketika dilaksanakan ijab qabul, sedangkan pemberian nafkah tersebut dimulai ketika istri sudah serumah dengan suaminya atau sudah menunaikan kewajibannya terhadap suaminya.

b. Syarat Wajibnya Nafkah

Pada pembahasan ini akan dijelaskan syarat-syarat wajibnya nafkah menurut mayoritas ulama, kemudian menurut ulama Malikiyah. Syarat-syarat wajib nafkah menurut mayoritas ulama ada 4 (empat),<sup>226</sup> yaitu:

- 1) Istri menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada suaminya

Bukti penyerahan ini dengan menunjukkan kesiapan dirinya ketika diminta untuk melayani suami, baik diminta untuk bermain cinta ataupun tidak. Ulama Malikiyah mensyaratkan dalam wajibnya nafkah sebelum bersenggama dengan adanya

<sup>225</sup> *Ibid.*

<sup>226</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu juz 10*, hlm. 7374. Lihat juga: *Al-Baḥā'ī*, Vol. 4, hlm. 18 dst.; *Fathul Qadūr*, Vol. 3, hlm. 324; *ad-Durul Mukhtār*, Vol. 2, hlm. 886 dst.; *Muḥnīl Muhtāj*, Vol. 3, hlm. 435 dst; *al-Muhadzdzab*, Vol. 2, hlm. 159 dst; *al-Mughnī*, Vol. 7, hlm. 601-603; *Kasysyāful Qinā'*, Vol. 5, hlm. 545, 548.





permintaan dari istri atau walinya kepada suami untuk melakukan senggama.<sup>227</sup>

Jika istri masih tetap tinggal bersama keluarganya dengan izin suami maka ia tetap harus memberinya nafkah. Jika istri atau walinya melarang suami untuk menggaulinya, atau suami istri saling diam setelah akad nikah, tidak ada yang meminta atau memberi maka tidak wajib bagi suami memberi nafkah kepadanya meski keduanya sudah lama menikah, karena Rasulullah saw. sendiri ketika menikahi Sayyidah Aisyah r.anha. tidak langsung memberi nafkah selama 2 (dua) tahun, karena setelah dua tahun itulah baru digauli (dan memberi nafkah). Jika istri melarang suaminya untuk menggaulinya, namun posisinya benar, seperti suami menolak memberikan mahar kontan, atau menolak menyiapkan tempat tinggal yang layak secara syara' maka suami tetap berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Ulama Syafi'iyah menambahkan, "Jika suami ingin pergi jauh dan lama."<sup>228</sup>

2) Istri sudah dewasa dan mampu melakukan hubungan suami istri

Jika istri masih kecil dan belum mampu melakukan hubungan intim maka suami tidak wajib memberinya nafkah, karena nafkah itu berkaitan dengan mampu atau tidaknya

<sup>227</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* juz 10, hlm. 7374.

<sup>228</sup> *Ibid.*, hlm. 7374-7375.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berhubungan intim. Hukum wajib nafkah tidak terpenuhi jika istri tidak mampu melakukan hubungan intim. Ulama Malikiyyah sepakat dengan mayoritas ulama dalam penentuan syarat ini.<sup>229</sup>

- 3) Akad nikah yang dilangsungkan termasuk akad nikah yang sah

Jika nikahnya fasid maka suami tidak wajib memberi nafkah kepada istrinya karena akad yang fasid mewajibkan untuk berpisah, dan istri tidak dianggap ditahan di sisi suami karena nikahnya fasid sehingga istri tidak berhak mendapat pengganti dari akad nikah yang fasid tersebut. Syarat ini telah disepakati oleh ulama.<sup>230</sup>

- 4) Hak suami tidak hilang dalam hal penahanan istri disisinya tanpa izin syar'i

Hak suami tidak hilang dalam hal penahanan istri di sisinya tanpa izin syar'i, atau sebab yang datang bukan dari diri suami. Jika hak suami hilang tanpa sebab yang syar'i seperti *nusyuz* misalnya, atau sebab yang datangnya dari pihak suami maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah. Syarat ini juga telah disepakati oleh ulama, hanya saja ulama Malikiyyah berpendapat wajibnya nafkah atas suami jika memang perkara yang menjadikannya kehilangan haknya itu bukan atas

<sup>229</sup> *Ibid.*, hlm. 7375.

<sup>230</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesalahan istri. Dari keterangan tersebut, jelas bahwa nafkah untuk istri itu hukumnya wajib atas suaminya meskipun keduanya berbeda agama dan keyakinan.<sup>231</sup>

Kemudian, Ulama Malikiyyah<sup>232</sup> menentukan 2 (dua) syarat untuk wajibnya nafkah, syarat sebelum *dukhul* (sebelum intim suami istri) dan syarat setelah *dukhul*.<sup>233</sup>

#### 1) Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah untuk Istri sebelum *Dukhul*

Adapun syarat-syarat wajibnya nafkah untuk istri sebelum *dukhul* ada 4 (empat), sebagai berikut.<sup>234</sup>

##### a) Siap untuk *Didukhul*

Maksudnya, setelah akad nikah, istri siap atau meminta kepada suami untuk men-*dukhul*-nya, atau wali istri tersebut meminta suami untuk men-*dukhul* istrinya. Jika permintaan atau ajakan tidak ada, atau istri menolak di-*dukhul* tanpa adanya uzur syar'i maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah.<sup>235</sup>

##### b) Istri Mampu Melakukan Hubungan Intim Suami Istri

Jika istri masih kecil dan belum mampu melakukannya maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah. Namun jika ia sudah mampu dan baligh, suami wajib

<sup>231</sup> *Ibid.*

<sup>232</sup> Lebih lanjut lihat: *Asy-Syarhush Shaghīr*, Vol. 2, hlm. 729 dst.; *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 221 dst.; *asy-Syarhul Kabīr* oleh Ad-Dasūqī, Vol. 2, hlm. 508 dst.

<sup>233</sup> Wabbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* juz 10, hlm. 7376.

<sup>234</sup> *Ibid.*

<sup>235</sup> *Ibid.*



memberinya nafkah. Jika ada sebab yang menjadikannya tidak bisa di-*dukhul*, seperti farjinya terlalu kecil dan sempit maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah, kecuali jika suami mampu mendapatkan kenikmatan darinya dan ia tahu kekurangan istrinya.<sup>236</sup>

c) Suami Sudah Baligh

Jika suaminya masih kecil dan belum mampu men-*dukhul* maka istri tidak berhak mendapatkan nafkah. Namun, jika suami sudah mampu men-*dukhul* maka ia wajib memberikan nafkah. Mayoritas ulama mewajibkan nafkah oleh suami yang masih kecil untuk istrinya yang sudah dewasa, karena dalam hal ini istrinya telah menyerahkan dirinya kepada suaminya dengan penyerahan yang sah.<sup>237</sup>

d) Salah Satu dari Suami Istri tidak dalam Keadaan Sekarat

Salah satu dari suami istri tidak dalam sekarat ketika hendak melakukan *dukhul*. Jika dalam keadaan sekarat maka tidak ada nafkah karena dianggap tidak mampu memberikan kenikmatan, namun jika masih mampu

<sup>236</sup> *Ibid.*

<sup>237</sup> *Ibid.*, hlm. 3477.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan *dukhul* meski keadaan sekarat maka suami tetap berkewajiban memberi nafkah.<sup>238</sup>

2) Syarat-Syarat Wajibnya Nafkah untuk Istri setelah *Dukhul*

Adapun syarat-syarat wajibnya nafkah setelah *dukhul* ada 2 (dua), sebagai berikut.<sup>239</sup>

a) Keadaan Ekonomi Suami sedang Lapang

Selama ekonomi suami sedang susah maka ia tidak wajib memberi nafkah kepada istri karena Allah Swt. yang artinya, “Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”<sup>240</sup> (QS. At-Ṭalāq, 65: 7) Jadi, orang yang ekonominya susah tidak dibebani memberikan nafkah.<sup>241</sup>

b) Istri tidak Menghilangkan Hak Suami atas Dirinya tanpa Izin Syar’i

Jika hak suami hilang karena istri berlaku *nusyuz*, atau tidak taat kepada suami maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.<sup>242</sup>

<sup>238</sup> *Ibid.*

<sup>239</sup> *Ibid.*

<sup>240</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an* *Haṭṭalan Al-Hufaz Perkata*, hlm. 559.

<sup>241</sup> Wabbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* juz 10, hlm. 3477.

<sup>242</sup> *Ibid.*



Dengan demikian, disimpulkan bahwa secara mutlak, *dukhul*-lah yang menjadikan sebab wajibnya nafkah meski istri tidak mampu melakukan hubungan intim, atau suami masih belum baligh. Adapun sebelum *dukhul*, maka tidak ada nafkah bagi istri yang tidak menyerahkan dirinya pada suami, atau istri maupun walinya tidak meminta suami untuk men-*dukhul* istrinya. Atau, terjadi sebelum lewatnya masa persiapan untuk *dukhul*. Tidak ada nafkah juga untuk istri yang tidak mampu melakukan hubungan intim, dan juga bagi istri yang mampu melakukan hubungan intim hanya saja ada halangan lain, seperti vaginanya terlalu sempit dan kecil, kecuali jika hal itu dimaklumi oleh suami, dan ia tetap bisa mendapatkan kenikmatan darinya meski tanpa hubungan intim.<sup>243</sup>

c. Cara Mengatur Jumlah Nafkah dan Macam-Macamnya serta Hukum Mahkamah dalam Hal Itu

Nafkah untuk istri meliputi beberapa hal berikut ini.

1. Makanan dan Sejenisnya

Para ulama<sup>244</sup> menetapkan bahwa nafkah yang wajib untuk istri adalah makanan dan pelengkapya seperti minuman, lauk,

<sup>243</sup> *Ibid.*

<sup>244</sup> *Ibid.* Lebih lanjut lihat: *Al-Badā'i*, Vol. 4, hlm. 23-25; *Fathul Qadīr*, Vol. 3, hlm. 322; *ad-Durrul Mukhtār*, Vol. 2, hlm. 886, 894-899,905; *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 221; *asy-Syarhush Shaghīr*, Vol. 2, hlm. 731; *Bidāyatul Mujtahid*, Vol. 2, hlm. 54; *Mughnil Muhtāj*, Vol. 3, hlm. 426-429;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

air, cuka, minyak, kayu bakar, dan sejenisnya. Tetapi, buah tidak termasuk dalam hitungan nafkah wajib.<sup>245</sup>

a) Bagaimana Cara Mengira-Ngira Nafkah Makanan

Mayoritas ulama selain Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah berupa makanan dikira-kirakan dengan kadar secukupnya. Artinya, makanan yang dapat mencukupi istri sebagai nafkah kerabat karena Rasulullah saw. bersabda kepada Hindun,

*“Ambillah yang mencukupimu dan anakmu dengan sepatutnya.”* (HR. Bukhari)<sup>246</sup> Dalam hadis ini tidak menjelaskan jumlah atau bilangan, hanya membatasi dengan ketentuan cukup. Artinya sesuai dengan kebutuhan istri dan anak.<sup>247</sup>

Allah Swt. juga berfirman yang artinya,

*“... Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya...”*<sup>248</sup> (QS. Al-Baqarah, 2: 233)

Mewajibkan kadar atau jumlah nafkah di bawah standar cukup adalah sikap yang tidak baik, karena dalil-dalil di atas mengharuskan standar nafkah itu harus cukup. Tidak sah

*al-Muhadzdzab*, Vol. 2, hlm. 161-162; *al-Mughnī*, Vol. 7, hlm. 564-567, 571; *Kasysyāful Qinā'*, Vol. 5, hlm. 533.

<sup>245</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu juz 10*, hlm. 7385.

<sup>246</sup> Al-Bukhari, *Shahīh Al-Bukhari Juz 9*, hlm. 71.

<sup>247</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu juz 10*, hlm. 7385.

<sup>248</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz Perkata*, hlm. 37.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya mengira-ngirakan nafkah makanan dengan denda kafarat, karena kafarat itu semua rata tidak pandang miskin atau kaya. Pemasukan kafarat ke dalam jenis nafkah itu hanya dalam jenisnya saja, bukan dalam ukurannya.<sup>249</sup>

Jika suami sendiri yang langsung menangani nafkah istri maka ia tidak boleh meminta jumlah tertentu untuk ia gunakan sendiri. Dan jika suami memberi nafkah di bawah standar cukup maka ia boleh mengadukannya ke pengadilan untuk mencukupi kebutuhannya. Ukuran wajib nafkah dikembalikan kepada suami jika tidak ada kesepakatan antar suami istri.<sup>250</sup>

Nafkah tidak harus berupa biji-bijian, namun boleh dengan aneka macam makanan yang menjadi makanan pokok tiap negara.<sup>251</sup>

Dalam nafkah, wajib hukumnya menyerahkan makanan kepada istri baik secara harian atau bulanan. Akan tetapi, Hanafiyyah dan Malikiyyah membolehkan uang kepada istri sebagai ganti makanan agar ia sendiri yang membelanjakannya. Pendapat inilah yang sekarang berlaku dalam hukum pengadilan, karena dinilai lebih mudah dan tepat. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa seorang hakim

<sup>249</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* juz 10, hlm. 7386.

<sup>250</sup> *Ibid.*

<sup>251</sup> *Ibid.*





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak berhak menentukan selain wajibnya makanan pokok yang sering digunakan dalam daerah tersebut, seperti dirham misalnya, kecuali dengan kesepakatan dari pihak suami istri.<sup>252</sup>

Kadar nafkah makanan disesuaikan dengan kebiasaan dan adat yang berlaku di masing-masing daerah. Atau, bisa juga berdasarkan perbedaan tempat, waktu, dan keadaan.<sup>253</sup>

Jika seorang hakim telah menentukan jumlah nafkah kemudian ekonomi sang suami berubah maka ketentuan itu juga diubah sesuai dengan perubahan ekonomi. Artinya, jika ekonomi membaik maka nafkahnya bertambah, dan jika ekonomi melemah maka nafkahnya berkurang.<sup>254</sup>

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah makanan itu dapat ditimbang atau dikira-kirakan dengan biji-bijian sesuai dengan keadaan ekonomi masing-masing. Karena, minimal denda kafarat yang dikeluarkan seseorang adalah 1 (satu) *mud*<sup>255</sup> biji-bijian. Allah Swt. mengibaratkan kafarat itu nafkah untuk keluarga, sebagaimana firman-Nya yang artinya, "... dari makanan yang (biasa) kamu berikan kepada keluargamu...". Persamaan nafkah dan kafarat

<sup>252</sup> *Ibid.*

<sup>253</sup> *Ibid.*

<sup>254</sup> *Ibid.*

<sup>255</sup> Menurut pendapat yang *ashah* mazhab Syafi'iyah, 1 *mud* 3/7 171 dirham. 1 *mud* berarti 675 gram, sedangkan 1 dirham arab itu sekitar 2,975 gram.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam ayat di atas karena keduanya sama-sama harta yang wajib dikeluarkan menurut syara'.<sup>256</sup>

Suami yang kaya, nafkah makanan untuk istrinya dua mud per hari. Suami yang miskin, nafkah bagi istrinya hanya satu mud. Sedangkan, suami yang sedang, nafkahnya satu mud setengah. Perbedaan ini diambil dari firman Allah Swt. dalam Surah Aṭ-Ṭalāq ayat 7.<sup>257</sup>

Adapun maksimal kafarat wajib yang harus dikeluarkan adalah dua mud tiap orang miskin, yaitu sama dengan kafarat *adza* sebab memotong rambut dan kuku dalam pelaksanaan ibadah haji. Minimal harta yang dikeluarkan adalah satu mud dalam kasus seperti kafarat zhihar. Karena itu, ulama Syafi'iyah mewajibkan untuk orang kaya dua mud dan satu mud untuk orang miskin, dan untuk orang ekonomi sedang satu setengah mud.<sup>258</sup>

Akan tetapi, menurut Wahbah al-Zuhaili, pendapat yang paling *rajih* adalah pendapat mayoritas ulama. Dalilnya ucapan Imam Adzra'i asy-Syafi'i, "Aku tidak mengenal ataupun mendengar dari ulama-ulama salaf bahwa penentuan nafkah makanan adalah dengan ukuran mud. Andai tidak menjaga adab, niscaya aku berkata, 'Yang

<sup>256</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* juz 10, hlm. 7386-7387.

<sup>257</sup> *Ibid.*, hlm. 7387.

<sup>258</sup> *Ibid.*



benar adalah pembagian nafkah itu dengan cara yang baik sesuai dengan petunjuk.”<sup>259</sup>

Adapun lauk, menurut Syafi’iyah hukumnya wajib sesuai adat dan kebiasaan yang berlaku pada umumnya seperti minyak, samin, mentega, kurma, dan cuka serta buah-buahan jika memang sudah terbiasa. Adapun lauk daging itu berdasarkan kemampuan suami dan adat masyarakat serta ketentuan hakim.<sup>260</sup>

Kemudian, bagaimana acuan penentuan nafkah makanan? Para ulama terbagi menjadi dua kelompok dalam menentukan jumlah nafkah makanan.<sup>261</sup>

- 1) Malikiyyah dan Hanabilah berpendapat bahwa nafkah makanan itu ditentukan berdasarkan ekonomi suami istri, menjaga kedudukan istri dan ekonomi negara, berdasarkan firman Allah dalam QS. At-Ṭalāq ayat 7 dan juga hadis Rasulullah saw. mengenai aduan Hindun yang berbunyi, “*Ambillah harta yang mencukupimu.*” Hal ini menurut Hanabilah dimulai dari akad nikah. pengambilan hukum dengan melihat kondisi ekonomi suami istri berdasarkan dalil-dalil yang ada dan untuk menjaga keduanya. Ayat di atas menjaga haknya suami,

<sup>259</sup> *Ibid.*

<sup>260</sup> *Ibid.*

<sup>261</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan hadis menjaga haknya istri. Artinya, jika keduanya kaya maka yang wajib dikeluarkan adalah nafkah orang kaya, jika miskin maka nafkah miskin, dan jika sedang-sedang saja maka yang dikeluarkan juga nafkah pertengahan.<sup>262</sup>

Ulama Malikiyyah berkata, “Nafkah pertengahan di Andalus adalah satu *rithl* setengah tiap hari, baik berupa gandum, *sya’ir*, atau jagung sesuai dengan kemampuan.”<sup>263</sup>

- 2) Ulama Hanafiyyah dan Syafi’iyyah berpendapat bahwa nafkah makanan ditentukan dari keadaan ekonomi suami. Hal ini juga berdasarkan ayat Al-Qur’an yang sama dengan pendapat pertama di atas dan dalil hadis Rasulullah saw., “Berilah mereka (istri-istri) makan dengan makanan yang kalian makan, berilah mereka pakaian yang layak. Janganlah kalian memukul mereka dan janganlah mencaci mereka.” (HR. Abu Dawud)<sup>264</sup>
- Kata *ma’ruf* dalam hadis tentang Hindun yang artinya berbuat baik maksudnya adalah menentukan hal wajib atas suami.<sup>265</sup>

<sup>262</sup> *Ibid.*, hlm. 7388.

<sup>263</sup> *Ibid.*

<sup>264</sup> *Nailul Authār*, Vol. 6, hlm. 322.

<sup>265</sup> Wabbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu juz 10*, hlm. 7388.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pendapat inilah yang menurut Wahbah al-Zuhaili lebih *rajih* karena selain lentur dan adil, juga sesuai dengan secara jelas. Ini juga yang diambil sebagai pedoman dalam Undang-Undang Negara Syiria dan Mesir. Dari sini seorang hakim berhak mengubah jumlah nafkah berdasarkan ekonomi suami.<sup>266</sup>

b) Masa Pemberian Nafkah Makanan

Pemberian nafkah makanan menurut Malikiyyah dan Hanafiyyah<sup>267</sup> disesuaikan dengan keadaan ekonomi suami, baik harian, bulanan, ataupun tahunan. Pekerja kasar mungkin nafkahnya diberikan harian atau mingguan. Pegawai mungkin lebih mudah menggunakan hitungan bulanan, sedangkan orang-orang kaya mungkin mampu menggunakan hitungan tahunan. Untuk nafkah yang diberikan harian maka diberikannya pada sore hari untuk nafkah besok. Atau pada akhir minggu bagi nafkahnya diberikan mingguan, atau pada awal atau akhir bulan sesuai dengan gaji yang diterima. Bisa juga tiap tahun bagi orang kaya.<sup>268</sup>

<sup>266</sup> *Ibid.*

<sup>267</sup> *Ibid.*, hlm. 7389. Lebih lanjut lihat: *Ad-Durrul Mukhtār*, Vol. 2, hlm. 894; *Asy-Syarhush Shāghīr*, Vol. 2, hlm. 738.

<sup>268</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu juz 10*, hlm. 7389.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa nafkah makanan yang diberikan harian diberikan pada pagi hari setelah terbitnya mentari, karena itulah waktu membutuhkan. Akan tetapi jika suami istri sudah sepakat akan waktu pemberian nafkah maka boleh diberikan sesuai kesepakatan.<sup>269</sup>

2. Pakaian

Para ulama sepakat<sup>270</sup> bahwa suami berkewajiban memberikan pakaian untuk istrinya sebagai bagian dari nafkah wajib karena sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah, 2: 233. Dan sabda Rasulullah saw., “*Pakaian dan rezeki mereka menjadi tanggung jawab kalian.*” Beliau juga berkata kepada Hindun, “*Ambillah harta suamimu secukupnya untuk dirimu dan anakmu dengan cara yang baik.*” Standar pakaian yang digunakan adalah sesuai dengan umumnya yang dipakai oleh masyarakat.<sup>271</sup>

Standar pakaian telah ditentukan oleh para ulama hingga ulama Syafi'iyah sesuai dengan keadaan ekonomi suami. Ketentuannya bukan dengan syara', namun dengan ijthad hakim sesuai dengan kecukupan keluarga. Jika keluarganya kaya maka

<sup>269</sup> Ibid.

<sup>270</sup> Ibid. Lebih lanjut lihat: *Al-Badā'i'*, Vol. 4, hlm. 23 dst.; *ad-Durrul Mukhtār*, Vol. 2, hlm. 89 dst.; *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 222; *Mughnīl Muhtāj*, Vol. 3, hlm. 429, 433 dst.; *al-Mughnī*, Vol. 7, hlm. 568; *asy-Syarhush Shaghūr*, Vol. 2, hlm. 738; *al-Muhadzdzab*, Vol. 2, hlm. 162; *Kasysyāful Qinā'*, Vol. 5, hlm. 534; *al-Mughnī*, Vol. 7, hlm. 572.

<sup>271</sup> Wabbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu juz 10*, hlm. 7389.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pakaiannya dari bahan yang halus dan bagus, sedangkan bagi keluarga miskin maka kainnya yang kasar. Yang ekonominya sedang juga sesuai dengan kesanggupannya.<sup>272</sup>

Batas minimal nafkah pakaian wajib adalah *qamish*, yaitu sepotong pakaian yang dapat menutup seluruh badan. Lantas celana, yaitu kain yang menutupi bagian bawah anggota badan dan menutupi aurat. Dan kerudung, yaitu kain yang menutup kepala. Kemudian, sandal atau sepatu, atau sejenisnya.<sup>273</sup>

Menurut Malikiyyah dan Hanabilah, nafkah pakaian itu diberikan tiap awal tahun dengan cara diserahkan dan tidak ada kewajiban mengganti jika pakaian itu rusak atau dicuri.<sup>274</sup>

Sedangkan menurut Syafi'iyah dan Hanafiyyah, nafkah pakaian itu diberikan tiap enam bulan sekali karena umumnya pakaian itu rusak setelah enam bulan. Dan jika pakaian sudah rusak sebelum enam bulan maka tidak wajib bagi suami untuk menggantinya, sebagaimana tidak wajib mengganti makanan yang sudah habis sebelum habisnya waktu yang ditetapkan.<sup>275</sup>

<sup>272</sup> *Ibid.*, hlm. 7389-7390.

<sup>273</sup> *Ibid.*, hlm. 7390.

<sup>274</sup> *Ibid.*

<sup>275</sup> *Ibid.*



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Tempat Tinggal

Seorang istri berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak,<sup>276</sup> baik dengan membeli, sewa, pinjam atau hibah,<sup>277</sup> karena Allah Swt. berfirman,

*“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu...”*<sup>278</sup> (QS. At-Ṭalāq, 65: 6)

Maksudnya, sesuai dengan kemampuan kalian.<sup>279</sup> Dalam ayat lain Allah Swt. juga berfirman, *“...Pergaulilah mereka dengan cara yang patut...”* (QS. An-Nisā’, 4: 19)<sup>280</sup>.

Menyediakan tempat tinggal yang layak termasuk bagian dari berbuat baik kepada istri. Selain itu, tempat tinggal sangat penting karena digunakan sebagai tempat menyimpan harta dan terlindung dari pandangan mata orang lain. Menurut Syafi’iyah, yang wajib dalam menyediakan tempat tinggal adalah segi manfaatnya, bukan hak kepemilikannya. Adapun sesuatu yang gampang rusak, seperti makanan maka harus dimiliki.<sup>281</sup>

<sup>276</sup> *Ibid.* Lebih lanjut lihat: *Fathul Qadīr*, Vol. 3, hlm. 334 dst.; *ad-Durrul Mukhtār*, Vol. 2, hlm. 912; *asy-Syarhush Shaghīr*, Vol. 2, hlm. 737; *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 222; *Mughnil Muhtāj*, Vol. 3, hlm. 430, 432; *al-Muhadzdzab*, Vol. 2, hlm. 162; *al-Mughnī*, Vol. 7, hlm. 569.

<sup>277</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu juz 10*, hlm. 7391.

<sup>278</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz Perkata*, hlm. 559.

<sup>279</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu juz 10*, hlm. 7391.

<sup>280</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz Perkata*, hlm. 80.

<sup>281</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu juz 10*, hlm. 7391.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sandang, pangan, dan papan yang termasuk nafkah wajib atas suami dipenuhi sesuai dengan kadar kemampuan suami istri sesuai dengan firman Allah Swt., “*menurut kemampuanmu*”.<sup>282</sup>

Karena itu, dalam hal tempat tinggal harus memenuhi kriteria berikut.<sup>283</sup>

- a) Tempat tinggal itu sesuai dengan ekonomi suami karena Allah berfirman, “*menurut kemampuanmu*” (QS. At-Ṭalāq, 65: 6).
- b) Tempat tinggal itu harus milik sendiri, tidak ada keluarga suami yang ikut menempatnya, kecuali atas permintaan istri. Syarat ini menurut Hanafiyyah karena tempat tinggal termasuk kebutuhan istri sehingga hukumnya wajib sebagai nafkah, dan Allah juga telah mewajibkan tempat tinggal beriringan dengan nafkah. Nafkah tempat tinggal menjadi hak istri, jadi suami tidak berhak menempatkan orang lain selain istrinya karena bisa menyebabkan istri tidak tenteram. Selain itu, rumah yang dihuni oleh lebih dari satu keluarga dapat mengganggu hubungan intim suami istri, dan juga khawatir akan keamanan harta yang mereka miliki. Batas minimal tempat tinggal menurut Malikiyyah dan ulama lainnya adalah satu kamar tersendiri, dengan syarat yang

<sup>282</sup> *Ibid.*

<sup>283</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan oleh Malikiyyah dan sebagian Hanafiyyah, yaitu dengan tidak ada kamar lain dalam satu tingkat untuk istri kedua, karena penempatan seperti itu menyebabkan sakit hati.<sup>284</sup>

Jika suami memiliki kerabat maka menurut Hanafiyyah, ia boleh menempatkan istrinya bersama mereka, kecuali jika kerabat itu menyakiti istrinya baik dengan perkataan ataupun dengan perbuatan.<sup>285</sup>

Ulama Malikiyyah membedakan antara istri yang harkatnya tinggi dan istri yang biasa. Jika istri termasuk wanita yang harkatnya tinggi maka ia berhak menolak untuk tinggal bersama kerabat suaminya, meskipun kedua orang tua suami. Karena, hal itu dapat menyebabkan istri tidak bebas mengatur urusan pribadinya, kecuali jika saat akad nikah, suami mensyaratkan pada istri agar tinggal bersama kerabat. Jika memang syarat tersebut sudah disetujui maka istri tidak boleh menolak, kecuali jika terjadi penganiayaan dari kerabat suami, atau mereka berlaku tidak sopan terhadapnya.<sup>286</sup>

Sedangkan istri yang biasa maka suami berhak menemukannya bersama kerabat dalam satu rumah,

<sup>284</sup> *Ibid.*

<sup>285</sup> *Ibid.*

<sup>286</sup> *Ibid.*, hlm. 7391-7392.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecuali jika waktu akad, istri mensyaratkan agar tidak menempatkan bersama kerabat suami, atau istri teraniaya.<sup>287</sup>

Menurut Hanafiyyah, seorang istri hanya boleh tinggal bersama suami, tidak boleh tinggal bersama kerabat lain meskipun masih kecil, kecuali jika suami merelakannya. Akan tetapi, Malikiyyah membolehkan hal itu asalkan yang tinggal bersama itu kerabat yang masih kecil dan tidak memiliki *hadhinah* selainnya, dan suami mengetahui hal itu sebelum akad nikah. Atau, tidak tahu tetapi si anak tidak memiliki *hadhinah* selain istri tersebut.<sup>288</sup>

Kemudian, jika rumah yang ditempati tersebut di daerah terpencil, jauh dari penduduk dan menakutkan, atau rumahnya besar dengan tembok yang tinggi, sunyi, dan jauh dari keramaian maka suami harus mencari teman untuk istrinya agar tidak merasa khawatir. Pendapat ini dari mazhab Hanafiyyah dan Hanabilah.<sup>289</sup>

- c) Tempat tinggal itu menurut mayoritas ulama selain Malikiyyah mensyaratkan harus lengkap dengan perabot dan keperluan rumah tangga seperti tempat tidur, kasur, bantal, selimut, perabot dapur, sendok, garpu, piring, periuk, teko, gelas, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan,

<sup>287</sup> *Ibid.*, hlm. 7392.

<sup>288</sup> *Ibid.*

<sup>289</sup> *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

termasuk lampu, alat pencuci, dan lain-lain. Semua itu perlu karena *ma'isyah* (kehidupan) tidak sempurna tanpa barang-barang tersebut.<sup>290</sup>

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa pihak yang mewajibkan istri menyediakan alat dan perabot rumah tangga termasuk dalam hitungan mahar yang dibayarkan sebelum *dukhul* maka suami tidak dibebani untuk melengkapi rumah, namun itu tugas istri.<sup>291</sup>

Para ulama sepakat bahwa rumah untuk istri disyaratkan harus meliputi bagian-bagian yang wajib ada seperti kamar kecil, dapur, dan lain-lain. Bagian-bagian rumah atau alat-alat tersebut khusus di dalam rumah, kecuali jika suami termasuk orang miskin, atau termasuk orang yang tinggal di satu kamar dalam rumah yang besar yang banyak kamar dan penghuninya, namun dengan syarat tetangga sebelah termasuk orang-orang baik.<sup>292</sup>

4. Pembantu jika Dibutuhkan

Para ulama sepakat<sup>293</sup> bahwa seorang istri wajib mendapatkan nafkah untuk pembantu jika suami kaya dan sang

<sup>290</sup> *Ibid.*

<sup>291</sup> *Ibid.*

<sup>292</sup> *Ibid.*, hlm. 7392-7393.

<sup>293</sup> *Ibid.*, hlm. 7393. Lebih lanjut lihat: *Al-Badā'i'*, Vol. 4, hlm. 24; *Fathul Qadīr*, Vol. 3, hlm. 327-329; *ad-Durrul Mukhtār*, Vol. 2, hlm. 901; *Bidāyatul Mujtahid*, Vol. 2, hlm. 54; *asy-Syarhush Shaghīr*, Vol. 2, hlm. 734; *Mughnil Muhtāj*, Vol. 3, hlm. 432 dst.; *al-Muhadzdzab*, Vol. 2, hlm. 162; *al-*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istri sudah biasa dilayani waktu masih tinggal bersama ayahnya. Atau istri punya harkat tinggi sehingga perlu dilayani, atau memang istri sedang sakit. Penyediaan nafkah pembantu ini termasuk perbuatan baik bagi suami, juga karena kebutuhan istri memang dalam tanggungannya. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, "...Pergaulilah mereka dengan cara yang patut..." (QS. An-Nisā', 4: 19)<sup>294</sup>. Jika suami kaya memang sudah sepatutnya menyediakan pembantu untuk istri.<sup>295</sup>

Akan tetapi, menurut mayoritas ulama (Abu Hanifah, Muhammad, Syafi'i, dan Ahmad) tidak wajib hukumnya memberikan pembantu lebih dari satu, karena seorang pembantu sudah cukup untuk membantu istri. Adapun jika pembantunya lebih dari satu maka itu termasuk kebaikan dari suami.<sup>296</sup>

Abu Yusuf dan Abu Tsaur berkata, "Nafkah wajib untuk dua pembantu karena istri membutuhkan pembantu dalam rumah dan pembantu di luar rumah."<sup>297</sup>

Pendapat ini sesuai dengan pendapat Malikiyyah dalam qaul masyhurnya, yaitu seorang suami wajib memberikan pembantu lebih dari satu untuk istrinya jika memang patut. Dan jika terjadi

Mughnī, Vol. 7, hlm. 569 dst.; *Ghāyatul Muntahā*, Vol. 3, hlm. 234; *Kasysyāful Qinā'*, Vol. 5, hlm. 537 dst.

<sup>294</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an* *Haqāqin Al-Hufaz Perkata*, hlm. 80.

<sup>295</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu juz 10*, hlm. 7393.

<sup>296</sup> *Ibid.*

<sup>297</sup> *Ibid.*



perselisihan dengan suami maka pembantu istri ikut memecahkannya (menyelesaikannya), kecuali jika pembantu itu tidak dapat dipercaya atau dapat membahayakan dunia dan agama suami.<sup>298</sup>

Pembantu dalam hal ini adalah seseorang yang boleh melihat wanita yang dilayaninya. Seorang pembantu itu tugasnya melayani sehingga ia selalu melihat dan dekat dengan orang yang dilayaninya. Oleh sebab itu, ia harus seorang wanita atau laki-laki yang masih saudara mahram dengan orang yang dilayaninya. Dalam *qaul shahih* mazhab Hanabilah disebutkan bahwa seorang pembantu itu boleh dari kalangan Ahlul Kitab, karena layanan mereka itu terhitung boleh, dan menurut mereka Ahlul Kitab boleh melihat.<sup>299</sup>

Biaya untuk pembantu, baik pakaian ataupun makanan sama seperti nafkah untuk istri yang suaminya miskin menurut Hanabilah. Hanya, majikan tidak wajib memberinya sisir, minyak rambut, dan keperluan sejenisnya yang tujuannya untuk berhias.<sup>300</sup>

Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa nafkah untuk pembantu perempuan itu sama seperti nafkah untuk istri. Jenis makanan untuknya juga sama dengan jenis makanan untuk istri,

<sup>298</sup> *Ibid.*

<sup>299</sup> *Ibid.*, hlm. 7394.

<sup>300</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yaitu satu mud untuk suami yang susah dan menengah menurut qaul yang shahih, dan satu mud sepertiga untuk suami yang kaya. Pembantu tersebut juga berhak mendapatkan lauk dan pakaian yang layak untuknya menurut pendapat yang shahih. Hanya, ia tidak berhak mendapatkan peralatan untuk membersihkan, kecuali jika rumah terlalu kotor dan banyak kutunya.<sup>301</sup>

Kemudian, jika suaminya miskin maka ia tidak wajib mendatangkan pembantu untuk istrinya, tidak pula menafkahnya karena pembantu bukanlah sesuatu yang pokok. Dan istri harus mengerjakan tugasnya sendirian sesuai kemampuan.<sup>302</sup>

#### 5. Perabot Rumah Tangga

Para ulama sepakat<sup>303</sup> akan wajibnya upah *baby sitter* dan alat pembersih, namun mereka masih berbeda pendapat mengenai peralatan kecantikan dan perhiasan atau perabot rumah tangga. Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa seorang suami wajib menyediakan alat giling roti, alat minum, alat masak, dan perabot rumah lainnya seperti ketel, periuk, sendok, alat penggiling, alat pembersih atau untuk mencuci perabot,

<sup>301</sup> *Ibid.*

<sup>302</sup> *Ibid.*

<sup>303</sup> *Ibid.*, hlm. 7393. Lebih lanjut lihat: *Ad-Durrul Mukhtār*, Vol. 2, hlm. 893; *asy-Syarhush Shāhīr*, Vol. 2, hlm. 733 dst., 738; *al-Qawānīn al-Fiqhiyyah*, hlm. 222, *al-Muhadzdzab*, Vol. 2, hlm. 16; *Mughnīl Muhtāj*, Vol. 3, hlm. 427, 430-432; *al-Mughnī*, Vol. 7, hlm. 567 dst.; *Kasysyāful Qinā'*, Vol. 5, hlm. 534-546, *Ghāyatul Muntahā*, Vol. 3, hlm. 233.



sabun, minyak, dan perabot lainnya yang dibutuhkan secara umum. Suami juga harus menyediakan sepatu buat istrinya, juga barang atau alat untuk mencuci pakaian dan (membersihkan) tubuhnya. Adapun upah untuk *baby sitter* maka hukumnya wajib bagi orang yang menyuruh, baik itu istri ataupun suami. Adapun jika *baby sitter* itu datang tanpa dipanggil, maka yang wajib membayarnya adalah suami, karena hal itu termasuk bagian dari ongkos senggama. Tetapi, ulama lain berpendapat bahwa itu wajib atas istri karena sebagai ganti upah dokter. Akan tetapi, upah dokter sendiri sebenarnya wajib atas suami setelah haid dan bau yang tidak sedap. Adapun pewarna kuku atau alis dan celak maka hukumnya tidak wajib atas suami. Suami juga tidak wajib menyediakan buah, kopi, dan rokok untuk istrinya.<sup>304</sup>

Ulama Malikiyyah berkata, “Suami wajib menyediakan alat-alat pembersih sesuai taraf ekonominya. Selain itu, suami juga harus menyediakan air minum, alat pencuci, dan minyak untuk istri, juga kayu bakar atau penggantinya, bawang, garam, dan kebutuhan dapur lainnya. Juga, membeli daging tiap minggu jika mampu, namun jika suaminya miskin maka semua tergantung kemampuan.”<sup>305</sup>

<sup>304</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu juz 10*, hlm. 7394-7395.

<sup>305</sup> *Ibid.*, hlm. 7395.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suami juga wajib membayar upah *baby sitter* karena masih berkaitan dengan pengurusan anak. Selain itu, suami juga menanggung segala keperluan anak, mulai dari selimut, baju musim panas dan musim dingin, alas tidur, dan keperluan lainnya. Dalam hal ini, istri tidak boleh menjual barang-barang untuk anaknya kecuali setelah lewat empat tahun. Suami juga tidak wajib mengganti semua barang yang dibeli untuk anaknya jika rusak kecuali selimut dan alas tidur, karena keduanya termasuk kebutuhan pokok.<sup>306</sup>

Suami juga wajib menyediakan alat-alat berhias yang penting untuk istrinya seperti celak, minyak, dan sejenisnya jika memang sudah terbiasa memakainya. Akan tetapi, alat-alat berhias yang kurang perlu tidak wajib bagi suami untuk menyediakannya, seperti sisir dan lain-lain.<sup>307</sup>

Para ulama Syafi'iyah menetapkan bahwa alat-alat pembersih seperti sisir, minyak, sapu, sabun, air untuk mandi junub dan nifas-tidak karena haid dan mimpi basah menurut yang *ashah*- hukumnya wajib atas suami. Demikian juga peralatan makan minum dan peralatan dapur termasuk *blender* dan sejenisnya. Suami juga harus menyediakan perlengkapan lain, mulai dari kasur, selimut, bantal, kursi duduk. Akan tetapi,

<sup>306</sup> *Ibid.*

<sup>307</sup> *Ibid.*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk alat-alat kosmetik hukumnya tidak wajib bagi suami, kecuali ia menginginkan istrinya memakainya. Adapun untuk minyak wangi hukumnya wajib, jika tujuannya memang untuk menghilangkan bau yang kurang sedang.<sup>308</sup>

Ulama Hanabilah menetapkan bahwa suami wajib memenuhi kebutuhan istri yang semisal sisir, minyak rambut, sabun cuci, sabun mandi, air minum, air untuk mandi, baik dari haid, nifas, junub, dan lain-lain. Suami juga harus menyediakan perangkat kosmetik jika ia meminta istri untuk tampil cantik, namun jika ia tidak meminta istri berdandan maka hal itu tidak wajib baginya. Suami juga harus menyiapkan minyak wangi untuk menghilangkan bau badan yang tidak sedap, baik karena keringat, selepas haid, atau karena lainnya.<sup>309</sup>

Seorang suami bertanggung jawab menyediakan alat-alat atau barang-barang yang diperlukan untuk tidur mulai dari kasur, selimut, bantal, dan sejenisnya yang memang umum dipakai untuk tidur. Kursi tempat duduk juga menjadi tanggung jawab suami untuk menyediakannya, termasuk juga perabot dapur.<sup>310</sup>

<sup>308</sup> *Ibid.*, hlm. 7396.

<sup>309</sup> *Ibid.*

<sup>310</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### d. Hukum-Hukum Nafkah

Para ulama sepakat mengenai kewajiban nafkah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang empat permasalahan yang berkaitan dengannya, yaitu: waktu kewajibannya, ukurannya, siapakah yang berhak menerimanya, dan siapakah yang wajib memberikannya.<sup>311</sup>

Mengenai waktu kewajiban nafkah,<sup>312</sup> yaitu:

- 1) Malik mengatakan, suami tidak wajib memberikan nafkah hingga dia menggauli istrinya atau diajak untuk menggaulinya dan istrinya termasuk orang yang dapat digauli dan suami juga sudah dewasa.
- 2) Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberikan nafkah jika istri sudah dewasa.
- 3) Adapun jika suami sudah dewasa sedangkan istri belum dewasa, dalam hal ini Syafi'i memiliki dua pendapat: *pertama*, seperti pendapat Malik dan *kedua*, bahwa dia berhak mendapatkan nafkah secara mutlak.

Sebab perbedaan pendapat di atas adalah apakah nafkah itu kedudukannya sebagai pengganti kenikmatan atau karena istri terkekang oleh suaminya seperti ketika suami bepergian dan sakit.<sup>313</sup> Hal ini berkaitan dengan sebab wajibnya nafkah bagi suami seperti penjelasan sebelumnya.

<sup>311</sup> Rusyd, *Bidaayah Al-Mujtahid Wa Nihaayah Al-Muqtashid Juz 3*, hlm. 77.

<sup>312</sup> *Ibid.*

<sup>313</sup> *Ibid.*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian mengenai ukuran nafkah,<sup>314</sup> yaitu:

- 1) Malik berpendapat bahwa ukuran nafkah tidak dibatasi dengan syariat dan itu kembali kepada keadaan yang dialami oleh suami dan istri. Hal itu berbeda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan kondisi, pendapat ini juga dikemukakan oleh Abu Hanifah.
- 2) Syafi'i berpendapat bahwa nafkah bisa dikira-kirakan, bagi orang yang memiliki kelapangan, dua mud; bagi orang sedang, satu setengah mud; dan bagi orang yang mengalami kesulitan, satu mud.

Perbedaan pendapat tentang ukuran nafkah ini disebabkan ketidakjelasan arti nafkah dalam bab ini, apakah diartikan memberi makan dalam kafarat atau memberi pakaian. Mereka sepakat bahwa memberi pakaian itu tidak dibatasi sedangkan memberi makanan dibatasi.<sup>315</sup>

Sebenarnya, kedua pendapat ini bisa digabungkan satu sama lain. Memang harus ada standar yang jelas tentang ukuran nafkah yang harus diberikan oleh seseorang kepada yang menjadi tanggungannya. Akan tetapi karena berbeda tempat, waktu, dan keadaan tentu standar tersebut juga harus bisa menyesuaikan dengan berubahnya faktor tersebut.

Adapun masalah siapakah yang berhak menerimanya: mereka sepakat bahwa nafkah itu wajib diberikan kepada istri merdeka yang

<sup>314</sup> *Ibid.*

<sup>315</sup> *Ibid.*



tidak membangkang. Mereka berbeda pendapat tentang istri yang membangkang. Tentang istri yang membangkang:<sup>316</sup>

- 1) Jumhur berpendapat bahwa dia tidak berhak mendapatkan nafkah.
- 2) Sekelompok ulama lain berpendapat dengan pendapat yang ganjil, mereka mengatakan dia berhak mendapatkan nafkah.

Penyebab perbedaan pendapat tentang wanita yang membangkang ini adalah dari kontradiksi antara keumuman dalil dengan pemahaman, yaitu bahwa keumuman sabda Nabi Muhammad saw.,<sup>317</sup>

*“Dan atas kalian wajib memberi rezki kepada para istri dan pakaian mereka dengan cara yang baik.”*<sup>318</sup>

Mengandung arti bahwa istri yang membangkang dan tidak membangkang dalam hal ini sama. Sedangkan pemahaman yang ada, yaitu bahwa nafkah yang kedudukannya sebagai pengganti dari kenikmatan, mengharuskan orang yang membangkang tidak berhak memperoleh nafkah.<sup>319</sup> Maka, sebagai solusinya adalah dengan memberikan teguran dan peringatan sesuai batas kewajaran dengan harapan istri bisa berubah. Jika usaha tersebut tidak juga membuahkan hasil maka suami tidak lagi dibebankan atas nafkah tersebut.

Adapun masalah siapakah yang wajib memberikannya: mereka juga sepakat bahwa nafkah diwajibkan atas suami yang merdeka serta tidak

<sup>316</sup> *Ibid.*

<sup>317</sup> *Ibid.*

<sup>318</sup> Muslim, *Shahīh Muslim*, no. 1218, hlm. 886.

<sup>319</sup> Rusyd, *Bidaayah Al-Mujtahid Wa Nihaayah Al-Muqtashid Juz 3*, hlm. 77.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bepergian (berada di tempat). Mereka berbeda pendapat tentang budak laki-laki dan suami yang bepergian.<sup>320</sup>

Sedangkan tentang budak,<sup>321</sup> ada perbedaan pendapat:

- 1) Ibnu al-Mundzir mengatakan bahwa semua ulama yang dia meriwayatkan dari mereka berpendapat bahwa seorang budak laki-laki wajib memberikan nafkah kepada istrinya.
- 2) Abu al-Mush'ab yang termasuk pengikut Malik berpendapat tidak wajib memberikan nafkah.

Penjelasan tentang perbedaan pendapat ini dikarenakan kontradiksi keumuman dalil dengan keadaan budak yang tindakannya berhubungan dengan hartanya dibatasi. Adapun suami yang bepergian (tidak di tempat) jumhur berpendapat bahwa dia wajib memberikan nafkah. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat tidak wajib memberikan nafkah kecuali dengan perintah penguasa. Mereka memperselisihkan tentang perkataan siapakah yang menjadi pegangan, jika mereka berselisih tentang pemberian nafkah.<sup>322</sup>

**2. Anak**

Dari Abdullah bin Amr r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, *“Cukuplah bagi seseorang itu dosa dengan menyia-nyiakan orang yang*

<sup>320</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

<sup>321</sup> *Ibid.*

<sup>322</sup> *Ibid.*



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berada di bawah tanggungannya.” (Hadis hasan, *Shahih Sunan Abi Dawud no. 1484*).<sup>323</sup>

Kemudian, Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya meriwayatkan dari Anas bin Malik r.a., ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “*Sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban setiap pemimpin atas orang-orang yang dipimpinnya; apakah ia menjaganya atau menyia-nyiakannya sampai seorang suami ditanya mengenai keluarganya.*”<sup>324</sup>

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي مِسْكِينَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا، فَأَطَعَمْتُهَا ثَلَاثَ تَمْرَاتٍ، فَأَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً، وَرَفَعَتْ إِلَيَّ فِيهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا، فَاسْتَطَعَمْتُهَا ابْنَتَاهَا، فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ، الَّتِي كَانَتْ تُرِيدُ أَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا، فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا، فَذَكَرْتُ الَّذِي صَنَعَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ، أَوْ أَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ».

(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>325</sup>

Dari Aisyah r.ha., ia berkata, “Seseorang wanita miskin bersama dua orang putrinya mendatangiku. Lalu aku memberinya tiga butir kurma. Kemudian ia memberikan setiap butir kurma kepada masing-masing anaknya dan ia sendiri mengangkat satu butir kurma ke mulutnya untuk dimakan. Tiba-tiba keduanya meminta kurma itu, ia pun membelah kurma yang akan dimakan itu menjadi dua bagian. Tentu saja keadaan

<sup>323</sup> Sa’ad Yusuf Mahmud Abu Aziz, *Ensiklopedi Hak & Kewajiban Dalam Islam*, ed. Muhammad Yasir, edisi ke-1, (Pustaka Al-Kautsar, 2018), hlm. 154.

<sup>324</sup> *Ibid.*

<sup>325</sup> Muslim, *Shahih Muslim Juz 4*, hlm. 2027.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita itu membuatku kagum. Lantas aku beritahukan perbuatan wanita itu kepada Rasulullah saw., beliau bersabda, “*Sesungguhnya Allah telah menetapkan untuk wanita itu surga karena kedua anaknya, atau dia dibebaskan dari neraka karena keduanya.*” (HR. Muslim).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنَا وَهُوَ» وَضَمَّ أَصَابِعَهُ. (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>326</sup>

Dari Anas bin Malik r.a. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: “*Siapa yang menanggung nafkah dua anak perempuan sampai baligh, maka pada hari kiamat, antara saya dan dia seperti ini.*” Beliau menggabungkan jari-jarinya. (HR. Muslim)

Bakar bin Abdullah berkata, “Nafkah seorang laki-laki kepada keluarganya ada di piringan timbangan kanan dan piringan timbangan kiri.”<sup>327</sup>

Abu Qalabah berkata, “Adakah orang yang paling besar pahalanya dari seorang laki-laki yang memberikan nafkah kepada keluarganya sejak kecil sehingga Allah Swt. menjadikan mereka memelihara diri, bermanfaat dan berkecukupan.” (*Al-Hilyah*, 2/283)<sup>328</sup>

<sup>326</sup> Ibid.

<sup>327</sup> Aziz, *Ensiklopedi Hak & Kewajiban Dalam Islam*, hlm. 154.

<sup>328</sup> Ibid.





Al-Hasan berkata, “Sesungguhnya orang mukmin mengambil adab yang baik dari Allah Swt., jika Allah melaporkannya, ia pun melaporkannya. Jika Dia menahan, maka dia pun menahan.”<sup>329</sup>

### 3. Kaum Kerabat

Imam Syafi’i berkata bahwa cucu yang telah besar namun tidak dapat membiayai dirinya dan keluarganya, serta tidak memiliki pekerjaan, maka ia diberi nafkah oleh kakeknya karena cucu termasuk anak. Lalu disamakan dengannya hukum para kakek, karena mereka termasuk bapak. Kemudian nafkah bapak menjadi kewajiban si anak apabila bapak berada pada kondisi tidak mampu membiayai dirinya. Demikian pula kakek dan seterusnya ke atas, karena semuanya adalah bapak.<sup>330</sup>

### 4. Budak (Orang yang menjadi tanggungannya)

Diriwayatkan dari Abi Hurairah ra. Rasulullah saw. bersabda,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ، وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ» (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)<sup>331</sup>

“Hak para budak adalah makanan dan pakaiannya menurut yang ma’ruf (patut), dan tidak dibebani amalan selain yang ia mampu.” (HR. Muslim)

Imam Syafi’i mengatakan bahwa para budak baik laki-laki maupun yang perempuan, apabila ditahan untuk melakukan suatu pekerjaan, maka

<sup>329</sup> *Ibid.*

<sup>330</sup> Imam Syafi’i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm Buku 2 (Jilid 3-6)*, edisi ke-10, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 522.

<sup>331</sup> Muslim, *Shahih Muslim Juz 3*, hlm. 1284.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemiliknya berkewajiban memberi nafkah atasnya dan memberi pakaian menurut yang makruf (patut), yaitu memberikan nafkah yang biasa diberikan kepada para budak di negeri itu dan dapat mengenyangkan manusia golongan biasa.<sup>332</sup>

Makna, “*Tidak dibebani amalan selain yang ia mampu*” adalah apa yang mereka dapat lakukan secara berkesinambungan, bukan apa yang ia mampu lakukan satu hari, dua hari, tiga hari atau yang semisalnya, kemudian ia tidak mampu melanjutkannya. Hal yang menjadi keharusan bagi budak terhadap tuannya dari amalan yang mampu ia lakukan terus-menerus bila dalam keadaan safar adalah berjalan kaki sesaat dan menunggang kendaraan pada saat yang lain.<sup>333</sup>

Apabila budak bekerja pada malam hari, maka ia dibebaskan pada siang hari untuk beristirahat dan demikian sebaliknya. Batasan bagi semua ini adalah sesuatu yang tidak memudharatkan badannya dan apa yang diketahui oleh manusia secara umum bahwa mereka dapat melakukan pekerjaan itu secara terus-menerus.<sup>334</sup>

Kemudian, apabila budak menderita sakit, maka majikan tetap berkewajiban memberinya nafkah selama sakit dan tidak boleh menyuruhnya bekerja jika ia tidak mampu. Bila budak itu buta atau menderita penyakit kronis, maka ia harus dinafkahi oleh majikannya kecuali jika majikannya memerdekakannya. Jika majikan memerdekakan

<sup>332</sup> Idris, *Ringkasan Kitab Al Umm Buku 2 (Jilid 3-6)*, hlm. 522.

<sup>333</sup> *Ibid*, hlm. 523.

<sup>334</sup> *Ibid*.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

budaknya, maka tidak ada lagi kewajiban baginya untuk memberi nafkah.<sup>335</sup>

Maka, seseorang diharuskan dan bahkan dipaksa memberi nafkah kepada budak-budaknya yang masih kecil. Jika majikan menikahkan budaknya yang berstatus *ummul walad* (telah melahirkan anak majikannya), lalu dari pernikahan itu lahir anak-anak, maka si majikan harus memberi nafkah kepada anak-anak tersebut. Ini sama seperti ketika ia memberi nafkah kepada budak-budaknya hingga mereka dimerdekakan dengan sebab kemerdekaan ibu mereka.<sup>336</sup>

<sup>335</sup> *Ibid.*

<sup>336</sup> *Ibid.*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## PROFIL WAHBAH AL-ZUHAILI DAN KITABNYA

### A. Profil Wahbah al-Zuhaili

#### 1. Riwayat Hidup Wahbah al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili<sup>337</sup>, yang memiliki nama lengkap Wahbah bin al-Syekh Mustafā al-Zuhaili, lahir di kota kecil bernama *Dīr 'Atiyyah*, sebuah kawasan dekat kota Damaskus, Syria pada tahun 1351 H/1932 M.<sup>338</sup> Ia lahir dalam lingkungan keluarga religius, dari orang tua penghafal dan pengamal Al-Qur'an serta pecinta Sunnah Nabi Muhammad saw. Ayahnya bernama Syekh Mustafā al-Zuhaili, seorang ulama yang hafal Al-Qur'an dan sangat cinta ilmu pengetahuan. Kedua orang tuanya menjalani kehidupan sebagai petani sekaligus pedagang. Ayah dan ibunya menikah dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yang keseluruhannya mendapatkan pendidikan dengan cukup baik hingga ke tingkat perguruan tinggi, kecuali anak terakhir yang tidak sempat menyelesaikan pendidikannya.<sup>339</sup>

Menurut kabar dari murid-muridnya, beliau meluangkan waktu sekitar 15 jam per hari untuk menulis dan membaca. Sehingga beliau mampu menghasilkan

<sup>337</sup> *Al-Zuhaili* adalah nama yang dinisbatkan kepada kota kelahiran ayahnya yang Bernama Zarah di wilayah Libanon. Louis Ma'luuf, *Kamus Al-Munjid*, (Beirut: Al-Maktabah al-Syarqiyyah, 1086).

<sup>338</sup> Shalah 'Abd al-Fattah Al-Khalidi, *Ta'riif Al-Daarisiin Bi Manaahij Al-Mufasssiriin*, (Damaskus: Daar al-Qalam, 2006), hlm. 592.

<sup>339</sup> *Ibid.*



karya-karya yang monumental setingkat ensiklopedi.<sup>340</sup> Bahkan ketika beliau ditanya oleh muridnya tentang kiat-kiatnya untuk menulis kitab, beliau mengatakan bahwa setiap hari beliau menulis di ruang khusus di kediamannya di Damaskus selama 16 jam.<sup>341</sup>

Beliau hanya berhenti untuk makan dan shalat. Bahkan, menurut penuturan adik kandungnya yang tinggal di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, beliau sering terkurus perhatiannya untuk membaca dan menulis dan bahkan karena fokusnya beliau lupa bahwa di ruang tamu sudah ada tamu yang menunggu beliau.<sup>342</sup>

Dan, ketika ditanyakan apakah beliau menulis kitab-kitabnya langsung dengan komputer, beliau menjawab bahwa beliau menulis dengan pena. Setelah selesai, beliau menyerahkan konsepnya kepada sekretarisnya untuk dipindahkan ke dalam komputer.<sup>343</sup>

Maka, dengan ketekunan dan keilmuannya, beliau mendapatkan sejumlah penghargaan dunia internasional. Pada tahun 2008, Pemerintah Malaysia menghadihkan penghargaan berupa sosok Muslim paling utama kepada Syekh Wahbah al-Zuhaili.<sup>344</sup> Dan, sangatlah pantas pada tahun 2014 beliau masuk daftar

<sup>340</sup> Admin, "Mengenang Biografi Dan Pemikiran Syaikh Wahbah Zuhaili," *Inpasonline.Com*, last modified 2015, accessed August 20, 2022, <https://inpasonline.com/mengenang-biografi-dan-pemikiran-syaikh-wahbah-zuhaili/>.

<sup>341</sup> "Syekh Wahbah al-Zuhaili Pakar Fikih Abad Ke-21 (Catatan Dari Sebuah Keakraban)," *Republika.Co.Id*, last modified 2015, accessed August 20, 2022, <http://www.republika.co.id/berita/nvqrsm27/syekh-wahbah-azzuhaili-pakar-fikih-abad-ke21-catatan-dari-sebuah-keakraban>.

<sup>342</sup> *Ibid.*

<sup>343</sup> *Ibid.*

<sup>344</sup> *Ibid.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

500 tokoh Muslim berpengaruh di dunia (The Muslim 500: The World’s 500 Most Influential Muslims, 2014/15, hlm. 103).<sup>345</sup>

Beliau meninggal dunia pada hari Sabtu, 8 Agustus 2015 di Damaskus, Suriah pada usia 83 tahun. Beliau merupakan salah satu ulama Sunni terkemuka pada saat ini. Dengan popularitas bukan hanya di Suriah atau Timur Tengah saja, tetapi juga mendunia termasuk dikenal baik oleh umat Islam di Indonesia.<sup>346</sup>

**2. Pendidikannya**

Wahbah al-Zuhaili, menjalani pendidikan dasar (*al-marhalat al-ibtidā’iyyah*) di kota kelahirannya, *Dīr ‘Athiyyah*, hingga selesai tahun 1946. Kemudian melanjutkan ke jenjang lanjutan (*al-marhalat al-tsanāwiyyah*) di kota Damaskus selama enam tahun (1946-1952) dan lulus dengan predikat terbaik (*imtiyāz*) dari seluruh siswa yang mengambil bidang hukum Islam (*al-Syariah*). Pada saat hampir bersamaan, ia pun berhasil menyelesaikan pendidikan di sekolah lanjutan umum dengan mengambil bidang kajian sastra dan bahasa Arab.<sup>347</sup>

Pada tahun 1952 beliau mendapat ijazah menengahnya, yang dijadikan modal awal masuk pada Fakultas Syariah dan Bahasa Arab di al-Azhar dan Fakultas Syariah di Universitas ‘Ain Syam dalam waktu yang bersamaan.<sup>348</sup> Ketika itu, beliau mendapatkan tiga (3) ijazah antara lain:

<sup>345</sup> Admin, “Mengenang Biografi Dan Pemikiran Syaikh Wahbah Zuhaili.”

<sup>346</sup> *Ibid.*

<sup>347</sup> *Ibid*, hlm. 593.

<sup>348</sup> Badi’u al-Sayyid Al-Laham, *Wahbah al-Zuhaili: Al-Alim Wa Al-Faqih Wa Al-Mufasssir*, (Damaskus: Daar al-Qalam, 2001), hlm. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Ijazah B.A. dari fakultas Syariah Universitas al-Azhar pada tahun 1956 dan mendapatkan syahadah pendidikan tinggi (setingkat sarjana) dengan predikat terbaik.
2. Ijazah *Takhassus* pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar pada tahun 1957.
3. Ijazah B.A. dari Fakultas Syariah (hukum) Universitas ‘Ain Syam pada tahun 1957.

Setelah mendapatkan tiga ijazah tersebut, beliau melanjutkan pendidikannya ke tingkat pascasarjana di Universitas Kairo yang ditempuhnya selama dua tahun dan memperoleh gelar M.A. dengan tesis yang berjudul “*Al-Zirā’i fī al-Siyāsat al-Syar’iyyat wa al-Fiqh al-Islāmi*”.<sup>349</sup>

Beliau belum merasa puas dengan pendidikannya, sehingga melanjutkannya ke program doktoral yang diselesaikannya pada tahun 1963 dengan judul disertasi, “*Atsār al-Harb fī al-Fiqh al-Islāmi-Dirasah Muqaranah baina al-Mazahib al-Samaniyyah wa al-Qanun al-Duwali al-‘Am*” (Pengaruh Perang dalam Fikih Islam, Kajian Perbandingan antara Delapan Mazhab dan Undang-Undang Internasional), di bawah bimbingan Dr. Muhammad Salam Madkur pada tahun 1963 dengan peringkat terbaik, predikat *summa cum laude (martabat al-syaraf al-ula)*.

Wahbah al-Zuhaili juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pertukaran pelajar dari universitas-universitas Barat. Adapun gelar profesor

<sup>349</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disandangnya pada tahun 1975.<sup>350</sup> Sungguh catatan prestasi yang sangat cemerlang dan menjadi satu catatan penting bahwa Wahbah al-Zuhaili senantiasa menduduki ranking teratas pada semua jenjang pendidikannya. Ini semua menunjukkan ketekunan beliau dalam belajar. Beliau juga mengatakan, rahasia kesuksesannya dalam belajar terletak pada kesungguhannya menekuni pelajaran dan menjauhkan diri dari segala hal yang mengganggu proses belajar.<sup>351</sup>

Setelah mendapatkan ijazah Doktor pada tahun 1963, beliau diangkat menjadi dosen di Fakultas Syariah Universitas Damaskus dan secara berturut-turut menjadi wakil dekan, kemudian dekan dan ketua jurusan *Fiqh al-Islāmi wa Madzāhibih* di fakultas yang sama. Beliau mengabdikan selama lebih dari tujuh tahun dan dikenal alim dalam bidang fikih, tafsir, dan dirasah islamiyah.

Kemudian, setelah mendapatkan gelar profesor pada tahun 1975, beliau sering menjadi dosen tamu pada sejumlah universitas di negara-negara Arab, seperti Fakultas Syariah dan Hukum serta Fakultas Adab Pascasarjana Universitas Benghazi, Libya; pada Universitas Khurtum, Universitas Ummu Darman, Universitas Afrika, yang ketiganya berada di Sudan. Beliau juga pernah mengajar di Universitas Emirat Arab.

Beliau juga sering menghadiri berbagai seminar internasional dan mempresentasikan makalahnya dalam berbagai forum ilmiah di negara-negara Arab termasuk di Malaysia dan Indonesia khususnya *Nahdhatul Ulama*. Ia juga

<sup>350</sup> *Ibid*, hlm. 14-16.

<sup>351</sup> *Ibid*.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

menjadi anggota tim redaksi berbagai jurnal dan majalah, dan staf ahli pada berbagai lembaga riset fikih dan peradaban Islam di Syiria, Yordania, Arab Saudi, Sudan, India, dan Amerika.

Di antara karir pengabdian yang pernah digelutinya, yaitu:

1. Ketua bidang Fikih Islam dan Aliran-alirannya di Fakultas Syariah Universitas Damaskus.
2. Wakil Dekan Fakultas Syariah Universitas Damaskus, kemudian diangkat menjadi Dekan selama empat (4) tahun 1967-1970 M.
3. Ketua Pusat Kontrol Muassasah Arab Bank Islam dan Ketua Komite Studi Bank Islam dan Anggota Majelis Syar'i Perbankan Islam.
4. Pada tahun 1989 beliau kembali menduduki jabatan Ketua Bidang Fikih Islam dan Aliran-Alirannya sekembalinya bertugas dari Uni Emirat Arab.
5. Tenaga ahli/pakar dalam bidang fikih di Mekah, Jeddah, India, Amerika, dan Sudan.
6. Menjadi Ketua Jurusan *Syari'ah Islamiyyah* di Fakultas Syariah dan Hukum di Uni Emirat Arab, kemudian menjadi dekan di fakultas tersebut selama empat tahun.
7. Anggota riset peradaban Islam di Kerajaan Yordania dan *Mu'assasah Ahl Bait*.
8. Menjadi promotor di berbagai program Magister dan Doktor di Universitas Damaskus dan Fakultas Imam al-A'uza'i di Libanon dan menjadi penguji disertasi maupun tesis.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Menjadi peletak atau pencetus pertama dalam perencanaan pembangunan studi Fakultas Syariah di Damaskus di awal tahun 70-an dan perencana atau pencetus Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Syariah di Emirat Arab dan juga Institut Islam di Suriah tahun 1999 M.
10. Pendiri majalah al-Syari'ah dan studi Islam di Universitas Kuwait tahun 1988 M.
11. Mengisi siaran di radio-radio dengan materi tafsir dalam acara kisah-kisah Al-Qur'an, Al-Qur'an dan kehidupan, serta seminar di program televisi Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, Arab Saudi, dan juga siaran-siaran internasional, dan juga tidak ketinggalan adalah dialog dengan wartawan dari Suriah, Kuwait, Arab Saudi, dan Emirat Arab.
12. Pendiri majalah Syariah dan Hukum di Universitas Emirat.
13. Ketua komite Kebudayaan tertinggi dan ketua komite manuskrip di Universitas Emirat.
14. Salah seorang anggota redaksi majalah Nahj al-Islam di Damaskus.
15. Pemimpin Redaksi majalah al-Syeikh 'Abd al-Qadir al-Qassab (al-Sanawiyyah al-Syar'iyyah) di Dir 'Athiyah.
16. Salah seorang khatib di Masjid al-'Usmani di Damaskus dan menjadi khatib di Musim panas di Masjid al-Iman di Dir 'Athiyah.<sup>352</sup>

**3. Guru dan Muridnya**

Adapun guru-guru dari Wahbah al-Zuhaili<sup>353</sup> adalah:

<sup>352</sup> Teguh Arafah, "Biografi Seputar Wahbah al-Zuhaili Dan Tafsirnya," *Wordpress.Com*, last modified 2016, accessed August 20, 2022, <https://teghuarafah.wordpress.com/2016/05/03/biografi-seputar-wahbah-al-zuhaili-dan-tafsirnya/>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Kasim Riau

1. Muhammad Hasyim al-Khatib al-Syafi'i (w. 1958 M), seorang ulama fikih dan beliau belajar fikih Imam Syafi'i darinya. Gurunya ini juga khatib tetap di Masjid Umawi dan salah seorang pendiri Jam'iyah al-Tahzib wa't Ta'lim di Kota Damaskus.
2. Syekh Abd al-Razzaq al-Himshy (w. 1969 M), seorang ulama fikih dan mufti Syiria tahun 1963.
3. Syekh Muhammad Yassin (w. 1948 M), beliau menimba ilmu hadis darinya.
4. Syekh Hasan al-Syathi (w. 1962 M), seorang pakar fikih Hambali dan rektor pertama Universitas Damaskus.
5. Syekh Rasyid Syathi, beliau mempelajari ilmu sejarah dan akhlak.
6. Syekh Hikmat Syathi, beliau mempelajari ilmu sejarah dan akhlak.
7. Syekh Madhim Mahmud Nasimi, beliau mempelajari ilmu sejarah dan akhlak.
8. Syekh Muhammad Abu Zahrah (w. 1395 H), pengarang kitab *Zahrah al-Tafasir*. Beliau banyak dipengaruhi oleh gaya pemikirannya oleh gurunya ini. Dan beliau juga mempelajari *fiqh muqarran* dari gurunya ini.
9. Syekh Ali Muhammad al-Khafif (w. 1978 M), mempelajari *fiqh muqarran*.
10. Syekh Muhammad al-Banna, mempelajari *fiqh muqarran*.
11. Syekh Muhammad Zafzaf, mempelajari *fiqh muqarran*.
12. Syekh Muhammad Salam Madkur, mempelajari *fiqh muqarran*.
13. Syekh Farj al-Sanhuri, mempelajari *fiqh muqarran*.

<sup>353</sup> Andy Hariyono, "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili Dalam Kitab Al-Munir," *Jurnal al-Dirayah* 1, no. 1 (2018): 19–25.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

14. Syekh Mahmud Syaltut (1963 M), seorang pembaharu Islam dan Pemimpin tertinggi Universitas al-Azhar di Mesir (Syekh al-Azhar) yang juga banyak dipengaruhi oleh pemikiran Muhammad Abduh.
15. Syekh Judat al-Mardini (w. 1957 M), beliau menimba ilmu faraid (waris) dan wakaf darinya.
16. Syekh Hassan Jankah al-Madani (w. 1978 M), beliau memiliki kemahiran dalam penafsiran atau ilmu tafsir dari gurunya tersebut.
17. Syekh Shadiq Jankah al-Madani, beliau memiliki kemahiran dalam penafsiran atau ilmu tafsir dari gurunya tersebut.
18. Syekh Muhammad Shaleh Farfur (w. 1986 M), beliau mempelajari ilmu Sastra dan *Balaghah*.
19. Syekh Hasan Khatib, beliau mempelajari ilmu Sastra dan *Balaghah*.
20. Syekh Ali Sa'suddin, beliau mempelajari ilmu Sastra dan *Balaghah*.
21. Syekh Shubhi al-Khazran, beliau mempelajari ilmu Sastra dan *Balaghah*.
22. Syekh Abu al-Hasan al-Qasab, beliau mempelajari Bahasa Arab seperti *nahwu* dan *sharaf*.
23. Syekh Muhammad Luthfi al-Fayumi (w. 1990 M), beliau menimba ilmu ushul fiqh dan musthalah hadis.
24. Syekh Mahmud al-Rankusi, beliau menimba ilmu aqidah dan kalam.
25. Syekh Ahmad al-Samaq, beliau mempelajari ilmu membaca Al-Qur'an dan tajwid.
26. Syekh Hamdi Juwaijati, beliau mendalami ilmu tilawah.
27. Syekh Dr. Abd al-Rahman Taj.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

28. Syekh Isa Mannun (1376 H), beliau belajar ilmu *fiqh muqarran*.
29. Syekh Jad al-Rab Ramadhan (w. 1994 M), pemantapan fikih Imam Syafi'i.
30. Syekh Muhammad Hafiz Ghanim, pemantapan fikih Imam Syafi'i.
31. Syekh Muhammad 'Abd Dayyin, pemantapan fikih Imam Syafi'i.
32. Syekh Musthafa Mujahid, pemantapan fikih Imam Syafi'i.
33. Syekh Musthafa Abd al-Ghani Abd al-Khaliq (w. 1983 M), beliau mempelajari ilmu ushul fikih.
34. Syekh Abd al-Ghani Usman Marazuqi, beliau mempelajari ilmu ushul fikih.
35. Syekh Zhawahir al-Syafi'i, beliau mempelajari ilmu ushul fikih..
36. Syekh Hasan Wahdan, beliau mempelajari ilmu ushul fikih.<sup>354</sup>

Kemudian, dikarenakan perhatian beliau di berbagai ilmu pengetahuan tidak hanya menjadikannya aktif dalam menimba ilmu, tetapi menjadikan beliau sebagai tempat rujukan bagi generasi sesudahnya, dengan berbagai metode dan kesempatan yang beliau lakukan, seperti pertemuan majelis ilmu di perkuliahan, majelis taklim, diskusi, ceramah, dan melalui media massa. Dengan demikian menjadikan beliau memiliki banyak murid, di antaranya adalah:

1. Muhammad al-Zuhaili, putra beliau sendiri.
2. Muhammad Faruq Hamdan.
3. Muhammad Na'im Yasin.
4. Abdul al-Satar Abu Ghadah.
5. Abdul Latif Farfur.

<sup>354</sup> *Ibid.* Lihat juga Sadiani dan Khair, "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az- Zuhaili Tentang Pemertapan Talak."



6. Muhammad Abu Lail.

Dan masih banyak lagi murid-muridnya baik ketika beliau sebagai dosen di Fakultas Syariah dan perguruan tinggi lainnya.<sup>355</sup>

#### 4. Pemikirannya

Beberapa pemikiran Wahbah al-Zuhaili adalah sebagai berikut:

1. Pembaruan Fikih Islam

Untuk merealisasikan tujuan-tujuan pembaruan dan menghindari kejumudan dan keterbelakangan, beliau merincikan pembahasannya dengan beberapa bagian:

- a. Kandungan Syariah

Syariah Islam adalah syariah atau hukum yang menyeluruh. Ia mencakup berbagai macam kondisi manusia baik di bidang agama, dunia, maupun akhiratnya. Hukum-hukumnya saling terkait dan merupakan jalinan erat antara akidah, akhlak, dan aturan-aturan muamalah internal dan eksternal. Masing-masing bagian ini menyempurnakan bagian yang lain dan tidak terpisah darinya. Bahkan, ia menjadi kontrol dan motivator yang menetapkan sah dan batalnya, dan menentukan pengaruh tertentu apa yang ditimbulkan di dunia, atau balasan pahala atau siksa apa yang akan diperoleh di dunia atau di akhirat nanti. Syariah selalu mengontrol tanpa alpa dan lalai. Suatu perbuatan akan benar apabila sesuai dengan apa yang diridhai oleh Pembuat Syariah (Allah). Seseorang tidak

<sup>355</sup> Sadiani dan Khair, "Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Penetapan Taklik."



dibiarkan melakukan sesuatu yang dapat menyebabkan pemilik syariah marah, agar ia kembali mematuhi syariah dan berpegang teguh dengan aturan-aturannya, tujuan-tujuannya, dan arahan-arahannya. Hal ini bertujuan untuk kebaikan manusia itu sendiri, untuk mendirikan naungan yang kokoh untuk mengaktifkan peran kebenaran, keadilan, dan *fairness* dalam interaksi yang seimbang, tanpa condong hanya pada salah satu bagian saja atau melakukan eksploitasi yang tidak seharusnya dilakukan.<sup>356</sup>

Sedangkan akidah, walaupun tampaknya merupakan persoalan batin atau urusan kedalaman hati manusia dan perasaannya, berupa iman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, Rasul-Rasul-Nya, hari akhir, dan qadar baik dan buruknya, akan tetapi ia berfungsi mewujudkan rasa diawasi dan takut kepada Allah Swt., baik ketika sendiri atau sedang bersama. Di samping itu, akidah juga menghantarkan manusia untuk istiqamah dalam menciptakan kondisi seimbang dan proporsional dalam hal pemberian atau masalah hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik antara dua pihak yang saling mengikat perjanjian.<sup>357</sup>

Demikian juga halnya ibadah. Ia mempunyai tujuan-tujuan edukatif dengan membentengi diri dengan takwa kepada Allah Swt., seperti puasa, dan dengan merealisasikan manfaat-manfaat material dan spritual seperti haji, serta dengan menjauhi perbuatan yang keji dan munkar melalui

<sup>356</sup> Wahbah al-Zuhaili dan Jamaluddin Athiyah, *Kontroversi Pembaruan Fikih*, ed. Fathurrahman Yahya dan Sayed Mahdi, 1st ed. (Jakarta: Erlangga, 2002), hlm. 88.

<sup>357</sup> *Ibid.*

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



shalat dengan berbagai macamnya. Ibadah menjadikan seorang muslim mematuhi aturan-aturan syariah dan syarat-syaratnya dalam muamalah, tidak melakukan hal yang diharamkan atau dilarang, tidak merusak perjanjian atau akad dimana laba dan manfaat yang didapatkan menjadi haram. Bersama kemurnian akidah, ibadah berkaitan erat dengan muamalah, karena ia merealisasikan tujuan pemberlakuan syariah atas muamalah oleh Allah dan membuat manusia melaksanakan kewajiban-kewajiban yang digariskan dalam muamalah tanpa adanya unsur kebohongan, kelicikan, penipuan, atau tidak memenuhi apa yang disyariatkan.<sup>358</sup>

Sedangkan akhlak Islam, seperti jujur, dapat dipercaya, terus terang, cermat, menepati janji, menunaikan hak pada waktunya dengan sempurna tanpa mengurangi sedikitpun, jujur dalam timbangan, jauh dari penipuan, tidak menimbun barang, tidak berbuat jahat, dan lainnya; semua itu menjadikan muamalah atau aktivitas ekonomi, seperti perdagangan, pertanian, dan perindustrian, menjadi stabil, tumbuh berkembang, dan kuat sehingga para pelaku ekonomi tidak perlu merasa cemas tentang hak-haknya.<sup>359</sup>

Menghubungkan antara prinsip-prinsip syariah dan *furu'*-nya dimaksudkan untuk mewujudkan ekonomi yang seimbang antara penawaran dan permintaan; antara produksi, konsumsi, dan distribusi;

<sup>358</sup> *Ibid*, hlm. 89.

<sup>359</sup> *Ibid*, hlm. 89-90.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





antara rugi dan laba; atau untuk merealisasikan prinsip keadilan dalam pertukaran. Di samping itu juga agar muamalah di suatu negeri menjadi stabil; agar keadilan, keamanan, dan kepercayaan tersebar merata; agar antara produksi dan distribusi muncul hubungan saling memengaruhi; agar materi dan ruhani terpadu dalam semua aspek dan sistem kehidupan; agar yang ditolerir hanyalah laba yang diperbolehkan; agar rasa persaudaraan dan saling mengasihi tetap langgeng dan diperhatikan dalam hubungan antar sesama; agar keseimbangan antara maslahat atau kepentingan individu dan masyarakat serta integrasinya tetap terjaga; dan agar faktor-faktor pendorong ke arah saling menyayangi, kedamaian, dan cinta terpelihara dan ditumbuhkembangkan.<sup>360</sup>

Kemudian, beliau menegaskan bahwa itulah yang ditunjukkan Al-Qur'an dalam ayat: *“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan)”* (QS. Ar-Rahman, 55: 7). Itulah tujuan dari dijadikannya Islam sebagai syariah dan akidah yang berdiri di atas tiga pilar, yaitu akidah atau keimanan yang benar, ibadah, dan akhlak. Ketiga pilar ini membentuk individu yang mukmin dan menjamin terbangunnya masyarakat yang kuat melalui muamalah. Inilah yang dimaksudkan dengan *al-Fiqh al-Akbar* dalam *manhaj* atau metode Imam Abu Hanifah.<sup>361</sup>

<sup>360</sup> *Ibid*, hlm. 91-92.

<sup>361</sup> *Ibid*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. *Tasyri'*, fikih, dan akal

Sesungguhnya sumber pembentukan hukum Islam adalah Allah, seperti tercermin dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan kesepakatan *firqah* (kelompok) dalam Islam. Pengertian *hakimiyah* bagi Allah sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya: “Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik” (QS. Al-An'am, 6: 57), “Ketahuilah, bahwa segala hukum (pada hari itu) kepunyaan-Nya. Dan Dialah pembuat perhitungan yang paling cepat” (QS. Al-An'am, 6: 62), “Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam” (QS. Al-A'raf, 7: 54), “Dan sesungguhnya Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam” (QS. Al-Syu'ara, 26: 192).

Berdasarkan dalil di atas, sumber dari semua sumber hukum (*taklifi* maupun *wadh'i*) adalah Allah, dan bukan manusia. Para ulama berkata: “Hakim hanyalah Allah, penguasa alam semesta”. Fungsi mujtahid dalam Islam hanya terbatas untuk menyingkap hukum syar'i dan mengambil atau menetapkan hukum dari kejelasan nash atau maknanya. Mujtahid tidak memiliki otoritas untuk membuat atau menciptakan hukum, sebagaimana umat dengan *ijma'* tidak memiliki otoritas untuk membuat



suatu hukum baru dalam syariah dan agama Allah. Otoritas pembuatan hukum hanyalah di tangan Allah.<sup>362</sup>

Hal di atas berbeda dengan hukum-hukum positif, karena pembentukannya hanya lewat akal manusia melalui para wakil rakyat dalam negara demokrasi bukan monarki. *Tasyri'* menurut mereka memiliki dua pengertian, yaitu dalam pengertian umum adalah meletakkan kaidah perundang-undangan yang baku bagi hukum interaksi sosial tanpa memandang apakah kaidah-kaidah itu hasil dari salah satu sumber kaidah perundang-undangan ataukah hasil interpretasi terhadap kaidah-kaidah yang ada; dan dalam *tasyri'* pengertian khususnya adalah ekspresi kehendak kekuasaan umum, maksudnya adalah meletakkan kaidah perundang-undangan dan mengharuskan manusia agar menghormatinya. Dan pengertian khusus ini lebih dikenal dibandingkan pengertian umum, karena pengertian khusus inilah yang dimaksudkan dengan kata *tasyri'* ketika ia disebutkan.<sup>363</sup>

Dalam Islam, para fuqaha tidak memandang akal sebagai salah satu sumber Fikih Islam karena akal tidak mampu merealisasikan keadilan dan idealisme seperti yang dituntut dalam undang-undang itu sendiri. Bahkan, terkadang akal tidak bisa bersikap obyektif dan netral secara murni, karena kemampuan akal manusia tidak sama dalam memahami sesuatu dan tolak ukurnya juga berbeda dalam menentukan kebaikan dan

<sup>362</sup> *Ibid*, hlm. 93.

<sup>363</sup> *Ibid*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keburukan. Akal tidak mampu menangkap hakikat sesuatu yang tidak jelas (tersembunyi). Ia tidak mampu mengungkap kejadian yang akan datang, sebagaimana ia juga tidak terlepas dari kecenderungan yang dipengaruhi oleh hawa nafsu.<sup>364</sup>

Kemudian, para pakar hukum juga menjelaskan bahwa produk hukum positif tidak berdasarkan landasan agama maupun moral. Fungsinya hanya menetapkan apa yang berlaku secara riil dalam muamalah masyarakat, baik ia benar ataupun salah, adil ataupun zalim, ditetapkan agama atau moral ataupun tidak. Oleh sebab itu, hukum positif tidak akan pernah mampu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kedamaian. Sebab, fakta yang sering dilihat betapa seringnya para pembuat undang-undang melakukan perubahan, penggantian, ataupun perbaikan terhadap kekurangan dari hukum yang belum lama dibuat dan diberlakukan.<sup>365</sup>

Beliau menyatakan sepakat dengan pembaruan dalam wilayah atau koridor yang diperkenankan oleh syara', namun tidak termasuk ke dalam kelompok yang hendak menjauhi syariah walaupun sedikit demi sedikit dan mengikuti hawa nafsu serta kecenderungan tanpa tujuan yang benar. Bahkan dengan tegas tanpa basa-basi beliau menyatakan bahwa sebagian pembawa bendera pembaruan saat ini, kebanyakan dari mereka yang menimba ilmu di Barat. Pengetahuan mereka tentang Islam hanya

<sup>364</sup> *Ibid*, hlm. 93-94.

<sup>365</sup> *Ibid*, hlm. 94.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



permukaan saja, dan yang dominan hanyalah kebodohan semata. Mereka hanyalah teoritikus non-praktisi. Mereka melawan hati nurani dan menabrak nash-nash syariah yang suci dan jelas dalam Al-Qur'an dan Sunnah dengan reputasi yang buruk dan sangat sedikit dari mereka yang ikhlas.<sup>366</sup>

Sedangkan pembaruan tematik yang dapat diterima, memiliki aturan-aturan, kaidah-kaidah, batasan-batasan, dan prinsip pembaruan yang harus diindahkan. Di antara hasil dari seruan untuk melakukan pembaruan adalah dengan membedakan antara syariah dengan fikih.<sup>367</sup>

Syariah Islam adalah sekumpulan hukum yang berisi perintah dan larangan sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi yang tetap. Bagian ini tidak bisa diubah, diganti, dihapus, ditanggalkan, ataupun dipersempit tanpa adanya dalil dan alasan yang kuat dan dapat diterima menurut syara'. Sedangkan fikih Islam menurut para pakar Ushul Fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariah 'amaliyah (praktis) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci, yakni dalil-dalil atau sumber-sumber penggalian hukum dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', qiyas, istihsan, istishlah, 'urf, pendapat sahabat Nabi, syariah umat sebelumnya, sadd al-dzara'i (menutup peluang pada hal-hal yang menimbulkan bahaya), istishhab, dan lain sebagainya.<sup>368</sup>

<sup>366</sup> *Ibid*, hlm. 94-95.

<sup>367</sup> *Ibid*, hlm. 95.

<sup>368</sup> *Ibid*.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan ungkapan lain, fikih adalah seni dan aktivitas akal yang dilakukan oleh fuqaha dalam menafsirkan syariah Islam dan memahami tujuan nash-nashnya, serta menerapkannya secara baik.<sup>369</sup>

Seruan untuk memperbarui Fikih Islam dapat diterima dalam suatu kerangka tertentu dan dengan batasan-batasan dan aturan-aturan tertentu pula. Ajakan ini tidak bisa diterima secara mutlak, karena sebagian hukum fikih yang sudah tidak relevan lagi diterapkan pada masa sekarang saja yang memungkinkan untuk diperbarui.<sup>370</sup>

c. Kebutuhan terhadap pembaruan dan jangkauannya

Urgensi pembaruan akan tampak dalam suatu persoalan, yang dalam penerapan suatu hukum fikih menimbulkan beban yang teramat sangat dan kesulitan. Dalam kondisi seperti ini pembaruan justru diperlukan, sesuai dengan prinsip “menghindari kesulitan dalam Islam” (*daf’ al-haraj fi al-Islam*) dan kaidah umum syar’i, “kesulitan bisa membawa kemudahan” (*al-masyaqqah tajlib al-taysir*) serta “ketika sesuatu sempit, ia menjadi lapang” (*idza dhaqa al-amr, ittasa’a*). Begitu juga apabila pembaruan dilakukan ketika terdapat hukum fikih yang bertentangan dengan tuntutan maslahat dan realitas yang ada, di mana maslahat tersebut yang diakui oleh syara’ dan memperhatikan tujuan sang Pembuat Syariah (Allah) dengan menjaga agama, akal, harga diri, dan harta. Jadi, pembaruan diperbolehkan demi tuntutan kemaslahatan dengan

<sup>369</sup> *Ibid.* Lihat juga Muhammad Mun’im Abdul Jamal, *Mausu’ah Al-Iqtishād Al-Islāmī*, n.d., hlm. 75.

<sup>370</sup> Al-Zuhaili dan Athiyah, *Kontroversi Pembaruan Fikih*, hlm. 95.



berpedoman pada prinsip ‘kemudahan dan kelapangan’, yang merupakan fondasi dari pembentukan hukum Islam (*tasyri’ Islami*).<sup>371</sup>

Pembaruan lebih difokuskan pada persoalan-persoalan yang baru muncul, ketika tidak ditemukan nash ataupun ijihad yang menjelaskannya. Dewasa ini banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul, baik di bidang kedokteran, muamalah, perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam persoalan transportasi darat, laut, maupun udara, pembuatan syarat-syarat dalam melakukan transaksi-transaksi sipil atau perniagaan, sampai pada persoalan pernikahan dan syarat-syarat yang dibuat dalam pernikahan dan syarat-syarat yang dibuat dalam pernikahan dan tidak bertentangan dengan tuntutan akad atau hukum syara’, di mana di dalam syarat-syarat yang dibuat itu terdapat maslahat bagi salah satu dari dua orang yang berakad, yakni maslahat yang benar atau manfaat bagi orang yang mensyaratkannya.<sup>372</sup>

d. Kualifikasi pembaru atau mujtahid

Hal yang paling mendasar yang harus dipahami adalah pembaruan atau ijihad merupakan salah satu disiplin spesifik yang membutuhkan kecermatan dan ketajaman analisa. Ia tidak dapat dikuasai oleh sembarangan orang, sebagaimana ilmu-ilmu spesifik lainnya. Seseorang, betapapun tinggi kedudukannya, pendapatnya tidak akan diterima begitu

<sup>371</sup> *Ibid.*

<sup>372</sup> *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

saja ketika ia membicarakan persoalan yang tidak ia kuasai.<sup>373</sup> Seperti pendapat arsitek yang berfatwa tentang masalah ibadah, dan demikian juga contoh-contoh lainnya.

Untuk dapat mengetahui teks-teks syariat beserta tujuan-tujuannya, dituntut adanya kemampuan dan keahlian tertentu dalam berijtihad sehingga pendapatnya akan dapat diterima oleh masyarakat. Hal ini seperti yang ditegaskan oleh Imam Ghazali yang mengajukan dua syarat bagi mujtahid<sup>374</sup>:

- 1) Orang tersebut memahami prinsip-prinsip syariat dengan baik. Ia ahli dalam memandang dan menyelami prinsip-prinsip tersebut, mendahulukan apa yang seharusnya didahulukan dan mengakhirkan apa yang seharusnya diakhirkan.
- 2) Ia harus bersikap adil dan menghindari hal-hal yang dapat mendorong mereka untuk bersikap tidak adil. Ini merupakan syarat agar fatwa yang dihasilkan dapat dijadikan pegangan. Sebab, orang yang tidak adil tidak bisa diterima fatwanya. Kecuali dia berijtihad untuk dirinya sendiri maka keadilan tidak begitu dipermasalahan.

Imam al-Syathibi juga mengatakan bahwa ijtihad hanya bisa dilakukan oleh mereka yang menguasai dua hal berikut ini<sup>375</sup>:

<sup>373</sup> *Ibid*, hlm. 111.

<sup>374</sup> *Ibid*. Lebih lanjut lihat *Al-Mustashfa Jilid 2*, n.d., hlm. 102.

<sup>375</sup> Al-Zuhaili dan Athiyah, *Kontroversi Pembaruan Fikih*, hlm. 111-112. Untuk lebih lanjut silakan lihat Imam Syatibi, *Al-Muwafaqat Jilid 2*, n.d., hlm. 105.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Orang tersebut menguasai dan memahami tujuan-tujuan syariat secara utuh.
- 2) Mampu melakukan penggalian hukum berdasarkan pemahaman yang matang tentang tujuan syariat.

Kemudian, jika diperhatikan secara mendalam, secara jelas akan dapat diketahui bahwa ijihad tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Ia hanya dapat dilakukan oleh mujtahid yang telah memenuhi syarat kualifikasi sebagai berikut<sup>376</sup>:

- 1) Mengetahui makna ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an baik secara bahasa maupun menurut syara'.
- 2) Mengetahui hadis-hadis hukum secara bahasa maupun menurut syara'.
- 3) Mengetahui *nasikh* dan *mansukh* dalam Al-Qur'an maupun hadis.
- 4) Mampu mengetahui persoalan-persoalan *ijma'* dan letak-letaknya, supaya tidak mengeluarkan fatwa yang bertentangan dengan *ijma'*.
- 5) Mengetahui cara-cara *qiyas*, syarat-syarat yang diakui, alasan-alasan (*illat*) hukum, cara-cara penggaliannya dari *nash-nash* yang ada dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat dan prinsip-prinsip umum syara'.
- 6) Mengetahui ilmu-ilmu bahasa Arab, yang meliputi bahasa, *sharaf* (morfologi), ilmu *ma'ani*, *bayan*, dan *uslub*-nya.

<sup>376</sup> Al-Zuhaili dan Athiyah, *Kontroversi Pembaruan Fikih*, hlm. 112. Lihat juga Imam Syakani, *Irsyaad Al-Fuhuul*, n.d., hlm. 220.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Menguasai ilmu Ushul Fiqh karena ia merupakan fondasi ijthihad dan dasar di mana pilar-pilarnya dibangun di atasnya.
  - 8) Memahami tujuan-tujuan umum syariah<sup>377</sup> dalam pembuatan hukum, karena pemahaman terhadap nash dan penerapannya dalam realitas yang ada akan sangat bergantung pada pengetahuannya mengenai tujuan-tujuan syariah ini.
- e. Hal-hal yang menerima pembaruan dan yang tidak (bidang pembaruan atau ijthihad)
- Sudah menjadi hal yang umum diketahui bahwa hukum-hukum syara' datang dari Allah yang secara jelas ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Sedangkan hukum fikih merupakan pendapat para mujtahid yang berusaha menggali hukum syara' dari sumber-sumbernya. Adapun nash-nash yang berisi perintah dan larangan, tidak dapat diperbarui dan dilakukan perubahan. Ia bersifat permanen. Terlebih nash-nash yang berhubungan dengan persoalan akidah dan ibadah, baik dalam hal prinsip ataupun cara-cara ibadah. Sedangkan dalam permasalahan *furu'* (cabang) yang bersifat partikular maupun praktek implementasinya

<sup>377</sup> Tujuan-tujuan syariah (*maqashid syari'ah*) adalah tujuan-tujuan dan sasaran yang melandasi disyariatkannya hukum. Sedangkan *mabadi' syari'ah* (prinsip-prinsip syariah) adalah makna-makna umum yang ditetapkan oleh keseluruhan nash-nash syara'. Ia juga bisa berarti makna yang mampu ditangkap oleh para mujtahid dalam berbagai periode Islam secara silih berganti melalui penelitian terhadap dimensi-dimensi nash yang mempunyai korelasi satu sama lain. Adapun *ruh* (semangat) syara'at adalah petunjuk umum yang nampak jelas dari keseluruhan nash-nash dan tujuan-tujuan syara' yang berbeda-beda, yang dijadikan pertimbangan utama ketika tidak ditemukan nash terperinci yang secara langsung membahas suatu persoalan, ataupun tidak adanya prinsip syara' tertentu yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan penafsiran terhadap nash-nash. Lihat: Al-Zuhaili dan Athiyah, *Kontroversi Pembaruan Fikih*, hlm. 145.



sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan fikih, terdapat ruang bagi ijtihad dan pembaruan.<sup>378</sup>

Hukum-hukum yang tidak boleh diijtihadkan adalah hukum-hukum yang diketahui dari agama secara pasti dan tidak terbantahkan lagi (*ma'lum min al-din bi al-dharurah*) atau yang dalil-dalilnya bersifat *qath'i al-tsubut* dan *qath'i al-dilalah* (pasti ketetapan dalilnya dan rujukan maknanya). Contohnya membaca dua kalimat syahadat, kewajiban shalat lima waktu, puasa, zakat, haji, keharaman zina, mencuri, berperang, minum khamar, membunuh, dan juga termasuk hukuman yang ditetapkan atas pelanggaran terhadap hal-hal tersebut. Sebab, persoalan-persoalan tersebut dapat diketahui melalui ayat-ayat Al-Qur'an ataupun Sunnah Nabi baik berupa ucapan ataupun tindakan beliau. Begitu juga dengan sanksi atau *kafarat* yang telah ditentukan beratnya, maka tidak ada lagi ruang untuk melakukan ijtihad di dalamnya.<sup>379</sup>

Dalam ayat, “*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat*” (QS. Al-Baqarah, 2: 43), tidak ada lagi ruang ijtihad di dalamnya tentang maksud shalat dan zakat setelah Rasulullah saw. menjelaskan prakteknya lebih lanjut. Demikian juga dalam ayat tentang diharamkannya zina, karena Allah Swt. berfirman, “*Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap dari keduanya seratus kali dera*”

<sup>378</sup> *Ibid*, hlm. 112.

<sup>379</sup> *Ibid*, hlm. 113.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(QS. An-Nur, 24: 2), tidak ada lagi peluang untuk melakukan ijtihad dalam soal jumlah deraan atau cambukan.<sup>380</sup>

Sedangkan hukum-hukum yang berpeluang untuk dilakukan ijtihad adalah hukum-hukum yang dasarnya adalah nash-nash yang ketetapan dan atau *dilalah*-nya masih bersifat *zhanni*. Begitu juga dengan hukum-hukum yang tidak memiliki dalil dari nash ataupun ijma'. Apabila nash itu bersifat *zhanni al-tsubut* (ketetapanya tidak pasti), ijtihad dapat dilakukan dengan melakukan penelusuran *sanad* dan cara sampainya kepada kita. Di samping itu, juga perlu menelusuri tingkatan perawi dalam hal keadilan dan kepercayaannya. Dalam hal ini, apabila dihadapkan dengan dalil-dalil yang ada, para mujtahid berpotensi untuk berbeda pendapat. Sebagian mungkin akan mengambilnya karena ia merasa mantap akan tetapnya dalil, sedangkan yang lain akan menolak dalil tersebut dikarenakan tidak yakin dengan riwayatnya. Hal-hal ini yang menjadi penyebab perbedaan pendapat di kalangan para mujtahid dalam banyak hukum fikih praktis.<sup>381</sup>

Ketika nash berstatus *zhanni al-dilalah*, ijtihad dilakukan dengan menelusuri makna yang dikehendaki oleh nash dan kekuatan *dilalah*-nya terhadap nash. Adakalanya nash bersifat umum dan mutlak. Adakalanya juga ia berbentuk perintah (*amr*) atau larangan (*nahy*).<sup>382</sup>

<sup>380</sup> *Ibid.*

<sup>381</sup> *Ibid*, hlm. 114.

<sup>382</sup> *Ibid.*



Dalil, terkadang mengantarkan pemahaman terhadap makna melalui ungkapan isyarat makna ataupun lainnya. Ini semua merupakan ijtihad. Kalimat (nash) yang bersifat umum, terkadang tetap berada pada maknanya yang umum, tetapi terkadang ia menunjukkan makna khusus dengan adanya indikasi yang mengarah ke sana. Nash-nash yang bersifat *muthlaq*, terkadang tetap berada dalam maknanya yang *muthlaq*, namun ada masanya ia berstatus *muqayyad*. Nash yang menunjukkan arti perintah (*amr*), meskipun makna dasarnya menunjukkan arti wajib, namun pada saat tertentu ia berubah makna menjadi hanya sekedar anjuran (*nadb*) atau kebolehan. Nash yang menunjukkan arti larangan (*tahrim*) terkadang ia diturunkan statusnya hanya menjadi makruh (*karahah*), dan begitu seterusnya.<sup>383</sup>

Selain itu, kaedah-kaedah bahasa Arab dan *maqashid syariah* yang dijadikan landasan mujtahid untuk melebihi satu pendapat tertentu dari pendapat lainnya, menjadi salah satu sebab terjadinya perbedaan pandangan di kalangan mujtahid. Hal ini tentu akan berimplikasi terhadap perbedaan hukum-hukum praktis, sebagai konsekuensi dari perbedaan sudut pandang tersebut.<sup>384</sup>

Di sisi lain, apabila terdapat permasalahan yang tidak ditemukan dalilnya, baik dalam nash maupun *ijma'*, maka ijtihad dapat dilakukan dengan penelusuran hukum permasalahan tersebut melalui dalil-dalil aqli

---

<sup>383</sup> *Ibid.*

<sup>384</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(logis-rasional), seperti dengan *qiyas*, *istihsan*, *maslahah musalah*, *'urf*, dan dalil-dalil aqli lainnya. Di sini terbuka ruang yang sangat luas bagi munculnya perbedaan di kalangan para fuqaha ataupun perselisihan dalam makna yang lebih dalam.<sup>385</sup>

Maka, dapat disimpulkan bahwa wilayah ijtihad dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu *pertama*, permasalahan yang tidak ditemukan nashnya sama sekali, *kedua*, permasalahan yang ditemukan nashnya, namun ia tidak bersifat *qath'i*. Tidak ada ijtihad dalam nash-nash yang bersifat *qath'i*, begitu pula dalam permasalahan keyakinan (akidah) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari ushuluddin (teologi). Jadi, “tidak ada peluang ijtihad dalam persoalan yang sudah jelas maknanya secara *qath'i*”.<sup>386</sup>

Prinsip dan kaedah ini telah berlaku dan ditetapkan dalam hukum-hukum positif. Dalam segala bentuk hukum yang telah jelas maknanya, tertutup peluang bagi ijtihad, meskipun hal itu bertentangan dengan semangat keadilan. Para hakim dituntut untuk melaksanakan hukum-hukumnya sebagaimana adanya, karena penafsiran terhadap hukum akan dikembalikan kepada sang Musyri' (Allah) itu sendiri.<sup>387</sup>

<sup>385</sup> *Ibid*, hlm. 114-115.

<sup>386</sup> *Ibid*, hlm. 115. Lebih lanjut bisa dilihat Imam Syatibi, *Al-Muwafaqat Jilid 4*, n.d., hlm. 155. Syaukani, *Irsyaad Al-Fuhuul*, hlm. 222.

<sup>387</sup> Al-Zuhaili dan Athiyah, *Kontroversi Pembaruan Fikih*, hlm. 115. Lihat juga Abdul Wahab Khalaf, *Ushul Al-Fiqh*, n.d, hlm. 259.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 1) Hukum Keluar dari Wilayah Ijtihad dan Pembaruan

Dari penjelasan sebelumnya, hukum syara' dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis<sup>388</sup>:

- a) Jenis *pertama*, hukum-hukum yang bersifat pasti dan *qath'i* yang riwayatnya sampai kepada kita secara mutawatir dan *qath'i* dari ulama salaf sampai khalaf, dari generasi ke generasi, sejak masa kenabian sampai saat sekarang. Hukum-hukum tersebut tidak hanya diketahui oleh kalangan terbatas, tetapi oleh kalangan luas, baik yang spesialis ataupun bukan. Ilmu tersebut merupakan bagian dari Islam yang tidak terbantahkan sehingga tidak mungkin terjadi perselisihan di dalamnya (*ma'lum min al-din bi al-dharurah*), seperti kewajiban shalat lima waktu, puasa ramadhan, zakat, haji ke baitullah, keharaman zina dan riba, membunuh jiwa yang merupakan larangan Allah kecuali melalui cara-cara yang dibenarkan syara', minum *khamar*, memakan harta anak yatim dengan cara yang batil, dan beberapa persoalan lainnya yang telah dikenal luas.

Hukum-hukum ini bercirikan dua hal, yaitu: *Pertama*, setiap muslim yang mengingkari sebagian dari hukum-hukum jenis ini, meskipun disebabkan karena penakwilan yang salah, ia berarti kafir dan keluar dari agama Islam. Karena ia telah mengingkari

<sup>388</sup> Al-Zuhaili dan Athiyah, *Kontroversi Pembaruan Fikih*, hlm. 115-117. Lihat juga Catatan Prof. Syekh Isa Munawwan, Guru Besar Fakultas Syariah Universitas al-Azhar, terhadap tulisan Syekh Abul Muta'ali al-Sha'idi berjudul *Kebebasan Beragama dalam Islam*, hlm. 20-23.



hukum yang telah jelas secara pasti datang dari Rasulullah saw. dan melakukan kebohongan terhadap Rasulullah saw. *Kedua*, hukum-hukum jenis ini masuk dalam kategori hukum yang tidak lagi berpeluang untuk dilakukan ijtihad di dalamnya, karena definisi ijtihad sendiri adalah mencurahkan segenap pengetahuan secara maksimal untuk menggali hukum-hukum syara' yang belum diketahui hukumnya secara *qath'i*.

- b) Jenis kedua, hukum-hukum syara' yang telah menjadi *ijma'* para ulama dan tidak diperselisihkan lagi. Tetapi hukum jenis ini hanya diketahui oleh kalangan tertentu, tidak oleh kalangan luas atau orang awam. Di antara contohnya adalah bagi cucu perempuan dari anak laki-laki (*bintul ibn*) jika berkumpul dengan anak perempuan (*bint*) mendapat bagian seperenam. Dalam hal ini seorang mujtahid tidak diperbolehkan berbeda dalam permasalahan yang disepakati (*ijma'*). Ia tidak punya hak untuk membatalkan *ijma'*. Maka, dalam persoalan hukum *takfir* terhadap orang yang tidak mengakui (ingkar) terhadap hukum ini, masih terdapat perbedaan pendapat. Dan pendapat yang lebih tepat adalah pendapat yang menghukuminya tidak kafir. Hanya saja ia berdosa dan telah berbuat kefasikan dikarenakan ia mengetahui tapi tidak bersedia mengakui. Karena seorang mujtahid tidak diperbolehkan melakukan praktek yang bertentangan dengan *ijma'*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





- c) Jenis ketiga, hukum-hukum syara' yang dalilnya masih samar sehingga menimbulkan perbedaan sudut pandang di kalangan para mujtahid. Sehingga konsekuensinya adalah munculnya beraneka ragam aliran atau mazhab. Berbeda dalam hal ini bukanlah suatu dosa karena ia bukan merupakan perbuatan yang tercela dan dilarang, dengan beberapa alasan: *Pertama*, perbedaan seperti ini pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad saw., di kalangan sahabat, sedang Nabi sendiri tidak terlalu mempermasalahkannya. *Kedua*, perbedaan tersebut merupakan hal yang tidak mungkin dicegah. Seorang mujtahid, ketika ia mencoba dengan segenap kemampuannya untuk menggali suatu hukum berdasarkan dalil-dalil yang ada kemudian merasa yakin dengan hukum yang di dapat, ia tidak boleh goyah dan berpaling darinya hanya untuk mengikuti pendapat yang lain. Dan, *ketiga*, perbedaan dalam masalah ini tidak membawa dampak negatif. Ia merupakan bentuk kelapangan dan kemudahan bagi manusia. Para imam senior (mu'tabar) telah sepakat bahwa setiap *mukallaf* bukan mujtahid-untuk mengaplikasikan apa yang telah dihasilkan bahwa hal itu merupakan hasil dari penggalian hukum yang dilakukan salah satu imam mujtahid-terbebas dari tanggung jawab kewajiban ijtihad. Begitu pula kalau kita mengatakan: "Setiap mujtahid adalah benar. Dalam satu kasus, bisa terdapat hukum dari Allah yang berbeda-beda." Ungkapan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



seperti ini jelas tidak dapat diterima, dikarenakan lemahnya argumentasi tersebut. Bagaimana mungkin hukum Allah ditundukkan oleh asumsi pandangan seorang mujtahid? Atau seperti apabila kita mengatakan, “Hanya ada satu ijtihad yang benar, sedangkan yang lain salah. Dalam satu kasus, hukum Allah tidak mungkin berbeda-beda, hanya ada satu hukum”. Pendapat seperti ini lebih masuk akal dan lebih dapat diterima, sebab perbedaan yang ada tidak akan terlalu banyak berpengaruh. Pendapat kedua menegaskan, bahwa mujtahid yang pendapatnya benar akan mendapatkan dua pahala, sedangkan apabila salah ia mendapatkan satu pahala. Hanya Allah-lah yang mengetahui mana sesungguhnya yang benar dan mana yang salah. Dialah yang dengan karunia-Nya memberikan dua pahala bagi ijtihadnya yang benar dan satu pahala bagi ijtihadnya yang salah.

## 2) Menutup Pintu Ijtihad, Membukanya, dan Hukum Ijtihad

Pintu ijtihad terbuka lebar bagi orang yang mempunyai keahlian. Secara pribadi, bagi seorang mujtahid, hukum ijtihad adalah *fardhu ‘ain*. Sedangkan secara kolektif, hukumnya *fardhu kifayah*. Dalam setiap masa tidak boleh terjadi kekosongan ijtihad. Upaya menutup pintu ijtihad seperti terjadi sejak akhir abad ke-4 Hijriyah disebabkan berbagai alasan yang sifatnya sangat kondisional dan temporer, sebagai bentuk kekhawatiran terjadinya praktek ijtihad yang

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas sebagai seorang mujtahid. Alasan lainnya karena kekhawatiran munculnya berbagai indikasi yang mengarah pada upaya penggembosan Islam dari dalam sehingga akan mengoyak warisan kekayaan fikih yang telah dihasilkan oleh para imam mujtahid.<sup>389</sup>

Sama sekali tidak ada alasan untuk menutup pintu ijtihad. Malahan justru sebaliknya, yaitu alasan keharusan melakukan ijtihad secara terus menerus sehingga syariat-syariat Allah akan dapat tetap tegak sampai hari kiamat sebagaimana yang dikehendaki-Nya. Hal ini tidak lain-sebagaimana disinyalir oleh Imam Syafi'i-"tidak suatu permasalahan pun, kecuali Islam telah menjelaskan hukum halal dan haramnya".<sup>390</sup>

Ijtihad hanya dapat dilakukan oleh mujtahid yang progresif, bukan mujahid yang lemah, yang tidak bisa menghasilkan ijtihad yang cemerlang, seperti mujtahid yang kata-katanya melambung tinggi tanpa disertai argumentasi yang kuat, sehingga akan menghasilkan pandangan yang saling bertentangan, kacau, dan tidak dapat dipahami apa maksud sebenarnya.<sup>391</sup>

- f. Metode-metode pembaruan, contoh-contoh, dan penerapannya

Fase saat ini adalah fase penyalahgunaan Fikih Islam dengan mengatasnamakan pembaruan, modernisasi (mengikuti zaman), dan

<sup>389</sup> *Ibid*, hlm. 117-118.

<sup>390</sup> *Ibid*, hlm. 118.

<sup>391</sup> *Ibid*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami realitas dalam arti menyesuaikan diri dengan realitas, bukan dalam arti memahami realitas sebagaimana disyaratkan oleh para ulama untuk menjamin validitas fatwa seorang mufti, atau dengan argumentasi untuk mempermudah hukum-hukum syara' bagi masyarakat dan mendorong mereka untuk melaksanakan syariat, sebab syariat kita adalah syariat yang toleran, mudah, dan tidak mempersulit.<sup>392</sup>

Hal ini membuka pintu yang luas bagi seseorang untuk melepaskan diri dari syariat, kaedah-kaedah fikih, dan ushul fikih. Seseorang yang berusaha menerapkan syariat secara jujur dan penuh keikhlasan, tidak membutuhkan pemecahan yang setengah-setengah. Dalam agama Islam, tidak dikenal hukum separuh halal separuh haram, separuh agama dan separuh hawa nafsu.<sup>393</sup>

Pihak yang mencoba mengusung bendera seperti itu mungkin karena kebodohnya atau berpura-pura bodoh. Hal itu dilakukan dengan memanfaatkan media massa terkenal, atau dengan mengeksploitasi siaran televisi, tulisan-tulisan yang penuh dengan racun, kekeliruan, dan kesesatan. Mereka inilah yang mengklaim pembaruan hanya milik mereka saja, baik mereka mengeluarkan fatwa dengan i'tikad baik ataupun buruk. Keduanya sama-sama membahayakan agama dan telah

<sup>392</sup> *Ibid*, hlm. 128.

<sup>393</sup> *Ibid*.



keluar dari syariat Allah yang kokoh. Maka perlu kehati-hatian terhadap kedua golongan ini.<sup>394</sup>

Setelah mengungkapkan bahaya-bahaya dari mereka yang salah niat dan cara dalam pembaruan, kemudian Wahbah al-Zuhaili merincikan cara-cara pembaruan dapat dikategorikan kepada salah satu dari lima metode berikut ini:

1) Metode pertama: metode *salafi*.

Metode *salafi* yaitu kembali kepada fikih kaum salaf, yakni para sahabat dan thabi'in, dan melepaskan diri dari fikih keempat imam mazhab. Dr. Muhammad Yusuf Musa telah menulis buku yang berjudul: *Tarikh al-Fiqh al-Islami: Da'wah Qawiyah li Tajdidihi bi al-Ruju' li Mashadirihi al-Ula* (Sejarah Fikih Islam: Seruan Keras untuk Memperbaruinya dengan Kembali kepada Sumber-Sumbernya yang Pertama). Sebagian yang lain telah mengarang beberapa buku yang khusus membahas tentang fikih kaum salaf, seperti *Mu'jam Fiqh al-Salaf* (Kamus Fikih Kaum Salaf) yang ditulis oleh Prof. Syekh Muhammad al-Muntashir al-Khattani, dan juga *Mawsu'ah Ibrahim al-Nakha'i* susunan Prof. Dr. Ruwva Qala'ji, dan lain sebagainya seperti fikih Umar dan lainnya.<sup>395</sup>

Sebagian pihak lain bersikap berlebih-lebihan. Mereka memiliki pendapat yang berseberangan dengan fikih Imam Mazhab dan tidak

<sup>394</sup> *Ibid*, hlm. 128-129.

<sup>395</sup> *Ibid*, hlm. 129.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



lagi menghargai pandangan-pandangan mereka, padahal sumber pengetahuan yang mereka gunakan juga Al-Qur'an dan Sunnah. Prinsip dasar ijtihad yang dijadikan acuan oleh imam-imam Mazhab pun tidak keluar dari *dilalah* (petunjuk, makna) Al-Qur'an, Sunnah, fikih sahabat, dan fikih tabi'in dengan melakukan seleksi ketat berkenaan dengan validitas sumber *naqli* yang mereka pergunakan, mempertimbangkan argumentasi mereka dengan dalil-dalil lainnya, serta men-*tarjih* sebagian dalil dengan dalil lainnya. Sebagaimana diketahui, para Imam Mazhab adalah orang yang paling dekat pengetahuannya dengan pendapat para pendahulunya dibandingkan dengan kita.<sup>396</sup>

Sesungguhnya, melakukan 'gugatan' terhadap orang-orang yang telah teruji kapasitas dan kepercayaannya bukanlah hal sepele. Sebaliknya, bagi Allah hal itu merupakan 'masalah besar' dan salah satu bentuk kebohongan, sebuah prasangka buruk yang dapat menyebabkan dosa. Umat Islam, selama kurun waktu 14 abad, baik dari kalangan awam, ulama, filosof, maupun ahli hikmahnya, telah menyaksikan betapa para imam-imam mazhab-semoga Allah meridhai mereka-adalah orang-orang mulia dan mempunyai banyak kelebihan. Semoga Allah Swt. membalas mereka dengan pahala yang

---

<sup>396</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sebesar-besarnya, dan tidak akan tersentuh kehormatan dan kebesarannya sedikitpun oleh omongan para pendusta tersebut.<sup>397</sup>

- 2) Metode kedua: metode *intiqa'i* atau *ghawgha'i* (selektif secara semena-mena)

Metode *intiqa'i* atau *ghawgha'i* yaitu menjatuhkan pilihan pada apa yang dirasa enak menurut keinginan pribadi dan hawa nafsu, dengan memilih hukum-hukum tertentu dan mengabaikan sebagian yang lain sekehendak mereka. Mereka bermaksud menentang segala hasil karya masa lalu. Mereka lupa bahwa Islam adalah syariat yang kekal, di mana yang baru tidak berbeda dari yang lama. Islam adalah sistem terpadu yang bersifat menyeluruh. Ia tidak bisa dilihat secara parsial dan setengah-setengah karena syariat dari Allah, Tuhan Yang Maha Adil.<sup>398</sup>

Para penganut dan penganjur metode ini hanya menyenangi apa yang terasa enak dalam rasa dan pikiran masa kini, dengan melakukan tinjauan sepintas dan tidak mendalam. Mereka justru mengejek kehebatan ijtihad-ijtihad masa lalu, sementara itu tidak satupun di antara mereka yang pantas dan layak disebut sebagai mujtahid. Bahkan pikiran, tangan, ataupun perkataan mereka jauh dari wilayah ijtihad, bahasa Arab *fusha* (fasih), dan prinsip-prinsip

<sup>397</sup> *Ibid*, hlm. 129-130.

<sup>398</sup> *Ibid*, hlm. 130.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ataupun metode-metode penggalian hukum yang diakui oleh para ulama.<sup>399</sup>

Menetapkan suatu hukum dengan metode ini, sebagaimana metode sebelumnya, akan menjerumuskan kepada kesalahan dan jauh dari esensi fikih dan kedalaman agama. Para penganut metode ini lebih baik diam hingga mereka dapat mengemukakan argumentasi yang dapat diterima, baik secara bahasa maupun syara'.<sup>400</sup>

3) Metode ketiga: metode *'udwani* (permusuhan, perlawanan)

Metode *'udwani* yaitu memusuhi ketegasan fikih Islam secara keseluruhan dan mengabaikan warisan peninggalan fikih yang amat kaya dan telah diakui oleh tokoh-tokoh ahli hukum dan para praktisi hukum di dunia kontemporer. Para ahli dan praktisi ini menilai bahwa syariah Islam merupakan salah satu sumber legislasi umum (hukum perbandingan); dan bahwa ia dinamis, menerima perubahan, independen, bukan merupakan jiplakan dari yang lainnya. Kesimpulan tersebut adalah berkat keterangan yang dipaparkan oleh delegasi al-Azhar ketika membahas dua tema, yaitu: *pertama*, tanggung jawab pidana dan tanggung jawab perdata dalam perspektif Islam. *Kedua*, hubungan antara hukum Romawi dengan syariah

<sup>399</sup> *Ibid.*

<sup>400</sup> *Ibid.*





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam, dan membantah anggapan para orientalis yang menyatakan bahwa fikih Islam dipengaruhi oleh hukum Romawi.<sup>401</sup>

Meninggalkan fikih Islam merupakan jalan yang ditempuh oleh aliran modernisme atau para modernis, yaitu metode destruktif yang mengupayakan westernisasi secara naif. Salah satunya adalah dengan menempatkan nash syar'i di posisi terakhir. Mereka hanya mengambil apa yang menurut mereka memiliki masalah, menurut kecenderungan hawa nafsu dan berdasarkan versi mereka sendiri. Nash pada akhirnya hanya bernilai ketika sudah 'dijinakkan' dan baru diperhatikan ketika tidak ada lagi sumber lain.<sup>402</sup>

Metode ini ditempuh oleh mereka yang kekanak-kanakan dan kurang waras. Mereka tidak mempunyai logika maupun agama, apalagi hukum, terutama hukum Ilahi, karena mereka tidak lagi menghormati nash. Apakah mereka, orang-orang yang dungu tersebut, berani mengabaikan teks-teks hukum positif dan meminta para hakim untuk mengabaikannya? Sungguh, ini dusta yang nyata.<sup>403</sup>

<sup>401</sup> *Ibid*, hlm. 130-131. Lihat Ketetapan Konferensi Hukum Perbandingan di Den Haag, pada bulan Jumadil Akhir 1356 H/1938 M. Lihat juga Muhammad Ali Al-Says, *Ta'rikh Al-Fiqh Al-Islaamii* (Wadi al-Muluk, n.d.), hlm. 141.

<sup>402</sup> Al-Zuhaili dan Athiyah, *Kontroversi Pembaruan Fikih*, hlm. 131.

<sup>403</sup> *Ibid*.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Metode keempat: metode *taqribi* (mendekatkan)

Metode *taqribi* yaitu mendekati fikih kepada hukum positif. Seakan-akan hukum positif bersifat sakral dan tinggi, sementara fikih Islam, bentuk dan obyeknya berada di bawahnya.<sup>404</sup>

Para penganut metode ini berupaya melakukan takwil terhadap nash-nash syariat dengan sangat jauh dan bertentangan dengan nash yang jelas tujuan dan sarannya. Ini merupakan pembalikan realitas, sebab hukum positif menetapkan realitas hubungan sosial untuk mencapai stabilitas tanpa memandang agama dan moral. Hukum positif tidaklah stabil melainkan dapat diubah ataupun diganti. Para perumusya sendiri mengakui bahwa ia tidak akan mampu mencapai tingkatan setinggi agama dan moral. Lantas, mengapa hukum-hukum positif dijadikan sebagai sumber utama sedangkan fikih hanya sebagai pelengkap semata? Sungguh ini merupakan kebohongan yang nyata. Maha suci Engkau, ya Allah! Bukankah ini merupakan kebohongan yang besar?!<sup>405</sup>

- 5) Metode kelima: metode *mu'tadil mutawazin* atau *wasathi* (moderat, seimbang, atau pertengahan)

Metode ini dapat diterima secara syara' maupun akal. Disebabkan beberapa alasan berikut: *pertama*, ia menjaga segala yang sudah tetap dalam syariah; *kedua*, ia memperhatikan tuntutan-

<sup>404</sup> *Ibid.*

<sup>405</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuntutan perkembangan atas dasar *mashlahah mursalah*, termasuk ‘urf (kebiasaan) umum, sebagai bentuk pengamalan semangat syariat tanpa ‘menabrak nash’.<sup>406</sup>

Ini adalah mazhab para sahabat, tabi’in, dan para imam mazhab di setiap waktu dan masa. Metode ini sulit digantikan karena ia berusaha untuk mewujudkan otentisitas dan modernitas sekaligus, bersama tuntutan-tuntutan perkembangan seperti yang diakomodir oleh berbagai dewan fikih modern dan apa yang ditetapkan oleh para Ulama dari fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat mereka.<sup>407</sup>

Metode ini mempertemukan dua hal: *pertama*, tetap berpegang teguh pada nash, dan *kedua*, tetap menjaga dan mempertemukan aspek kemaslahatan dan kebutuhan setelah melakukan pemahaman mendalam terhadap nash dan menjelaskan ‘illat-nya. Juga menemukan sasaran-sasaran dan memperluas cakupan penafsiran terhadap teks agar dapat merangkum unsur-unsur baru dan unsur-unsur lama sekaligus.<sup>408</sup>

Adapun contoh nyata dari hasil metode ini adalah berdirinya bank-bank Islam dan usaha pelebaran sayapnya ke seluruh penjuru dunia dengan cara menciptakan berbagai alternatif yang sesuai dengan syara’ sebagai pengganti praktek-praktek muamalah yang ribawi. Dengan cara ini beban masyarakat akan dapat ditanggulangi,

<sup>406</sup> *Ibid.*

<sup>407</sup> *Ibid*, hlm. 132.

<sup>408</sup> *Ibid.*



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemaslahatan akan tercapai, dan sistem mu'amalah dapat tetap bisa diatur oleh fikih Islam dengan berbagai dalilnya.<sup>409</sup>

Metode ini telah berhasil membuat langkah-langkah maju, sukses, dan rasional baik secara teori maupun praktek. Mereka yang berkecimpung dalam dunia perbankan pun merasa nyaman. Mereka dapat meraih banyak keuntungan dan dapat bersaing dengan perbankan konvensional. Para anggota tim pengawas syariah di setiap bank mendapatkan alternatif yang sesuai. Mereka dapat merumuskan langkah-langkah untuk mengubah tersebut sehingga berpegang kepada syariah.<sup>410</sup>

**5. Komentar Ulama tentang Sosok Wahbah al-Zuhaili**

Beberapa komentar ulama tentang Wahbah al-Zuhaili, yaitu:

1. Dr. Badi' al-Sayyid al-Lahham dalam biografi Syekh Wahbah yang ditulisnya dalam buku yang berjudul, "*Wahbah al-Zuhaili al-'Alim, al-Faqih, al-Mufassir*", menyebutkan 199 karya tulis Syekh Wahbah selain jurnal, dan 500-an karya dalam bentuk makalah ilmiah. Sehingga, demikian produktifnya Syekh Wahbah dalam menulis sehingga Dr. Badi' mengumpamakan Syekh Wahbah seperti Imam al-Suyuthi (Imam Suyuthi kedua/*al-Suyuthi al-Tsani*).<sup>411</sup>

<sup>409</sup> *Ibid.*

<sup>410</sup> *Ibid.* Wahbah al-Zuhaili menyampaikan bahwa ini adalah tema *Seminar Ekonomi Islam Dewan al-Barakah ke-XVI di Beirut*, pada tanggal 8 Juni 1999.

<sup>411</sup> Anam, "Warisan Syekh Wahbah Zuhaili," *Nu.or.Id*, last modified 2015, accessed August 20, 2022, <https://www.nu.or.id/internasional/warisan-syekh-wahbah-zuhaili-pQumC>.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Mendiang, Prof. Dr. K.H. Ali Mustafa Yaqub, pakar hadis Indonesia yang kerap menimba ilmu dari Syekh Wahbah al-Zuhaili secara langsung, mengatakan bahwa Syekh Wahbah al-Zuhaili merupakan Imam Nawawi masa kini. Ungkapan tersebut salah satunya dengan menimbang produktifitas yang dimiliki Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam melahirkan karya ilmiah sama dengan yang dimiliki Imam Nawawi.<sup>412</sup>

## B. Profil Kitab Tafsir al-Munir dan Karya Lainnya

### 1. Sejarah Penyusunan Kitab Tafsir Al-Munir

Kitab *Tafsir al-Munir* yang penulis dapat ini merupakan cetakan terbarunya, merupakan cetakan kedua yang dilaksanakan oleh Darul Fikr, Damaskus, dan mengandung banyak tambahan dan revisi, termasuk penambahan *qirā'āt* mutawatir yang dengannya turun wahyu Ilahi sebagai nikmat terbesar bagi seluruh umat manusia umumnya, dan kaum Muslimin khususnya. Cetakan ini terhitung sebagai yang ketujuh (untuk kitab bahasa Arab yang penulis dapatkan merupakan cetakan kesepuluh tahun 1430 H/ 2009M) seiring berulang kalinya kitab *Tafsir* ini dicetak, dan dalam setiap cetakkannya memberikan perhatian terhadap koreksi dan penyesuaian yang diperlukan mengingat data yang sangat banyak di dalamnya.<sup>413</sup>

Wahbah al-Zuhaili juga mengatakan bahwa berkat karunia Allah Yang Mahaagung, beliau yakin kaum muslimin di seluruh penjuru dunia menerima kitab

<sup>412</sup> Jafar Tamam, "Kitab Tafsir: Tafsir Al-Munir, Warisan Karya Tafsir Syekh Wahbah Al-Zuhaili," *BincangSyariah.Com*, last modified 2020, accessed July 22, 2022, <http://bincangsyariah.com/khazanah/kitab-tafsir-tafsir-al-munir-warisan-karya-tafsir-syekh-wahbah-al-zuhaili/>.

<sup>413</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir Fii Al-'Aqidah Wa Al-Syarri'ah Wa Al-Manhaj*, edisi ke-40, (Damsyiq: Daar al-Fikr, 2009), hlm. 5.



tafsir ini dengan baik. Buktinya, beliau mendapati buku ini dikoleksi di berbagai negara, baik Arab maupun negara-negara lainnya (termasuk Indonesia). Bahkan, kitab ini sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Turki, dan sekarang sedang diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia (demikian juga dengan Indonesia. Beliau juga menerima banyak surat dan telepon dari berbagai tempat yang penuh dengan ungkapan kekaguman serta doa semoga beliau mendapatkan balasan yang paling baik, *jazākallahu khairan al-jaza'*.<sup>414</sup>

Sebab-sebabnya jelas bagi setiap orang yang membandingkan tafsir ini dengan tafsir-tafsir yang sudah muncul sebelumnya, baik yang lama (yang lengkap, menengah, maupun ringkas) ataupun yang baru yang memiliki berbagai macam metode. Tafsir ini komprehensif, lengkap, mencakup semua aspek yang dibutuhkan oleh pembaca, seperti bahasa, *i'rāb*, *balāghah*, sejarah, wejangan, penetapan hukum, dan pendalaman pengetahuan tentang hukum agama, dengan cara yang berimbang dalam membeberkan penjelasan dan tidak menyimpang dari topik utama.<sup>415</sup>

Beliau juga menghaturkan sujud syukur kepada Allah Swt. atas segala kesempurnaan dan kenikmatan yang telah dikaruniakan kepadanya dengan selesainya *tafsir (Tafsir al-Munir)* yang mencakup *ma'tsur* (riwayat) dan *ma'qul* (logika) serta mencakup bermacam-macam penjelasan dan hukum-hukum dalam Al-Qur'an yang merupakan tafsir kontemporer. Beliau selesai menulis tafsir ini tepat pada pukul 08.00 di pagi yang penuh berkah pada 13 Dzulqa'dah 1408 H,

---

<sup>414</sup> *Ibid.*

<sup>415</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang bertepatan dengan tanggal 27 Juni 1988 M. Pada saat umurnya telah mencapai 56 tahun. Beliau menyelesaikan penulisan tafsir ini dengan konsentrasi penuh untuk menyelesaikannya bertahun-tahun. Bahkan, untuk mewujudkan misi yang mulia ini beliau hijrah ke daerah Imārat al-‘Ain, meninggalkan anak dan keluarga, tenggelam dalam lautan *kalam ilahi* sehingga keimanannya semakin bertambah. Beliau juga menceritakan bahwa kitab tafsir ini merupakan karangan pertamanya di daerahnya Der Athiyyah di pinggir kota Damaskus yang luas, tempat kelahirannya tahun 1932 M.<sup>416</sup>

## 2. Metode Penyusunannya

Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa metode dalam *Tafsir*-nya adalah mengkompromikan antara *ma'tsur* dan *ma'qul*; yang *ma'tsur* adalah riwayat dari hadis nabi dan perkataan para *salaf al-shalih*, sedangkan yang *ma'qul* adalah yang sejalan dengan kaidah-kaidah yang telah diakui, dan yang terpenting di antaranya ada 3 (tiga):

1. Penjelasan nabawi yang shahih, dan perenungan secara mendalam tentang makna kosa kata dalam Al-Qur'an, kalimat, konteks ayat, sebab-sebab turunnya ayat, dan pendapat para mujtahid, ahli tafsir, dan ahli hadis kawakan, serta para ulama yang tsiqah.
2. Memperhatikan wadah Al-Qur'an yang menampung ayat-ayat Kitabullah yang mukjizat hingga Kiamat, yaitu bahasa Arab, dalam gaya bahasa tertinggi dan susunan yang paling indah, hingga menjadikan Al-Qur'an istimewa

<sup>416</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Muniir Fii Al-'Aqiidah Wa Al-Syarri'ah Wa Al-Manhaj* Jilid 15, edisi ke-10, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2009), hlm. 888.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kemukjizatan gaya bahasa, kemukjizatan ilmiah, hukum, bahasa, dan lainnya, di mana tidak ada kalam lain yang dapat menandingi gaya bahasa dan metodenya.

3. Memilah berbagai pendapat dalam buku-buku tafsir dengan berpedoman kepada *maqāshid* syariat yang mulia, yaitu rahasia-rahasia dan tujuan-tujuan yang ingin direalisasikan dan dibangun oleh syariat.

Metode ini, mengkompromikan antara *ma'tsur* dan *ma'qul* yang benar, diungkapkan oleh firman Allah Swt.,

... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44)

“... Kami turunkan az-Zikr (Al-Qur'an) kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.” (QS. An-Nahl, 16: 44)<sup>417</sup>

Kalimat pertama menerangkan tugas Nabi saw. untuk menjelaskan, menakwilkan, dan mengaplikasikan secara nyata dalam lingkungan *madrasah* nabawi dan pembentukan pola kehidupan umat Islam. Sedangkan kalimat kedua menjelaskan jangkauan interaksi dengan Kitabullah, dengan perenungan manusia tentang penjelasan nabawi ini secara benar dan dalam, serta dengan mengemukakan pendapat bijak yang muncul dari kedalaman penguasaan akan ilmu-ilmu keislaman serta pemahaman berbagai gaya bahasa Arab, dan mengungkapkan-sebatas ijtihad yang dapat dicapai-maksud Allah Ta'ala.<sup>418</sup>

<sup>417</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hajalan Al-Hufaz Perkata*, hlm. 272.

<sup>418</sup> Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Muniir Fii Al-'Aqidah Wa Al-Syarri'ah Wa Al-Manhaj* Jilid 1.





Kandungan ayat yang mulia tersebut menguatkan sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari al-Miqdam bin Ma'dikarib ra.,

عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرَبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ...)

“Ketahuilah bahwa aku diberi kitab (Al-Qur'an) ini dan diberi pula yang sepertinya”<sup>419</sup>

Maksudnya, beliau (Nabi Muhammad saw.) diberi Al-Qur'an sebagai wahyu dari Allah Swt. dan diberi penjelasan yang seperti Al-Qur'an, sehingga beliau dapat meluaskan atau menyempitkan cakupan suatu ayat, menambahkan, dan menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Qur'an; dan dalam hal kewajiban mengamalkannya dan menerimanya, status penjelasan nabi ini sama dengan ayat Al-Qur'an. Hal ini dinyatakan oleh al-Khatthabi dalam *Ma'ālimus Sunan*. Dengan makna lain, Sunnah Nabawi berdampingan dengan Al-Qur'an dan melayaninya.<sup>420</sup>

Metode atau kerangka pembahasan kitab tafsir ini,<sup>421</sup> disusun oleh Wahbah al-Zuhaili dengan susunan sebagai berikut:

1. Membagi ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam satuan-satuan topik dengan judul-judul penjas.
2. Menjelaskan kandungan setiap surah secara global.
3. Menjelaskan aspek kebahasaan.

<sup>419</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* Juz 4, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah., n.d.), hlm. 200.

<sup>420</sup> Al-Zuhaili, *Al-Tafsīr Al-Muniir Fii Al-'Aqiidah Wa Al-Syarī'ah Wa Al-Manhaj* Jilid 1.

<sup>421</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsīr Al-Muniir Fii Al-'Aqiidah Wa Al-Syarī'ah Wa Al-Manhaj*, edisi ke-10, (Damsyiq: Daar al-Fikr, 2009), hlm. 12.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Memaparkan sebab-sebab turunnya ayat dalam riwayat yang paling shahih dan mengesampingkan riwayat yang lemah, serta menerangkan kisah-kisah para nabi dan peristiwa-peristiwa besar Islam, seperti Perang Badar dan Uhud, dari buku-buku sirah yang paling dapat dipercaya.
5. Tafsir dan penjelasan.
6. Hukum-hukum yang dipetik dari ayat-ayat.
7. Menjelaskan *balāghah* (retorika) dan *i'rāb* (sintaksis) banyak ayat, agar hal itu dapat membantu untuk menjelaskan makna bagi siapa pun yang menginginkannya, tetapi dalam hal ini beliau menghindari istilah-istilah yang menghambat pemahaman tafsir bagi orang yang tidak ingin memberi perhatian kepada aspek (*balāghah* dan *i'rāb*) tersebut.<sup>422</sup>

Kemudian, beliau juga mengutamakan tafsir *maudhū'i* (tematik), yaitu menyebutkan tafsir ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan suatu tema yang sama seperti jihad, hudud, waris, hukum-hukum pernikahan, riba, khamar, dan menjelaskan-pada kesempatan pertama-segala sesuatu yang berhubungan dengan kisah Al-Qur'an, seperti kisah para nabi: Adam a.s., Nuh a.s., Ibrahim a.s., dan lainnya; kisah Fir'aun dengan Nabi Musa a.s., serta kisah Al-Qur'an di antara kitab-kitab samawi. Kemudian saya beralih ke pembahasan yang komprehensif ketika kisah tersebut diulangi dengan diksi (*uslūb*) dan tujuan yang berbeda. Namun beliau tidak akan menyebutkan suatu riwayat yang *ma'tsur* dalam menjelaskan kisah tersebut kecuali jika riwayat itu sesuai dengan hukum-hukum agama dan dapat diterima oleh sains dan nalar. Beliau juga menguatkan ayat-ayat

<sup>422</sup> *Ibid.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan hadis-hadis shahih dengan menyebutkan sumbernya, kecuali sebagian kecil di antaranya.<sup>423</sup>

Patut diperhatikan, mayoritas hadis-hadis tentang *fadhilah* (keutamaan) surah-surah Al-Qur'an adalah hadis palsu, yang dikarang oleh orang-orang *zindiq* atau orang-orang yang punya kepentingan, atau para peminta-minta yang berdiri di pasar-pasar dan masjid-masjid, atau orang-orang yang mengarang hadis palsu dengan maksud sebagai *hisbah* (mereka yang membuat hadis-hadis palsu mengenai *targhib* dan *tarhib* dengan maksud mendorong manusia untuk beramal baik dan menjauhi perbuatan buruk)-menurut pengakuan mereka.<sup>424</sup>

### 3. Aplikasi Penafsiran dalam *Tafsir al-Munir*

Untuk mendapatkan penjelasan yang lebih jelas tentang aplikasi penafsiran yang disusun oleh Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* dapat dilihat dari uraian berikut:

1. Hal yang menarik setiap awal pembahasan sebelum nama surah selalu dituliskan kalimat *basmalah* (*bismillāhirrahmānirrahīm*), terkecuali ketika menafsirkan surah Al-Fatihah, tidak dimulai dengan kalimat tersebut. Hal ini mungkin dikarenakan pada halaman sebelumnya sudah dibuatkan kalimat *basmalah* secara khusus atau dikarenakan awal surah tersebut ayat pertamanya adalah *basmalah* atau kealfaan percetakan atau juga ada makna lain yang tidak bisa ditangkap secara kasat mata. Setelah itu, beliau

<sup>423</sup> *Ibid.*

<sup>424</sup> *Ibid*, hlm. 13. Lihat juga *Tafsir al-Qurthubi* (1/78-79).



menyebutkan nama surah, sebagai contoh *Surah ath-Thalāq*<sup>425</sup>. Tidak lupa juga menyebutkan penggolongan surahnya dan jumlah ayat yang terdapat dalam surah tersebut, misalnya Madaniyyah, 12 ayat. Bahkan terkadang juga diberikan penjelasan tambahan bahwa surah ini turun setelah Surah Al-Muddatstsir, seperti ketika beliau menafsirkan Surah Al-Fatihah.

## 2. Tempat turun surah (Makkiyah atau Madaniyah)

Pada sebagian surah, Wahbah al-Zuhaili mempertanyakan status dimana tempat turunnya surah tersebut, apakah surah itu tergolong makkiyah atau madaniyah. Namun, perlu menjadi catatan bahwa tidak semua surah dipertanyakan tempat turunnya surah. Bisa jadi ini dipertanyakan karena masih adanya perbedaan pendapat ulama tentang tempat turunnya dan juga sudah dijelaskan pada surah sebelumnya, seperti ketika beliau menjelaskan tentang tempat turun Surah Al-Falaq sekaligus juga membahas tentang Surah An-Nas.

Sebagai contoh yang dicantumkan dalam Surah Al-Falaq. Dalam *Tafsir*-nya beliau menjelaskan surah ini (Al-Falaq dan An-Nas) merupakan surah Makkiyah menurut pendapat Hasan, Atha', Ikrimah, dan Jabir. Hal ini merupakan pendapat mayoritas. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa surah ini merupakan surah Madaniyyah menurut riwayat Ibnu Abbas, Qatadah, dan sebagian orang. Dan dikatakan bahwa inilah pendapat yang

<sup>425</sup> Untuk aplikasi penafsiran ini, penulis akan menjadikan Surah ath-Thalāq sebagai contohnya untuk dijelaskan secara lebih terperinci.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar.<sup>426</sup> Sedangkan beliau sendiri mengambil pendapat bahwa Surah Al-Falaq dan Surah An-Nas merupakan Makkiyyah.

3. Penamaan surah

Setiap pembahasan beliau selalu menjelaskan nama dan penamaan surah, bahkan pada sebagian surah beliau menjelaskan banyak nama sekaligus dalil-dalilnya. Dalam membahas Surah Ath-Thalaq, beliau menjelaskan penamaan surah ini dikarenakan termuat penjelasan tentang hukum-hukum talak dan iddah serta juga tercantum dalam ayat pertamanya.<sup>427</sup> Demikian dengan surah-surah yang lainnya.

Dan, ketika beliau menjelaskan penamaan Surah Al-Fatihah yang berjumlah 12 nama dan semua nama-nama tersebut dirincikan dengan disertai dalilnya. Nama-nama tersebut adalah:

- a. *Al-Shalāh*, dengan dalil hadis Qudsi, “*Aku membagi shalat antara diri-Ku dan hamba-Ku menjadi dua bagian...*” (HR. Muslim, Malik dalam *al-Muwaththa’*, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa’i dari Abu Hurairah).
- b. *Al-Hamdu*, karena di dalamnya disebutkan kata *al-hamdu* (pujian).
- c. *Fātihah al-Kitāb*, karena dia menjadi pembuka bacaan dan tulisan Al-Qur’an serta menjadi bacaan pembuka dalam shalat.
- d. *Umm al-Kitāb*, menurut pendapat jumhur (dan adanya hadis di bawah ini).

<sup>426</sup> Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Muniir Fii Al-'Aqiidah Wa Al-Syarri'ah Wa Al-Manhaj* Jilid 15, hlm. 872.

<sup>427</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Muniir Fii Al-'Aqiidah Wa Al-Syarri'ah Wa Al-Manhaj* Jilid 14, edisi ke-10, (Damaskus: Daar al-Fikr, 2009).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. *Umm al-Qur'ān*, menurut pendapat jumhur, dengan dalil hadis Nabi saw., “*Surah Al-Fatihah adalah Umm al-Qur'an, Umm al-Kitab, dan sab'u al-matsani*” (HR. Tirmizi dari Abu Hurairah).
- f. *Al-Matsānī*, karena surah ini diulangi bacaannya dalam setiap rakaat shalat (dan berdasarkan hadis sebelumnya).
- g. *Al-Qur'ān al-'Azīm*, karena surah ini mencakup seluruh ilmu dan tujuan utama Al-Qur'an.
- h. *Al-Syifā'*, dengan dalil hadis Nabi saw., “*Surah Al-Fatihah adalah syifa' (penyembuh) segala racun*” (HR. Ad-Darimi dari Abdul Malik bin Umair), lafal lainnya: “*Dalam Surah Al-Fatihah terkandung kesembuhan dari segala penyakit*”.
- i. *Al-Ruqyah*, dengan dalil sabda Rasulullah saw. kepada seorang sahabat yang mer-*ruqyah* seorang kepala suku dengannya, “*Bagaimana kamu tahu bahwa ia adalah ruqyah?*” (Diriwayatkan oleh para imam hadis dari Abu Sa'id al-Khudri).
- j. *Al-Asās*, dengan dalil perkataan Ibnu Abbas: “Asas segala kitab adalah Al-Qur'an, asas Al-Qur'an adalah al-Fatihah, dan asas al-Fatihah adalah *bismillāhirrahmānirrahīm*”.
- k. *Al-Wāfiyah*, karena surah ini tidak dapat dibagi menjadi dua dan tidak dapat diringkas. Jadi, menurut jumhur tidak boleh membagi surah al-Fatihah menjadi dua dalam dua rakaat.
- l. *Al-Kāfiyah*, karena ia mencukupi sebagai pengganti surah-surah lainnya, sedangkan surah-surah lainnya tidak mencukupi sebagai penggantinya.



Demikianlah nama-nama Surah Al-Fatihah, dan yang paling terkenal ada tiga, yaitu Al-Fatihah, Umm al-Kitab, dan Sab'u al-Matsani. Sedangkan definisi surah adalah satu kelompok dari Al-Qur'an yang terdiri atas tiga ayat atau lebih, yang memiliki nama yang dikenal berdasarkan riwayat yang sah.<sup>428</sup>

#### 4. Ketersambungan (*munasabah*) surah/ayat dengan surah/ayat sebelumnya

Wahbah al-Zuhaili juga memiliki perhatian penuh terhadap *munasabah* (ketersambungan/keterhubungan) antara suatu ayat dengan ayat sebelumnya, demikian juga satu surah dengan surah sebelumnya. Hal ini terlihat bahwa setiap ayat yang sudah dikelompokkan menjadi satu bahasan (tema) maka beliau akan menguraikan juga keterkaitan dengan ayat sebelumnya. Begitu juga dengan surah yang akan dijelaskan, sebelum itu beliau akan menjelaskan juga *munasabah* dengan surah sebelumnya. Hal ini terkecuali surah Al-Fatihah yang memang tidak ada surah sebelumnya dan juga Surah An-Nas yang penjelasan *munasabah*nya sudah dijelaskan dalam Surah Al-Falaq (karena sama waktu turunnya).

Contoh *munasabah* surah, yaitu ketika beliau menjelaskan korelasi dan relevansi surah Ath-Thalaq dengan surah sebelumnya, At-Taghabun. Beliau meninjau dari dua aspek berikut ini.<sup>429</sup>

- a. Di ayat-ayat terakhir surah At-Tagābun, Allah Swt. berfirman, “*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan*

<sup>428</sup> Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Muniir Fii Al-'Aqiidah Wa Al-Syarri'ah Wa Al-Manhaj Jilid 1*, hlm. 56-57.

<sup>429</sup> Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Muniir Fii Al-'Aqiidah Wa Al-Syarri'ah Wa Al-Manhaj Jilid 14*, hlm. 645.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu.*"<sup>430</sup> (QS. At-Tagābun, 64: 14). Ketika permusuhan para istri terkadang bisa memicu terjadinya talak, sementara permusuhan pada anak-anak terkadang bisa memicu reaksi keras dan tidak mau memberi nafkah kepada mereka. Maka sangat relevan jika hal itu diikuti dengan sebuah surah yang di dalamnya memuat hukum-hukum talak, memberi nafkah kepada anak-anak dan kepada istri yang ditalak.

- b. Di ayat-ayat terakhir surah at-Taghabun, Allah juga mengisyaratkan dengan firman-Nya, (علم الغيب) tentang kesempurnaan dan totalitas ilmu-Nya. Sementara di bagian akhir Surah Ath-Thalaq, Allah juga mengisyaratkan kesempurnaan ilmu-Nya tentang kemaslahatan-kemaslahatan kaum perempuan dan hukum-hukum yang khusus berhubungan dengan talak mereka. Seakan-akan Allah Swt. memberikan contoh kesempurnaan pengetahuan-Nya yang disebutkan secara global dengan hal-hal yang bersifat parsial dan perincian. Jadi, Allah Swt. Maha Mengetahui segala sesuatu, termasuk di antaranya hal-hal tersebut.<sup>431</sup>

Dan, adapun contoh munasabah antar ayat dalam satu surah dapat dilihat dari uraian berikut dalam Surah Ath-Thalaq. Setelah menerangkan iddah perempuan monopouse, iddah perempuan yang masih kecil, dan iddah perempuan yang hamil (ayat 4-5), selanjutnya (ayat 6-7) Allah Swt.

<sup>430</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz Perkata*, hlm. 557.

<sup>431</sup> *Ibid.*





menerangkan apa yang harus diperoleh oleh perempuan yang sedang menjalani masa iddah berupa hak nafkah dan tempat tinggal sesuai dengan tingkat kemampuan (suaminya). Kemudian, Allah Swt. juga menjelaskan apa yang harus diperoleh oleh perempuan yang ditalak sedang ia menyusui anaknya dari suami yang menalakinya, yaitu upah menyusui. Dan, ibu adalah pihak yang paling utama untuk menyusui apabila ia setuju dengan upah *mitsl* (standar). Jika ibu tidak mau menyusui, anak disusui oleh perempuan yang lain.<sup>432</sup>

#### 5. Kandungan surah

Setiap surah diterangkan kandungannya di awal-awal pembahasan. Hal ini bertujuan untuk menjelaskan gambaran umum dari makna yang terkandung dalam surah tersebut. Akan tetapi beliau tidak ada mengistilahkan kandungan ayat dalam kitab *tafsir*-nya tersebut. Diasumsikan untuk kandungan ayat-ayat (yang tergabung menjadi tema) akan langsung dijelaskan dalam tafsir dan penjelasan serta di bahas secara rinci dalam fikih kehidupan dan hukum-hukum.

Sebagai contohnya dapat dilihat dalam kandungan surah Ath-Thalaq berikut. Beliau menjelaskan bahwa tema surah Madaniyah yang satu ini adalah menjelaskan hukum-hukum syariat yang mengatur dan menata persoalan tentang keluarga dan rumah tangga ketika masih utuh dan setelah terjadinya perceraian antara suami dan istri.<sup>433</sup>

<sup>432</sup> *Ibid*, hlm. 670.

<sup>433</sup> *Ibid*, hlm. 645.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Surah ini mengawali pembicaraannya tentang hukum-hukum talak *sunni* terhadap istri yang bisa menerima iddahnya, hukum-hukum iddah, dan perhitungan waktunya disertai ketakwaan kepada Allah Swt. dan *muraqabah* kepada-Nya dalam menginformasikan berakhirnya masa iddah. Setelah itu, surah ini memerintahkan para suami untuk rujuk dengan cara yang baik atau berpisah dengan cara yang baik pula. Surah ini sangat menekankan ketakwaan kepada Allah Swt. dan bertawakal kepada-Nya dalam hubungan suami istri dan yang lainnya.<sup>434</sup>

Kemudian, surah ini menerangkan hukum iddah perempuan yang sudah tidak mengalami haid lagi karena faktor usia atau karena sakit, serta iddah perempuan yang masih kecil yang belum mengalami menstruasi. Masa iddah keduanya adalah sama, yaitu tiga bulan. Lalu dilanjutkan dengan penjelasan tentang perempuan yang sedang hamil, yaitu sampai melahirkan.<sup>435</sup>

Penjelasan di atas memerlukan adanya keterangan tentang hukum nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah, hukum memberi upah atas penyusuan, menyesuaikan dengan besar kecilnya nafkah dengan kondisi dan kemampuan ekonomi. Di sela-sela pembicaraan ini, disebutkan perintah bertakwa agar mencegah dan mengeliminasi terjadinya perbuatan zalim dan melampaui batas.<sup>436</sup>

Kemudian, surah ini ditutup dengan peringatan untuk tidak melanggar hukum-hukum dan melampaui batasan-batasan Allah Swt., ancaman dengan

<sup>434</sup> *Ibid*, hlm. 646.

<sup>435</sup> *Ibid*.

<sup>436</sup> *Ibid*.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



hukuman yang serupa dengan hukuman-hukuman yang ditimpakan atas umat-umat yang zalim disebabkan melanggar perintah Allah Swt., penyebutan kembali perintah bertakwa dan mengingatkan tugas dan misi Rasulullah saw., yang membacakan ayat-ayat Allah untuk mengeluarkan dan mengentaskan orang-orang mukmin dari kegelapan menuju cahaya, serta penegasan tentang balasan keimanan dan amal shaleh. Dan, surah ini juga menjelaskan dalil dan bukti yang kuat serta tidak terbantahkan tentang kuasa Allah Swt. yang sempurna, mutlak dan komprehensif, serta ilmu-Nya yang luas tentang penciptaan langit yang tujuh dan bumi yang tujuh juga, serta turunnya wahyu Allah Swt., perintah-Nya, titah-Nya, dan qadha-Nya antara langit dan bumi.<sup>437</sup>

#### 6. Keutamaannya

Dalam beberapa surah, Wahbah al-Zuhaili mencantumkan keutamaan dari surah-surah yang akan ditafsirkannya. Tetapi dalam beberapa surah yang lain tidak ditemukan keutamaannya, seperti Surah Ath-Thalaq. Hal ini dapat dipahami bahwa, beliau hanya mencantumkan keutamaan-keutamaan surah yang ditemukan dalilnya, sebaliknya tidak menuliskan keutamaan-keutamaan dalam surah-surah yang lain.

Sebagai contoh surah yang memiliki keutamaannya adalah Surah Al-Fatihah. Dalam hadis-hadis yang shahih telah disebutkan keutamaan surah Al-Fatihah, misalnya dalam hadis Rasulullah saw.,

<sup>437</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ مِثْلَ أُمَّ الْقُرْآنِ، وَهِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَهِيَ مَفْسُومَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي، وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ. (رواه الترمذي)<sup>438</sup>

Dari Abu Hurairah r.a., Dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, Rasulullah saw. bersabda: "Allah tidak menurunkan di dalam Taurat dan Injil sebuah surah seperti Ummul Qur'an; dialah sab'ul matsani, dan dia-sebagaimana firman Allah 'Azza wa Jalla dalam hadis Qudsi-terbagi antara diri-Ku dan hamba-Ku, dan hamba-Ku berhak mendapatkan apa pun yang dia minta." (HR. Tirmizi)

Dalam hadis lain, Rasulullah saw. pernah bersabda kepada Abu Sa'id ibnul-Mu'alla,

«لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ» قَالَ: «الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، هِيَ السَّبْعُ الْمَثَانِي، وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيْتُهُ». (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>439</sup>

"Sungguh aku akan mengajarimu sebuah surah yang paling agung dalam Al-Qur'an, yaitu alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn, dialah sab'u al-matsānī dan Al-Qur'an yang agung yang diberikan kepadaku" (HR. Bukhari)

Dari dua hadis di atas mengisyaratkan kepada firman Allah Swt.,

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ (87)

"Sungguh, Kami benar-benar menganugerahkan kepadamu tujuh (ayat) yang (dibaca) berulang-ulang dan Al-Qur'an yang agung" (QS. Al-Hijr, 15: 87)<sup>440</sup>

<sup>438</sup> At-Tirmizi, *Sunan At-Tirmizi juz 5*, (Beirut: Dār al-Gharab al-Islāmī, 1998), hlm. 148.

<sup>439</sup> Al-Bukhari, *Shahīh Al-Bukhari Juz 6*, no. 5006, hlm. 187.

<sup>440</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz Perkata*, hlm. 266.



Al-Fatihah disebut *al-Sab'u al-Matsānī* karena ia terdiri atas tujuh ayat yang dibaca berulang kali dalam shalat.<sup>441</sup>

#### 7. Sebab turunnya (surah/ayat)

Ada kalanya beliau menjelaskan sebab turunnya suatu surah dan ada juga tidak. Bahkan dibeberapa ayat juga beliau menjelaskan *asbab al-nuzul* (sebab turun) ayat. Hal ini menjadi pengetahuan bahwa ketika ada sebab-sebab yang melatarbelakangi diturunkannya suatu surah atau ayat, maka beliau mencantulkannya, sebaliknya jika tidak maka beliau tidak mencantulkannya. Tentu beliau tetap berpegang pada dalil-dalil yang shahih dan bisa diterima, sebagaimana di mukadimah beliau mensyaratkan hal tersebut.

Contoh *asbab al-nuzul* surah dapat dilihat pada Surah Al-Falaq dan Surah An-Nas (*al-mu'awwidzatain*). Sebab turunnya adalah kisah Lubaid bin Asham, seorang Yahudi yang menyihir Rasulullah saw. sebagaimana dijelaskan dalam Shahih Bukhari dan Shahih Muslim dari Aisyah. Dia menyihir Rasulullah saw. dengan media pelepah kurma yang berisi rambut Rasulullah saw. yang rontok ketika disisir, dan beberapa gigi sisir beliau serta sebuah benang yang terdapat sebelas ikatan yang ditusuk dengan jarum. Lantas, kedua surah *al-mu'awwidzatain* diturunkan kepada beliau. Setiap satu ayat dibacakan terlepaslah satu ikatan dan Rasulullah saw. merasa lebih ringan hingga ikatan terakhir terlepas. Seakan-akan beliau dibelenggu dengan

<sup>441</sup> Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Muniir Fii Al-'Aqūdah Wa Al-Syarī'ah Wa Al-Manhaj Jilid 1*, hlm. 57.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tali.<sup>442</sup> Jibril merukyah Rasulullah saw. dan berkata, “Dengan nama Allah aku merukyahmu dari segala apa yang dapat mengganggu, dari kejahatan orang yang hasad dan ‘ain. Semoga Allah menyembuhkanmu”.<sup>443</sup>

Demikian juga beliau mencantumkan *asbab al-nuzul* per ayat jika ada, seperti yang terdapat dalam ayat 1 Surah Ath-Athalaq.

Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir, dan Ibnu Mundzir meriwayatkan dari Anas r.a., ia berkata, “Rasulullah saw. menalak Hafshah r.a., lalu ia pun mendatangi keluarganya. Lalu Allah Swt menurunkan ayat ini (Ath-Thalaq ayat 1). Kemudian dikatakan kepada beliau, ‘Rujuklah Hafshah karena sesungguhnya ia adalah perempuan yang rajin berpuasa dan shalat dan ia merupakan salah satu istri di surga.’”<sup>444</sup>

Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa’i, dan Daruquthni meriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a., “Bahwasanya ia menceraikan menceraikan istrinya, padahal waktu itu istrinya sedang haid. Lalu hal itu dilaporkan oleh Umar bin Khatthab r.a. kepada Rasulullah saw. Mendengar hal itu, Rasulullah saw. pun marah, kemudian beliau berkata, ‘Dia (Abdullah bin Umar r.a.) harus merujuknya, kemudian mempertahankannya sampai ia (istrinya itu) suci dari haidnya, kemudian haid lagi, lalu suci lagi. Kemudian, jika memang ingin menalak istrinya itu, hendaklah ia menalaknya ketika

<sup>442</sup> Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Muniir Fii Al-'Aqiidah Wa Al-Syarri'ah Wa Al-Manhaj Jilid 15*, hlm. 874-875. Lihat juga *Al-Bahr Al-Muhith I*, n.d., hlm. 530.

<sup>443</sup> Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Muniir Fii Al-'Aqiidah Wa Al-Syarri'ah Wa Al-Manhaj Jilid 15*, hlm. 875.

<sup>444</sup> Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Muniir Fii Al-'Aqiidah Wa Al-Syarri'ah Wa Al-Manhaj Jilid 14*, hlm. 649-650.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

istrinya dalam keadaan suci sebelum ia campuri. Itulah iddah yang diperintahkan Allah Swt.”<sup>445</sup>

Dalam redaksi Imam Muslim disebutkan, “Maka, itulah iddah yang Allah Swt. memerintahkan jika menalak istri, hendaklah ditalak untuk iddah tersebut.”<sup>446</sup>

Sedangkan dalam redaksi Daruquthni disebutkan, “Hendaklah ia merujuk istrinya itu, kemudian mempertahankannya hingga ia haid lagi selain haid pertama yang di dalamnya ia menalak istrinya. Lalu jika memang ia ingin menalakny, hendaklah ia menalakny ketika istri dalam keadaan suci dari haidny sebelum ia mencampuriny. Itulah talak sesuai dengan iddahny, sebagaimana yang diperintahkan Allah Swt.”<sup>447</sup>

8. Membagi ayat-ayat Al-Qur’an ke dalam satuan-satuan topik dengan judul-judul penjelas.

Wahbah al-Zuhaili membagi ayat-ayat Al-Qur’an menjadi beberapa topik (tema) bahasan dengan menjadikan sebuah judul sub bahasan. Ini berlaku untuk surah-surah yang memiliki ayat-ayat yang panjang. Dan juga beliau merinci beberapa topik dalam juz 30 (walaupun sebagian orang menggolongkan juz 30/juz amma dalam surah-surah pendek) yang menurut hematny memiliki topik-topik bahasan yang perlu untuk diuraikan.

Hal ini terlihat ketika beliau menafsirkan Surah Al-Bayyinah. Surah ini dibaginy menjadi 2 sub bahasan, yaitu *Pertama*, Surah Al-Bayyinah ayat 1-

<sup>445</sup> *Ibid.*

<sup>446</sup> *Ibid.*

<sup>447</sup> *Ibid.*



5, dengan bahasan “Tidak ada kewajiban tanpa keterangan dan tidak siksaan tanpa peringatan”.<sup>448</sup> Dan, *kedua*, Surah Al-Bayyinah ayat 6-8, dengan bahasan “Ancaman bagi orang-orang kafir dan janji bagi orang-orang baik serta balasan bagi keduanya”.<sup>449</sup>

Namun, hal ini tidak berlaku untuk surah-surah pendek (bukan semua surah dalam juz 30) dan termasuk Surah Al-Fatihah. Ketika beliau menafsirkan surah-surah pendek atau yang memiliki satu kesatuan bahasan maka beliau tidak merincinya menjadi beberapa sub bahasan. Tetapi beliau menafsirkannya secara keseluruhan.

Sebagai contoh perbandingan dapat dilihat ketika beliau menafsirkan Surah At-Tin yang jumlah ayatnya sama dengan Surah Al-Bayyinah, tetapi beliau hanya menjadikan satu (1) bahasan saja, yaitu Surah At-Tin dengan topik, “Keadaan manusia secara fisik dan perbuatan”<sup>450</sup>. Demikian juga ketika beliau menafsirkan Surah Ad-Duha (11 ayat) yang notabene jumlah ayatnya lebih panjang dari Surah Al-Bayyinah. Ketika menafsirkan Surah Ad-Duha tersebut beliau hanya menjadikan satu (1) topik bahasan, yaitu “Nikmat-nikmat Allah Swt. yang diberikan kepada Nabi Muhammad saw.”<sup>451</sup>.

Hal ini tentu menjadi menarik jika diteliti dan digali lebih dalam. Apa sebenarnya alasan yang menjadikan Wahbah al-Zuhaili membagi ayat-ayat Al-Qur’an menjadi beberapa satuan-satuan topik bahasan. Namun, setidaknya

<sup>448</sup> Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Muniir Fii Al-'Aqiidah Wa Al-Syarri'ah Wa Al-Manhaj Jilid 15*, hlm. 732.

<sup>449</sup> *Ibid*, hlm. 741.

<sup>450</sup> *Ibid*, hlm. 689.

<sup>451</sup> *Ibid*, hlm. 667.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





alasan yang dapat dipahami adalah beliau berusaha membahas sesuai tema (*maudhu'i*) dalam satu surah atau membaginya menjadi beberapa tema jika mempunyai tema yang berbeda atau diperlukan pengelompokan secara khusus bukan berdasarkan jumlah ayat atau panjangnya ayat yang terdapat dalam surah tersebut.

Namun, penulisan tema (topik) ini ditemukan dalam Surah Al-Fatihah. Walaupun beliau membahas secara langsung satu surah tetapi tidak dicantumkan temanya. Padahal dalam surah-surah pendek lainnya, yang dibahas satu tema atau satu surah beliau tetap mencantumkan temanya, seperti: Surah An-Nashr ayat 1-3, dengan tema “Fathu Mekkah (Penaklukan Kota Mekah)”,<sup>452</sup> Surah Al-Ikhlâs ayat 1-4, dengan tema “Surah Tauhid dan Penyucian Allah Azza wa Jalla”,<sup>453</sup> Surah An-Nas ayat 1-6, dengan tema “Berlindung dari berbagai kejahatan setan”,<sup>454</sup> dan banyak lagi contoh lainnya. Tentu hal ini terlepas dari sebab, apakah memang kealpaan beliau atau mungkin ada alasan lain yang tidak diketahui secara pasti.

9. Mencantumkan semua ayat dalam satu surah atau beberapa ayat berdasarkan pengelompokan tema

Wahbha al-Zuhaili dalam *Tafsir*-nya tidak mencantumkan ayat-ayatnya di awal-awal pembahasan terkecuali ketika menafsirkan Surah Al-Fatihah, beliau menuliskannya secara utuh (setelah memberikan keterangan bahwa

<sup>452</sup> *Ibid*, hlm. 849.

<sup>453</sup> *Ibid*, hlm. 866.

<sup>454</sup> *Ibid*, hlm. 883.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



surah ini termasuk surah makkiyah yang terdiri dari tujuh ayat dan turun sesudah Surah Al-Muddatstsir).<sup>455</sup>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3)  
 مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6)  
 صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7)<sup>456</sup>

Hal ini tidak ditemui dalam surah-surah sesudahnya walaupun juga membahas satu topik, tetapi beliau tetap meletakkan di posisi tengah (setelah *asbab al-nuzul* jika ada atau setelah kandungan atau keutamaan surah tersebut). Hal ini dapat dilihat ketika beliau menafsirkan Surah Al-Ikhlash misalnya.<sup>457</sup>

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (1) اللَّهُ الصَّمَدُ (2) لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ (3) وَمَ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا  
 أَحَدٌ (4)<sup>458</sup>

Adapun ketika beliau mencantumkan beberapa ayat sesuai tema, maka ayat-ayatnya diposisikan sesudah menyampaikan sub tema dari ayat-ayat

<sup>455</sup> Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Muniir Fii Al-'Aqiidah Wa Al-Syarri'ah Wa Al-Manhaj Jilid 1*, hlm. 55.

<sup>456</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz Perkata*, hlm. 1.

<sup>457</sup> Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Muniir Fii Al-'Aqiidah Wa Al-Syarri'ah Wa Al-Manhaj Jilid 15*, hlm. 866.

<sup>458</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz Perkata*, hlm. 604.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



yang akan ditafsirkan tersebut. Sebagai contoh dapat dilihat ketika beliau menafsirkan Surah Ath-Thalaq ayat 1-3.<sup>459</sup>

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1) فَإِذَا بَلَغَنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَمُ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)<sup>460</sup>

#### 10. Qira'at

Dalam beberapa pembahasan beliau banyak mencantumkan qira'at dan menyebutkan redaksi-redaksi yang berbeda. Namun, di tempat lain beliau tidak mencantumkan qira'atnya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam Surah Ath-Thalaq, ketika beliau menafsirkan ayat 1-3, dicantumkan qira'atnya.<sup>461</sup>

(النَّبِيِّ) : Warsy membaca (النَّبِيِّ).

(بُيُوتِهِنَّ) : Warsy, Abu 'Amr, dan Hafsh membaca dengan huruf *ba'*

dibaca *dhammah*. Sedangkan imam yang lain membacanya dengan huruf *ba'* dibaca *kasrah*.

<sup>459</sup> Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Muniir Fii Al-'Aqiidah Wa Al-Syarii'ah Wa Al-Manhaj* Jilid 14, hlm. 647.

<sup>460</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz Perkata*, hlm. 558.

<sup>461</sup> *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(مُبَيِّنَةً) : Ibnu Katsir membaca (مُبَيِّنَةً).

(بَالِغٌ أَمْرِهِ) : dibaca:

- a. (بَالِغٌ أَمْرِهِ) : ini adalah qira'at hafsh.
- b. (بَالِغٌ أَمْرُهُ) : ini adalah qira'at imam yang lain.<sup>462</sup>

Sedangkan masih dalam surah yang sama, beliau tidak mencantumkan qira'atnya.<sup>463</sup> Hal ini dikarenakan tidak ada perbedaan qira'at dalam membaca ayat tersebut.

Demikian juga halnya ketika membahas satu surah secara utuh, terkadang beliau ada mencantumkan qira'atnya namun di surah-surah yang lain beliau tidak mencantumkan qira'atnya. Contoh surah yang dicantumkan qira'atnya dapat dilihat ketika beliau menafsirkan Surah Al-Fatihah.<sup>464</sup>

(مَالِكٍ) dibaca:

- a. (مَالِكٍ), dengan wazan *fā'il* dan berharakat kasrah. Ini adalah bacaan

Ashim dan al-Kisa'i, juga merupakan bacaan banyak sahabat, antara lain: Ubay, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abbas.

<sup>462</sup> *Ibid.*

<sup>463</sup> *Ibid*, hlm. 664.

<sup>464</sup> Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Muniir Fii Al-'Aqiidah Wa Al-Syarri'ah Wa Al-Manhaj Jilid 1*, hlm. 55-56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. (مَلِكِ), dengan wazan *fā'il* dan berharakat kasrah. Ini adalah bacaan para imam yang lain, juga merupakan Zait bin Tsabit, Abu Darda', Ibnu Umar, dan banyak lagi sahabat dan tabi'in lainnya.

(الصِّرَاطِ) dibaca:

- a. (الصِّرَاطِ), dengan huruf *shad*. Ini merupakan bacaan jumhur. Inilah bacaan yang paling fasih, dan merupakan dialek suku Quraisy.
- b. (السِّرَاطِ), dengan huruf *sin*, sesuai dengan asal katanya. Ini adalah bacaan Qunbul.

(عَلَيْهِمْ) dibaca:

- a. (عَلَيْهِمْ), dengan huruf *ha* dibaca *kasrah* dan huruf *mim* dibaca sukun. Ini merupakan bacaan jumhur.
- b. (عَلَيْهِمْ), dengan huruf *ha* dibaca *dhammah* dan huruf *mim* dibaca sukun. Ini merupakan bacaan Hamzah.<sup>465</sup>

<sup>465</sup> *Ibid*, hlm. 55-56.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. *Al-I'rab*

Setelah beliau menjelaskan qira'at dalam tafsirnya, beliau juga menjelaskan i'rab dari surah atau ayat-ayat yang ditafsirkan. Contohnya dalam menafsirkan Surah Ath-Thalaq ayat 6-7.<sup>466</sup>

(أَسْكُنُوهُنَّ) merupakan jawaban dari sebuah pertanyaan, yakni *kaifa*

*nattaqillāha fihinna?* (Bagaimana cara kami bertakwa kepada Allah Swt. menyangkut para istri yang ditalak tersebut?)

(مِنْ وَجَدِكُمْ) berkedudukan sebagai '*athaf bayān* untuk kalimat مِنْ

(حَيْثُ سَكَنْتُمْ) atau sebagai *badal* darinya dengan mengulang kembali penyebutan huruf *jarr* dan mengasumsikan *mudhāf*, yakni *amkinati sa'atikum, lā mā dūnahā* (di tempat tinggal yang setara dengan level kemampuan ekonomi kalian, bukan di bawahnya).<sup>467</sup>

Namun, tidak semua kalimat-kalimat yang ada dalam ayat-ayat yang ditafsirkan dijelaskan i'rab-nya oleh Wahbah al-Zuhaili. Mengingat potongan-potongan ayat yang dianggap penting atau yang mewakili saja dijelaskan i'rab-nya.

<sup>466</sup> Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Muniir Fii Al-'Aqiidah Wa Al-Syarri'ah Wa Al-Manhaj* Jilid 14, hlm. 669.

<sup>467</sup> *Ibid.*



12. *Balāghah*

Dalam menafsirkan ayat-ayat, beliau juga menjelaskan dari sisi *balāghah*-nya. Namun, perlu juga disampaikan bahwa tidak semua ayat-ayat yang ditafsirkan dengan menyertai penjelasan *balāghah*-nya. Misalnya ketika beliau menafsirkan ayat-ayat dalam Surah Ath-Thalaq yang disertai penjelasan *balāghah*, yaitu ayat 1-3; ayat 4-5; dan ayat 8-12, sedangkan pada ayat 6-7 Surah Ath-Thalaq beliau tidak menjelaskan *balāghah*-nya.

Berikut contoh penjelasan *balāghah* yang tercantum dalam *tafsir*-nya.<sup>468</sup>

(وَكَايِنٍ مِنْ قَرِيَةٍ) dalam kalimat ini terdapat *majas mursal*, yakni *ahli*

*qaryatin*, dengan *'alaaqah mahalliyyah*, yakni menyebutkan tempat, namun yang dimaksudkan adalah sesuatu yang menempati tempat tersebut.

(فَحَاسِبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَدَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا , فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا) disini

berisi ancaman yang diulang-ulang untuk meneror serta menciptakan rasa takut dan mencekam.

(لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ) dalam kalimat

ini terdapat *isti'arah*, yakni meminjamkan kata (الظُّلُمَاتِ) (kegelapan-

<sup>468</sup> *Ibid*, hlm. 680.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kegelapan) untuk pengertian kekafiran dan kesesatan, serta meminjam kata, (النُّور) untuk pengertian petunjuk, hidayah, dan keimanan.<sup>469</sup>

#### 4. Sumber dan Rujukan Penulisannya

Adapun kitab-kitab yang menjadi pegangan Wahbah al-Zuhaili dalam menulis kitab tafsirnya (penulis mengkombinasikan antara sumber-sumber yang dituliskan di *taqdīm*/mukaddimah dengan *al-khātimah*/penutup kemudian mencari referensi yang lebih lengkap) adalah bersumber mayoritas kitab-kitab tafsir yang ditulis pada masa klasik dan kontemporer.<sup>470</sup> Kemudian, untuk memudahkan dan merincikan kitab-kitab (tafsir atau pun kitab lainnya) apa saja yang menjadi sumber rujukannya maka dapat dilihat dari uraian berikut.

Kitab-kitab tafsir yang menjadi rujukan Wahbah al-Zuhaili adalah:

1. *Tafsīr al-Thabarī* karya Imam Muhammad bin Jarir al-Thabari (838 M – 923 M), yang berisi tafsir riwayat dan logika sekaligus, sebab-sebab turunnya ayat, sebagian koreksi dan *tarjih* (penguatan).<sup>471</sup>
2. *Tafsīr Al-Kasasyāf* karya Imam al-Zamakhshari (467 H - 538 H).
3. *Tafsīr al-Bahr al-Muhīth* karya Abu Hayyan al-Andalusi (1256 M – 1344 M).
4. *Tafsīr Gharā'ib al-Qur'ān wa Gharā'ib al-Furqān (Tafsīr al-Naisābūrī)* karya Imam al-Naisaburi atau juga dikenal dengan Nizam al-A'raj.

<sup>469</sup> *Ibid.*

<sup>470</sup> Al-Zuhaili, *Al-Tafsīr Al-Muniir Fii Al-'Aqiidah Wa Al-Syarii'ah Wa Al-Manhaj Jilid 15*, hlm. 891-892.

<sup>471</sup> *Ibid.*, hlm. 892.





#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

5. *Anwār al-Tanzīl wa Asrār al-Ta'wīl (Tafsīr al-Baidhāwī)* karya Imam al-Baydhawi (w. 685 H).
6. *Madārik al-Tanzīl wa Haqāiq al-Ta'wīl (Tafsīr al-Nasafi)* karya Imam al-Nasafi (1223 M – 1310 M).
7. *Irsyād al-'Aql al-Salīm ilā Mazāyā al-Kitāb al-Karīm (Tafsīr Abu Su'ūd)* karya Abu Su'ud al-Imadi (898 H – 982 H). Tafsir ini lahir di bumi Turki Usmani pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman al-Qanuni (w. 1566 M).
8. *Tafsīr al-Jalālain* karya Jalaluddin al-Mahalli (1459 M) kemudian dilanjutkan oleh muridnya Jalaluddin al-Suyuthi (1505 M).
9. *Al-Tafsīr al-Kabīr / Mafātīh al-Ghaib (Tafsīr al-Rāzī)* karya Imam Fakhruddin al-Razi (w. 606 H), yang membahas masalah akidah, ketuhanan, alam, akhlak, dan sebagian hukum dan munasabah ayat-ayat dan surah-surah, serta sebab turunnya ayat).
10. *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān (Tafsīr al-Qurthubī)* karya Imam al-Qurthubi (1214 M – 1273 M), untuk mengetahui hukum-hukum fikih.
11. *Ahkām al-Qur'ān* karya Ibnu al-'Arabi (l. 468 H), yang terkenal dengan nama Ibnu al-'Arabi al-Ma'afiri al-Isybili, untuk mengetahui hukum-hukum fikih.
12. *Ahkām al-Qur'ān* karya Abu Bakr Ahmad ibn Ali al-Razi yang lebih terkenal dengan al-Jashash (305 H – 307 H), untuk mengetahui hukum-hukum fikih.
13. *Tafsīr Ibn Katsīr (Tafsīr al-Qur'ān al-'Azhīm)* karya Imam Ibn Katsir (1301 M – 1373 M).
14. *Fath al-Qadīr* karya Imam al-Syaukani (w. 1250 H).
15. *Al-Tashīl li 'Ulūm al-Tanzīl* karya Muhammad bin Ahmad Ibn Juzay al-Kalbi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

16. *Tafsīr al-Khāzin (Lubāb al-Ta'wīl fī Ma'ānī al-Tanzīl)* karya 'Ala' al-Din 'Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi (678 H – 741 H).
  17. *Tafsīr al-Baghawī (Ma'ālim al-Tanzīl)* karya Imam al-Baghawi (w. 510 H).
  18. *Tafsīr al-Manār* karya Syeikh Muhammad Rasyid Ridha (1865 M – 1935 M).
  19. *Tafsīr al-Qāsimī (Mahāsin al-Ta'wīl)* karya Jamaluddin al-Qasimi (1866 M - 1914 M).
  20. *Tafsīr al-Marāghī* karya Syeikh Ahmad Musthafa al-Maraghi (w. 1952 M).
  21. *Fī Zhilāl al-Qur'ān* karya Sayyid Qutb (1906 M – 1966 M).
  22. *Rūh al-Ma'ānī (Tafsīr al-Ālūsī)* karya Imam al-Alusi (1802 M – 1854 M).
  23. *Tafsīr Al-Jawāhir* karya Thanthawi Jauhari (1862 M – 1940 M).
- Adapun kitab *Asbāb al-Nuzūl* yang menjadi rujukannya adalah:
24. *Asbāb al-Nuzūl* karya al-Wahidi al-Naisaburi.
  25. *Asbāb al-Nuzūl* karya al-Suyuthi.
- Kemudian, kitab i'rab yang menjadi rujukannya adalah:
26. *Al-Bayān fī I'rāb al-Qur'ān* karya Abu Barakat Ibnu al-Anbari.
- Kitab balaghah yang menjadi rujukannya adalah:
27. *Shafwah al-Tafāsīr* karya Syeikh Muhammad Ali al-Shabuni.
- Kitab kisah-kisah para nabi yang menjadi rujukannya adalah:
28. *Qashash al-Anbiyā'* karya Ustaz Abd al-Wahhab al-Najar.
  29. *Sīrah Ibnu Hisyām*.
  30. *Ibnu Hisyām*.
  31. *Al-Bidāyah wa al-Nihāyah* karya Ibnu Katsir.



Dan, kitab rujukan yang fokus kepada penjelasan hukum-hukum fikih-dalam pengertian sempit-mengenai masalah-masalah *furū'*, seperti:

32. Ibnu al-Anbari.
33. *Al-Nasyr fī al-Qirā'āt al-'Asyr* karya Ibnu al-Jazari.

Dalam kata pengantarnya, Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa beliau tidak berani menyusun *tafsir*-nya ini kecuali setelah menulis dua buah kitab yang komprehensif dalam temanya masing-masing-atau dua buah ensiklopedia-, yang pertama adalah *Ushūl al-Fiqh al-Islāmī* dalam dua jilid, dan yang kedua adalah *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* yang berisi pandangan berbagai mazhab dalam sebelas jilid; dan juga telah menjalani masa mengajar di perguruan tinggi selama lebih dari 30 (tiga puluh) tahun, serta telah berkecimpung dalam bidang hadis nabi dalam bentuk *tahqīq*, *takhrīj*, dan penjelasan artinya bersama pengarang lain untuk buku *Tuhfah al-Fuqahā'* karya al-Samarqandi, dan buku *al-Musthafā min Ahādits al-Musthafā* yang berisi sekitar 1400 hadis, plus buku-buku dan tulisan-tulisan yang berjumlah lebih dari 30 (tiga puluh) buah.<sup>472</sup>

##### 5. Corak (*Laun*) Kitab *Tafsir al-Munir*

Berdasarkan pandangan para ulama peneliti tafsir, kecenderungan ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Qur'an tidak sepenuhnya bercorak pada satu bentuk saja. Suatu tafsir yang terkadang dikategorikan pada tafsir *dirayah* disisi lain juga memberikan penafsiran berdasarkan *riwayah*.

<sup>472</sup> *Ibid*, hlm. 14.



Demikian juga yang dilakukan oleh Wahbah al-Zuhaili dengan mengkompromikan antara *ma'tsur* dan *ma'qul* yang benar, diungkapkan oleh firman Allah Swt.,

... وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (44)

“... Kami turunkan *az-Zikr (Al-Qur'an)* kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan.” (QS. An-Nahl, 16: 44)<sup>473</sup>

Kalimat pertama menerangkan tugas Nabi saw. untuk menjelaskan, menakwilkan, dan mengaplikasikan secara nyata dalam lingkungan *madrasah* nabawi dan pembentukan pola kehidupan umat Islam. Sedangkan kalimat kedua menjelaskan jangkauan interaksi dengan Kitabullah, dengan perenungan manusia tentang penjelasan nabawi ini secara benar dan dalam, serta dengan mengemukakan pendapat bijak yang muncul dari kedalaman penguasaan akan ilmu-ilmu keislaman serta pemahaman berbagai gaya bahasa Arab, dan mengungkapkan-sebatas ijtihad yang dapat dicapai-maksud Allah Ta'ala.<sup>474</sup>

Kandungan ayat yang mulia tersebut menguatkan sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari al-Miqdam bin Ma'dikarib ra.,

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (أَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ، وَمِثْلَهُ مَعَهُ...) (أَلَا إِنِّي

<sup>473</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz Perkata*, hlm. 272.

<sup>474</sup> Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Muniir Fii Al-'Aqidah Wa Al-Syarri'ah Wa Al-Manhaj* Jilid 1.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dari Miqdam bin Ma'di Karib dari Rasulullah saw., bahwa Rasulullah bersabda: “Ketahuilah bahwa aku diberi kitab (*Al-Qur'an*) ini dan diberi pula yang sepertinya.”<sup>475</sup>

Maksudnya, beliau (Nabi Muhammad saw.) diberi *Al-Qur'an* sebagai wahyu dari Allah Swt. dan diberi penjelasan yang seperti *Al-Qur'an*, sehingga beliau dapat meluaskan atau menyempitkan cakupan suatu ayat, menambahkan, dan menetapkan hukum yang tidak ada di dalam *Al-Qur'an*; dan dalam hal kewajiban mengamalkannya dan menerimanya, status penjelasan nabi ini sama dengan ayat *Al-Qur'an*. Hal ini dinyatakan oleh al-Khatthabi dalam *Ma'ālimus Sunan*. Dengan makna lain, Sunnah Nabawi berdampingan dengan *Al-Qur'an* dan melayaninya.<sup>476</sup>

Walaupun Wahbah al-Zuhaili tidak menjelaskan secara gamblang bahwa corak tafsirnya adalah bercorak fikih, namun dalam penafsiran yang terdapat dalam tafsirnya banyak menonjolkan permasalahan fikih. Hal ini bisa dilihat ketika beliau menafsirkan ayat-ayat tentang hukum. Karena hal ini juga bukan sembarangan alasan, di samping beliau merupakan seorang ulama yang sangat berkompeten di bidang fikih, beliau juga menggeluti dan fokus dalam kajian-kajian tentang fikih tersebut. Demikian juga, beliau sebelum melahirkan karya nya ini, *Tafsir al-Munir*, beliau telah menghasilkan karya-karya di bidang fikih, di antaranya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*.

<sup>475</sup> Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* Juz 4, (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah., n.d.), hlm. 200.

<sup>476</sup> Al-Zuhaili, *Al-Tafsīr Al-Munīr Fī Al-'Aqīdah Wa Al-Syarī'ah Wa Al-Manhaj* Jilid 1.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## 6. Kelebihan dan Kekurangan *Tafsir al-Munir*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tafsir al-Munir ini memiliki segudang kelebihan. Tidak diragukan lagi kualitas dan kebermanfaatannya untuk umat, baik kalangan masyarakat awam ataupun kalangan terpelajar yang ingin mendalami kandungan Al-Qur'an. Di dalam mukadimah tafsirnya beliau menjelaskan metode penulisannya agar pembaca terlebih dahulu mendapatkan gambaran bagaimana beliau menafsirkan Al-Qur'an tersebut. Hal ini tidak selalu ditemukan dalam setiap tafsir-tafsir yang ada.

Selain itu, beliau juga memberikan pengetahuan yang sangat penting untuk pembaca tentang hal-hal yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Beberapa hal yang dijelaskan sebelum menafsirkan surah-surah yang ada dalam Al-Qur'an tersebut adalah:

1. Definisi Al-Qur'an, cara turunnya, dan cara pengumpulannya.
  - a. Nama-nama Al-Qur'an
  - b. Cara turunnya Al-Qur'an
  - c. Al-Qur'an *makki* atau *madani*
  - d. Faedah mengetahui *Asbābun Nūzul*
  - e. Yang pertama dan terakhir turun dari Al-Qur'an
  - f. Pengumpulan Al-Qur'an
2. Cara penulisan Al-Qur'an dan *Rasm Utsmani*.
3. *Ahruf Sab'ah* dan *Qira'at Sab'ah*.
4. Al-Qur'an adalah Kalam Allah dan dalil-dalil kemukjizatannya.
5. Kearaban Al-Qur'an dan penerjemahannya ke bahasa lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

6. Huruf-huruf yang terdapat di awal sejumlah surah (*Hurūf Muqāththa'ah*).
7. *Tasbīh, isti'ārah, majāz, dan kināyah* dalam Al-Qur'an.
8. Suplemen.
9. *Isti'azah*.
10. *Basmalah*.
11. Harapan, do'a dan tujuan.

Apa yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaili di atas sangat penting untuk dipahami oleh pembaca dan ini juga menjadi keunikan dan kekhasan yang ada dalam *Tafsir al-Munir* itu sendiri.

Kelebihan lain yang dimiliki dalam *Tafsir al-Munir* ini adalah sistematika yang teratur dan mudah dipahami. Setiap penafsiran sudah memiliki aturan baku yang dibuatkan. Sehingga pembaca dapat memahami secara cepat dan tidak bertele-tele tentang apa yang akan dibutuhkan oleh pembaca itu sendiri. Dan, yang paling menonjol dalam setiap bahasan tafsirnya adalah beliau selalu menjelaskan fikih kehidupan atau hukum-hukum yang terkandung dalam ayat-ayat yang ditafsirkannya.

Kemudian, sebagai sebuah karya manusia, sudah tentu memiliki kekurangan yang terkadang disadari ataupun tidak akan dijumpai dalam sebuah karya. Maka akan lebih baik, sebuah analisa tentang sebuah problematika yang ada tidak hanya bersandarkan Al-Qur'an atau sunnah, tetapi juga akan lebih objektif dan komprehensif dengan menghadirkan data-data yang terjadi di lapangan. Sebab, setiap zaman memiliki tingkat kompleksitas yang berbeda dan membutuhkan solusi yang menyesuaikan dengan waktu kejadian tersebut.



## 7. Karya Wahbah al-Zuhaili Lainnya

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Wahbah al-Zuhaili sangat produktif dalam menulis, mulai dari diktat perkuliahan, artikel untuk majalah dan koran, makalah ilmiah, hingga kitab besar yang terdiri dari enam belas jilid, seperti *Tafsir al-Munir*. Ini menunjukkan Wahbah al-Zuhaili layak disebut sebagai ahli tafsir. Bahkan ia juga menulis dalam bidang aqidah, sejarah, pembaharuan pemikiran islam, ekonomi, lingkungan hidup, dan bidang-bidang lainnya, sehingga menjadi bukti bahwa beliau merupakan ulama yang multitalenta dan multidisipliner keilmuannya.<sup>477</sup>

Wahbah al-Zuhaili sangat banyak menulis buku, kertas kerja, dan artikel dalam pelbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 200 buah dan jika digabungkan dengan tulisan-tulisan kecil melebihi 500 judul. Suatu usaha yang jarang bisa dilakukan oleh ulama saat ini.<sup>478</sup>

Sehingga, karena keseriusannya dalam ilmu, Dr. Badi' al-Sayyid al-Lahham dalam biografi Syaikh Wahbah al-Zuhaili dalam buku yang berjudul, *Wahbah al-Zuhaili al-'Alim, al-Faqih, al-Mufasssir*, mengumpamakannya seperti Imam al-Suyuthi (w. 1505 M) yang menulis 300 judul buku di masa lalu.<sup>479</sup> Dr. Badi' al-Sayyid al-Lahham dalam biografi Syaikh Wahbah al-Zuhaili yang ditulisnya dalam buku yang berjudul *Wahbah al-Zuhaili al-'Alim, al-Faqih, al-Mufasssir*, menyebutkan di antara karya-karya terpentingnya adalah:

<sup>477</sup> Khuzaeni, "Biografi Singkat Wahbah Az-Zuhaili: Profil, Pendidikan, Karya Dan Pemikiran," *Wislah.Com*, last modified 2021, accessed July 21, 2022, <https://wislah.com/biografi-singkat-wahbah-az-zuhaili/>.

<sup>478</sup> *Ibid.*

<sup>479</sup> Cholis Akbar, "Syeikh Wahbah al-Zuhaili Menulis Lebih 200 Kitab," *Hidayatullah.Com*, last modified 2015, accessed July 21, 2022, <https://hidayatullah.com/berita/internasional/read/2015/08/09/75467/syeikh-wahbah-al-zuhaili-menulis-lebih-200-kitab.html>.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dalam Bidang al-Qur'an dan 'Ulum al-Qur'an:
  - a. *Al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (16 jilid).
  - b. *At-Tartil at-Tafsir al-Wajiz 'ala Hamsy al-Qur'an al-'Azhim wa Ma'ahu*.
  - c. *Al-Tafsir al-Wajiz wa Mu'jam Ma'ani al-Qur'an al-'Aziz*.
  - d. *Al-Quran al-Karim Bunyatuhu al-Tasyri'iyah wa Khashaishuhu al-Hadhariyah*.
  - e. *Al-'Ijaz al-'Ilmi fi al-Qur'an al-Karim*.
  - f. *Al-Syar'iyah al-Qira'at al-Mutawatirah wa Astaruha fi al-Rasm al-Qur'ani wa al-Ahkam*.
  - g. *Al-Qishshah al-Qur'aniyyah*.
  - h. *Al-Qismi al-Insaniyyah fi al-Qur'an al-Karim*.
  - i. *Al-Qur'an al-Wajiz Surah Yasin wa Juz 'Amma*.
2. Dalam Bidang Fiqh dan Ushul Fiqh:
  - a. *Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami – Dirasat Muqaranah* ( أثر الحرب في الفقه (الإسلامي دراسة مقارنة), Dār al-Fikr, Damsyiq, 1998).
  - b. *Ushul al-Fiqh al-Islami 1-2*.
  - c. *Al-'Uqud al-Musamah fi Qanun al-Mu'amalat al-Madaniyyah al-Imarati*.
  - d. *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu al-Juz at-Tasi' al-Mustadrak*.
  - e. *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu* (8 jilid).
  - f. *Nazhariyat al-Dhaman au Ahkam al-Mas'aliyyah al-Madaniyyah wa al-Jinaiyyah*.
  - g. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. *Al-Washaya wa al-Waqaf fi al-Fiqh al-Islami.*
- i. *Al-Istinsakh jadl al- 'Ilm wa al-Din wa al-Akhlaq.*
- j. *Nadhriyat al-Dharurah al-Syar'iyah.*
- k. *Al-Tamwil wa Saq al-Awraq al-Maliyah al-Barshah.*
- l. *Khitbat ad-Dhaman.*
- m. *Bai' al-Asham.*
- n. *Bai' al-Taqsith.*
- o. *Bai' al-Dain fi al-Syari'ah al-Islamiyyah.*
- p. *Al-Buyu' wa Atsaruha al-Ijtima'iyah al-Mu'ashirah.*
- q. *Al-Amwalallati Yasihhu Waqfuha wa Kaifiyat Sharfiha.*
- r. *Asbab al-Ikhtilaf wa Jihat an-Nazhr al-Fiqhiyyah.*
- s. *Idarah al-Waqf al-Khairi.*
- t. *Ahkam al-Mawad al-Najshah wa al-Muhramah fi al-Gaza' wa ad-Dawa'.*
- u. *Ahkam al-Ta'amul ma'a al-Masharif al-Islamiyyah.*
- v. *Al-Ijtihad al-Fiqhi al-Hadits Munthalaqatuha wa Itijahatuha.*
- w. *Al-Ibra' min al-Dain.*
- x. *Al-Dain wa Tufu'iluhu ma'a al-Hayah.*
- y. *Al-Zara'i' fi al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami.*
- z. *Shir min 'Urudh al-Tijarah al-Mu'ashirah wa Ahkam al-Zakah.*
- aa. *Al- 'Urf wa al- 'Adah.*
- bb. *Al- 'Ulum al-Syar'iyah baina al-Wahidah wa al-Istiqlal.*
- cc. *Al-Mazhab as-Syafi'i wa Mazahabuhu al-Wasith baina al-Mazahib al-Islamiyyah.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- dd. *Nuqath al-Iltiqa' baina al-Mazahib al-Islamiyyah*
  - ee. *Manahij al-Ijtihad fi al-Mazahib al-Mukhtalifah.*
  - ff. *Al-Hadits al-'Alaqat al-Dauliyyah fi al-Islam Muqaranah bi al-Qanun ad-Dauli.*
  - gg. *Al-Rakhs al-Syar'iyah.*
  - hh. *Tajdid al-Fiqhi al-Islami.*
  - ii. *Al-Fiqh al-Maliki al-Yasr juz 1, juz 2.*
  - jj. *Hukm Ijra' al-'Uqud bi Wasa'il al-Itishal al-Haditsah.*
  - kk. *Zakat al-Mal al-'Am.*
  - ll. *Al-'Alaqat al-Dauliyyah fi al-Islam.*
  - mm. *'A'id al-Istismar fi al-Fiqh al-Islami.*
  - nn. *Tagayyur al-Ijtihad.*
  - oo. *Tathbiq al-Syari'ah al-Islami.*
  - pp. *Ushul al-Fiqh wa Madaris al-Bahtsa fihi.*
  - qq. *Bai' al-'Urbun.*
  - rr. *Al-Taqlid fi al-Mazdahib al-Islami 'inda al-Sunnah wa al-Syi'ah.*
  - ss. *Ushul al-Taqrib baina al-Mazahib al-Islamiyyah.*
  - tt. *Ahkam al-Harb fi al-Islami wa Khasaisuha al-Insaniyah.*
  - uu. *Ijtihad al-Tabi'in.*
  - vv. *Al-Ba'ist 'ala al-'Uqud fi al-Fiqh al-Islami wa Ushulihi.*
  - ww. *Al-Islam Din al-Jihad la al-'Udwan.*
  - xx. *Al-Islam Din al-Syura wa al-Dimuqrathiyyah.*
3. Karya-Karya di Bidang Hadits dan 'Ulum al-Hadits



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Al-Muslimin al-Sunnah al-Nabawiyyah al-Syarifah.*
- b. *Haqiqatuha wa Makanatuha 'inda Fiqh al-Sunnah al-Nabawiyyah.*
4. Karya-Karya Wahbah al-Zuhaili di Bidang Aqidah Islam
  - a. *Al-Iman bi al-Qada' wa al-Qadr.*
  - b. *Ushul Muqaranah Adyan al-Bad'i al-Munkarah.*
5. Karya-Karya Wahbah al-Zuhaili di Bidang Dirasah Islamiyyah
  - a. *Al-Khasais al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam wa Da'aim al-Dimuqrathiyyah al-Islamiyyah*
  - b. *Al-Da'wah al-Islamiyyah wa Gairu al-Muslimin, al-Manhaj wa al-Wasilah wa al-Hadfu.*
  - c. *Tabsir al-Muslimin li Goirihim bi al-Islami, Ahkamuhu wa Dawabituhu wa Adabuhu.*
  - d. *Al-Amn al-Gaza'i fi al-Islam.*
  - e. *Al-Imam al-Suyuthi Mujadid al-Da'wah ila al-Ijtihad.*
  - f. *Al-Islam wa al-Iman wa al-Ihsan.*
  - g. *Al-Islam wa Tahdiyat al-'Ashri, al-Tadhakhum al-Naqdi min al-Wajhah al-Syar'iyyah.*
  - h. *Al-Islam wa Gairu al-Muslimin*
  - i. *Al-Mujaddid Jamaluddin al-Afgani wa Ishlahatuhu fi al-'Alam al-Islami.*
  - j. *Al-Muharramat wa Atsaruha al-Sai'ah 'ala al-Mujtama'.*
  - k. *Al-Da'wah 'ala Manhaj an-Nubuah.*
  - l. *Thariq al-Hijratin wa Bab al-Sa'adain.*
  - m. *Al-Usrah al-Muslimah fi al-'Alam al-Ma'ashir.*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. *Haq al-Hurriyyah fi al- 'Alam.*
- o. *Ats-Saqafah wa al-Fikr.*
- p. *Al-Qim al-Islamiyyahwa al-Qim al-Iqtishadiyyah.*
- q. *Ta 'adud al-Zaujah – al-Mabda' wa al-Nazhriyyah wa al-Tathbiq.*
- r. *Manhaj al-Da'wah fi al-Sirah al-Nabawiyyah.*
- s. *Al- 'Ilm wa al-Iman wa Qadhaya al-Syabab.*
- t. *Dzikir Allah Ta'ala.*
- u. *Ruh al-Zamanjuz Al- 'Ashab*

Selain itu Al-Zuhaili juga turut berperan serta dalam penulisan berbagai penelitian seperti Ensiklopedia Fiqih di Kuwait, Mawsu'ah al-Arabiyah al-Kubra (Ensiklopedia Besar Arab) di Damaskus, Ensiklopedia Peradaban Islam di Yordania, dan Ensiklopedia Islam di Halb.

Karya intelektual al-Zuhaili yang lain adalah berupa jurnal ilmiah dan majalah-majalah yang diterbitkan di berbagai negara. Dari kesekian banyak karya al-Zuhaili ini, Nampak karya al-Zuhaili dalam bidang fiqih lebih dominan dibanding dengan karya-karyanya yang lain. Selain itu al-Zuhaili juga menulis artikel-artikel keislaman di Kuwait, Damaskus, Riyad, Tunisia, Mesir, dan Mekah al-Mukarramah. Pernah mengikuti lebih dari 100 seminar Islam internasional di Damaskus, Rabat, Riyad, Kairo, Turki, Karachi, Bahrain, Jeddah, Kuwait, al-Jazair, dan lainnya.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah mengkaji dan melakukan penelitian secara cermat dan mendalam tentang nafkah ketika susah (perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam Tafsir al-Munir), maka penulis berkesimpulan sebagai berikut:

##### 1. Ketentuan nafkah ketika susah dalam Islam.

Pada dasarnya, nafkah merupakan segala sesuatu yang menjadi kewajiban yang bertanggungjawab terhadap yang menjadi tanggungannya sesuai dengan kadar dan kemampuannya. Kemudian dalam ketentuan nafkah juga diatur bahwa orang miskin tidak dibebani dengan beban yang sama seperti yang dibebankan kepada orang kaya. Juga tidak boleh ada *faskh* (pembatalan dan pemutusan ikatan perkawinan) karena alasan ketidakmampuan memberi nafkah kepada istri. Karena dalam Al-Qur'an dijelaskan secara tersirat mengandung pengertian tidak ada penaklifan atau pembebanan untuk memberi nafkah ketika tidak mampu. Karena itu, tidak boleh memaksa seorang suami yang tidak mampu memberi nafkah untuk menceraikan istrinya dikarenakan alasan nafkah. Hal itu berarti mengharuskan untuk pisah karena sesuatu yang tidak wajib atas dirinya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Analisis tentang nafkah ketika susah perspektif Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir*.

Beliau menjelaskan bahwa tidak boleh ada *faskh* (pembatalan dan pemutusan ikatan perkawinan) karena alasan ketidakmampuan memberi nafkah kepada istri. Karena dalam Al-Qur'an dijelaskan secara tersirat mengandung pengertian tidak ada penaklifan atau pembebanan untuk memberi nafkah ketika tidak mampu. Karena itu, tidak boleh memaksa seorang suami yang tidak mampu memberi nafkah untuk menceraikan istrinya dikarenakan alasan nafkah.

Hal yang sangat penting untuk diketahui adalah ketika suami sebagai tulang punggung keluarga sudah berusaha dengan sekuat daya dan upaya yang maksimal. Bukan berarti usaha yang sekedarnya saja. Kemudian pasrah dan mengatakan ini sudah takdir dari Allah Swt. Dan ini juga bukan bermaksud untuk membuka peluang untuk suami hanya berleha-leha apalagi pesimis terhadap apapun jenis keadaan yang dihadapi.

Demikian juga tidak ada alasan yang kuat bagi seorang istri untuk melakukan cerai gugat akibat ketidakmampuan suami dalam mencukupi kebutuhan nafkah jika disebabkan adanya alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama Islam. Namun, kenyataan membuktikan bahwa banyaknya PHK yang terjadi menjadi alasan utama meningkat drastisnya kasus cerai gugat yang notabene mayoritas diajukan oleh istri seiring dengan merebaknya wabah pandemi Covid-19 di Indonesia ataupun dikarenakan kondisi susah lainnya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Implikasi teoretis dari pemikiran Wahbah al-Zuhaili terkait dengan tidak bolehnya melakukan *fasakh* hanya karena kondisi kemiskinan seorang suami.
  - a. Sangat relevan dengan kondisi Indonesia dan juga dunia pada umumnya yang terdampak Pandemi Covid-19 dan kondisi yang susah lainnya. Seperti yang sudah dijabarkan dalam pembahasan-pembahasan sebelumnya bahwa Pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat luar biasa terhadap segala sisi kehidupan, baik dalam beragama, sosial masyarakat, pendidikan, dan tanpa terkecuali masalah ekonomi yang akan berimbas terhadap nafkah serta sisi kehidupan lainnya.
  - b. Sesuai dengan mazhab mayoritas yang dianut di Indonesia adalah mazhab Syafi'i sedangkan Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya juga menjelaskan bahwa beliau bermazhab Syafi'i sekaligus sesuai dengan konteks kekinian. Dari penjelasannya bahwa pemikirannya tentang nafkah ketika susah dalam *Tafsir al-Munir*, menjadi hujjah bahwa hal ini sesuai dengan kondisi kekinian yang terjadi. Diperjelas dengan tulisannya dalam kitab *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* di atas sebagai tujuan "merealisasi kemaslahatan kontemporer".
  - c. Hakim tidak boleh menerima cerai gugat yang disebabkan kondisi susah. Sebagai pegangan dan pedoman bagi hakim yang akan memutuskan perkara perceraian terkhusus dalam kondisi cerai gugat maka perlu mempertimbangkan masalah kondisi susah dalam nafkah. Maksudnya jika suami yang mencari nafkah sedang dalam kondisi susah (sebagaimana yang dijelaskan dalam bagian sebelumnya tentang kondisi susah), maka





hakim tidak boleh menerima gugatan cerai yang diajukan istri tersebut atau menolaknya.

## B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan di atas, perlu disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kajian tentang fikih nafkah dan segala yang berkaitan dengannya tidak terlalu diperhatikan oleh para penyuluh agama, muballigh, dai, peneliti, atau pun kalangan akademi lainnya. Sehingga, sosialisasi tentang nafkah tidak “membumi”, jangankan untuk kalangan akademisi apalagi masyarakat umumnya. Sehingga, dalam aturan permasalahan dalam nafkah ini masih banyak kalangan yang belum memahaminya. Apalagi nafkah ketika kondisi hidup susah. Maka, perlu digalakkan sosialisasi dengan berbagai bentuk untuk pembekalan ilmu tentang nafkah ini dengan segala problematika yang ada dengan pemahaman terhadap pasangan suami istri.
2. Penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan secara komprehensif terhadap pemikiran Wahbah al-Zuhaili terhadap segala disiplin ilmu, khususnya dalam mengkaji tentang permasalahan keluarga yang terdapat dalam kitab *Tafsir*-nya. Karena sebagai seorang ulama yang memiliki keilmuan yang tidak perlu diragukan lagi dalam bidang tafsir sekaligus ahli fikih, maka akan banyak hal baru untuk dipelajari dan dikaji secara mendalam.
3. Penulis juga merekomendasikan agar pihak yang berwenang untuk menutup celah alasan cerai gugat atau *khulu'* (lepasnya ikatan pernikahan yang datang dari pihak istri) yang disebabkan ketidakmampuan suami memberi nafkah

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ketika kondisi hidup atau perekonomian sedang susah, apalagi karena kondisi Pandemi Covid-19 yang menjadikan banyak pengangguran.

4. Kepada pihak Pascasarjana UIN Suska Riau, agar senantiasa menggalakkan kajian terhadap fikih khususnya tentang nafkah agar mampu memberikan solusi kongkrit dalam memahami syariat Islam dan persoalan hukum Islam serta menjawab tantangan kondisi kekikian dan kedisinian khususnya Indonesia dan umat Islam pada umumnya.

Demikian disertasi ini dibuat, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat tekhusus bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Semoga umat Islam lebih memperhatikan masalah nafkah apalagi ketika susah demi kemaslahatan agama dan bangsa Indonesia.

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Admin. “Mengenang Biografi Dan Pemikiran Syaikh Wahbah Zuhaili.” *Inpasonline.Com*. Last modified 2015. Accessed August 20, 2022. <https://inpasonline.com/mengenang-biografi-dan-pemikiran-syaikh-wahbah-zuhaili/>.
- Akbar, Cholis. “Syeikh Wahbah Az-Zuhaili Menulis Lebih 200 Kitab.” *Hidayatullah.Com*. Last modified 2015. Accessed Juli 21, 2022. <https://hidayatullah.com/berita/internasional/read/2015/08/09/75467/syeikh-wahbah-az-zuhaili-menulis-lebih-200-kitab.html>.
- El Alami, Dawoud & Doreen Hinchcliffe. *Islamic Marriage and Divorce Laws of the Arab World*. London, the Hague, Boston: Kluwer Law International, 1996.
- Al-Anshari, Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu al-Fadhl Jamaluddin Ibn Manzhur. *Lisān Al-’Arab Jilid 4*. Beirut: Dār Shadir, t.t.
- Al-Anshari, Zakaria. *Fikih Pandemi Dalam Islam*. Jakarta: Turos Pustaka, 2020.
- Anam. “Warisan Syekh Wahbah Zuhaili.” *Nu.or.Id*. Last modified 2015. Accessed Agustus 20, 2022. <https://www.nu.or.id/internasional/warisan-syekh-wahbah-zuhaili-pQumC>.
- Arafah, Teguh. “Biografi Seputar Wahbah Al-Zuhaili dan Tafsirnya.” *Wordpress.Com*. Last modified 2016. Accessed August 20, 2022. <https://teguharafah.wordpress.com/2016/05/03/biografi-seputar-wahbah-al-zuhaili-dan-tafsirnya/>.
- Arfa, Faisar Ananda dan Watni Marpaung. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Kitab Wabah Dan Taun Dalam Islam*. Jakarta: Turos Pustaka, 2020.
- Al-Asyqar, Umar Sulaimān. *Aḥkām Al-Zawāj Fī Ḍau’ Al-Kitāb Wa Al-Sunnah*. Jordania: Dar al-Nafa’is, 1997.
- Al-Asyur, Muhammad al-Thahir bin. *Maqāshid Al-Syarī’ah Al-Islāmiyyah*. Kairo: Dar al-Salam, 2006.
- Al-Awaisyah, Husain bin ’Audah. *Ensiklopedi Fiqih Praktis 4*. Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2016.
- Azz, Sa’ad Yusuf Mahmud Abu. *Ensiklopedi Hak & Kewajiban Dalam Islam*. Pustaka Al-Kautsar, 2018.
- Al-Baihaqi. *Sunan Al-Kubraa*. Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyyah, 2003.
- Al-Bayanuni, Muhammad Abul Fatah. *Fikih Darurat Pegangan Ilmiah Menjawab Persoalan Khilafiah*. Jakarta: Turos, 2018.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Bukhari. *Shahīh Al-Bukhari*. Damaskus: Dar Thuuq an-Najah, 1442.
- Al-Burnu, Muhammad Shiddiq bin Ahmad. *Al-Wajīz Fi Idhah Al-Qawaa'id Al-Fiqhiyah*. Beirut: Muassasah al-Risaalah, 1983.
- Burhi, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Qadhaayaa Mu'aashirah*, t.t.
- Chandra, Thomas. "Alasan Perceraian Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Lembaga Bantuan Hukum Pengayoman*. Parahyangan, 2021. Last modified 2021. Accessed September 28, 2022. <https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/alasan-perceraian-berdasarkan-pp-nomor-9-tahun-1975-tentang-pelaksanaan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan-dan-kompilasi-hukum-islam/>.
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, t.t.
- Daud, Mohd Kalam, Syarifah Rahmatillah, dan Retno Wati Yulian. "Persepsi Istri Narapidana Terhadap Pemenuhan Nafkah Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (2021).
- Devy, Soraya dan Suheri. "Tanggung Jawab Nafkah Suami Fakir Perspektif Mazhab Mālikī dan Relevansinya dengan Konteks Kekinian," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 3, no. 2 (2020).
- Dhaif, Syauqi, dkk. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dawliyah, 2004.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Fakta, Tim Cek. "[HOAKS] Covid-19 Disebut Singkatan Dari Certificate of Vaccination Identification with Artificial Intelligence." *Kompas*, November 1, 2020. <https://www.kompas.com>.
- Al-Fasi, 'Allal. *Maqāshid Al-Syarī'ah Al-Islāmiyah Wa Makārimuha*. Mesir: Dar al-Gharb al-Islami, 1993.
- Firdaus dan Muhammad Saleh Ridwan. "Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Kompratif Imam Al-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah," *Shautuna* 2, no. 3 (2021).
- Firdaus, dkk. "Perempuan Bekerja dalam Pemenuhan Nafkah Keluarga," *Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat*, vol. 3, no. 2 (2020).
- Al-Ghazali, Imam. *Al-Mustashfa Fi Ilm Al-Ushul I*. Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1983.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Google. "Berapa Kasus COVID-19 Hari Ini." *Google*. Last modified 2022. Accessed

Hak Cipta Ditanggung UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

September 27, 2022. [https://www.google.com/search?q=berapa+kasus+covid-19+hari+ini&sxsrf=ALiCzsYxwfquioSSV2OgjIGM-zTBkvPFaQ%3A1664250017465&ei=oXAYY\\_2GHKMYseMP2N2-wAY&ved=0ahUKEwi92-64hrT6AhUpTGwGHdiuD2gQ4dUDCA0&uact=5&oq=berapa+kasus+covid-19+hari+ini&gs\\_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM](https://www.google.com/search?q=berapa+kasus+covid-19+hari+ini&sxsrf=ALiCzsYxwfquioSSV2OgjIGM-zTBkvPFaQ%3A1664250017465&ei=oXAYY_2GHKMYseMP2N2-wAY&ved=0ahUKEwi92-64hrT6AhUpTGwGHdiuD2gQ4dUDCA0&uact=5&oq=berapa+kasus+covid-19+hari+ini&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM)

Ha, Ibnu Amir. *At-Taqriir Wa At-Tahbiir II*, t.t.

Ha, Hiyono, Andy. "Analisis Metode Tafsir Wahbah Zuhaili dalam Kitab Al-Munir." *Jurnal al-Dirayah* 1, no. 1 (2018).

Idris, Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin. *Ringkasan Kitab Al Umm Buku 2 (Jilid 3-6)*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.

Iskandar. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi Untuk Penelitian Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat*. Jakarta: Jakarta: Gaung Persada Press, 2009.

Jamal, Muhammad Mun'im Abdul. *Mausu'ah Al-Iqtishād Al-Islāmī*, t.t.

Jannah, Miftahul, dan Andi Evi Mardiva. "Nafkah Anak Kandung yang Terabaikan Setelah Ibunya Menikah Lagi (Studi Kasus Warga RT 25-26 Kelurahan Teritip Balikpapan Timur)". *Jurnal Ulumul Syar'i*, vol. 9, no. 2 (2020).

Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Al-Madzaahib Al-Arba'ah Juz 4*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003.

Al-Jurjāniy, Ali bin Muhammad bin Ali. *Al-Ta'rifāt*. Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1983.

Kementerian Agama dan Urusan Agama Kuwait. *Al-Mausuu'ah Al-Fiqhiyah Jilid 28*, t.t.

Khalaf, Abdul Wahab. *Ushul Al-Fiqh*, t.t.

Al-Khalidi, Shalah 'Abd al-Fattah. *Ta'riif Al-Daarisiin Bi Manaahij Al-Mufassiriin*. Damaskus: Daar al-Qalam, 2006.

Khizaeni. "Biografi Singkat Wahbah Az-Zuhaili : Profil, Pendidikan, Karya Dan Pemikiran." *Wislah.Com*. Last modified 2021. Accessed Juli 21, 2022. <https://wislah.com/biografi-singkat-wahbah-az-zuhaili/>.

Koo, Alaidin. *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Al-Laham, Badi'u al-Sayyid. *Wahbah Al-Zuhaili: Al-Alim Wa Al-Faqih Wa Al-Mufasssir*. Damaskus: Daar al-Qalam, 2001.

Maluuf, Louis. *Kamus Al-Munjid*. Beirut: Al-Maktabah al-Syarqiyyah, 1086.

Al-Mahabbājī, Muḥammad Sukḥāl. *Al-Muhazzab Al-Fiqh Al-Mālikī Juz 2*. Damaskus: Dar al-Qalam, 2010.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*. Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah Jumhuriyyah Mishr al-'Arabiyyah. *al-Mu'jam al-Wajiz*. Kairo: Maktabah al-Syuruq al-Dauliyah, 2012.
- Manzur, Ibnu. *Lisān Al-'Arab*, juz 10. Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.
- Mardani. *Hukum Islam: Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam Di Indonesia*. 2nd ed. Jakarta: Kencana, 2015.
- Al-Mubarakfury, Shafiyyurrahman. *Syarah Bulughul Maram*. Surabaya: Pustaka eLBA, 2016.
- Muslim. *Shahīh Muslim*. Beirut: Dar Ihya al-Turaats al-'Arabi, t.t.
- Nasruddin, Rindam, dan Islamul Haq. "Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah." *SALAM; Jurnal Sosial & Budaya Syar-i* 7, no. 7 (2020).
- Nasution, Ahmad Yani, dan Moh Jazuli. "Nilai Nafkah Istri dalam Pandangan Ulama Klasik dan Kontemporer." *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum*, vol. 2, no. 2 (2020).
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2013.
- An-Nawawi. *Al-Majmuu' Syarh Al-Muhadzdzab IV*, t.t.
- Nelli, Jumni. "Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama." *Al Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2017).
- Nujaim, Ibnu. *Al-Asybaah Wa An-Nazhaa'ir*, t.t.
- Online, Redaksi WE. "Lagi Pandemi Covid-19, Gugatan Cerai Melonjak Drastis 500%!" *Wartaekonomi*, November 1, 2020. <https://www.wartaekonomi.co.id>.
- Penyusun, Tim. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi IV*. Jakarta: Gramedia, 2008.
- Pedana, Putra Prima. "Faktor Ekonomi Saat Pandemi, Alasan Utama Tingginya Perceraian Di Kabupaten Bandung." *Kompas*, November 1, 2020. <https://regional.kompas.com>.
- Post, Redaksi Lombok. "Pandemi Korona Dongkrak Angka Perceraian." *Jawapos*. Lombok, November 1, 2020. <https://lombokpost.jawapos.com>.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughnii*, t.t.
- Qal'ahji, Muhammad Rawas. *Mausuu'ah 'Umar Bin Al-Khaththaab Radhiyallaahu 'Anhu*, t.t.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughnii II*, t.t.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- . *Al-Mughnii Wa Asy-Syarh Al-Kabiir I*, t.t.
- Al-Qurthubiy. *Al-Jāmi' Li Ahkām Al-Qur'ān Juz 18*. Kairo: Dār al-Kutub al-Mishriyyah, 1964.
- Ar-Raisuni, Ahmad. *Al-Fikr Al-Maqashid*. Maroko: Dar al-Baida, 1999.
- Rahayu, Endang Siti. “Perubahan Sosial Ekonomi Di Masa Pandemi COVID-19.” In *Perspektif COVID-19 Terhadap Perubahan Lingkungan Sosial Ekonomi Pedesaan*. Bandung: Refika Aditama, 2020.
- Razzaq, Abdur. *Al-Mushannaf*. Beirut: Al-Maktab Al-Islamiy, 1403.
- Lainah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Hafalan Al-Hufaz Perkata*. Bandung: Cordoba, 2020.
- Ria'i, Moh. *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: Karya Toha Putra, 2014.
- Rusyd, Ibnu. *Bidaayah Al-Mujtahid Wa Nihaayah Al-Muqtashid Juz 3*. Kairo: Dar al-Hadiits, 2004.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Al-Sunnah Juz 2*. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Sadiani, dan Abdul Khair. “Analisis Kritis Pemikiran Wahbah Az- Zuḥailī Tentang Penetapan Talak.” *Fenomena* 8, no. 2 (2016).
- Salim, Muhammad Hasain. *Ar-Rukhash Wa Dhawaabith At-Tarakhkhush*, t.t.
- Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (8): Pernikahan*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2017.
- Al-Says, Muhammad Ali. *Taarikh Al-Fiqh Al-Islaamii*. Wadi al-Muluk, t.t.
- Sigian, M. Fauzan dan Baharuddin. *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*. Depok: Kencana, 2017.
- Sulaiman, Abdul Wahab Ibrahim Abu. *Fiqh Ad-Dharuurah Wa Tathbiiqatuhu Al-Mu'aashirah*, t.t.
- Sunny, Suniarti, dan Sri Setyowati. “Terpaan Banjir Berhubungan Dengan Tingkat Kecemasan Pada Masyarakat Korban Bencana.” *Jurnal Keperawatan Jiwa* 8, no. 4 (2020).
- Syaikh, Husain bin Abdil Aziz Alu. *Kaidah-Kaidah Fatwa Kontemporer*. Jakarta: Darus Sunnah, 2010.
- Syafi'i, Imam. *Al-Muwafaqat Jilid 2*, t.t.
- . *Al-Muwafaqat Jilid 4*, t.t.
- Syaikh, Imam. *Irsyaad Al-Fuhuul*, t.t.
- Tanham, Jafar. “Kitab Tafsir: Tafsir Al-Munir, Warisan Karya Tafsir Syekh Wahbah


**Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Az-Zuhaili.” *BincangSyariah.Com*. Last modified 2020. Accessed Juli 22, 2022. <https://bincangsyariah.com/khazanah/kita-tafsir-tafsir-al-munir-warisan-karya-tafsir-syekh-wahbah-az-zuhaili/>.

Tandra, Hans. *Virus Corona Baru COVID-19 Kenali, Cegah, Lindungi Diri Sendiri & Orang Lain*. Yogyakarta: Rapha Publishing, 2020.

Ti Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2021.

At-Tirmizi. *Sunan At-Tirmizi juz 5*. Beirut: Dār al-Gharab al-Islāmī, 1998.

Ummam, Mohammad Khotibul. “Pengembangan Konsep Maqashid Al-Syari’ah Menurut Ahmad Ar-Raisuni.” Universitas Islam Indonesia, t.t.

Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. *Syarah Riyadhus Shalihin (Jilid 2)*. Jakarta: Darus Sunnah, 2020.

Washil, Nashr Farid Muhammad, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawa'id Fiqhiyyah*. Jakarta: Amzah, 2016.

Al-Zabīdī, Muḥammed Murtaḍā. *Tāj Al-'Arūs Min Jawāhir Al-Qāmūs*, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2012.

Zakaria, M. "Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Pengadilan Agama Wilayah Hukum PTA Riau)", Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Riau, 2018.

Zein, Satria Effendi M. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.

Al-Zuhaili, Wahbah *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu juz 10*. Dār al-Fikr: Damaskus, 2007.

———. *Al-Tafsiir Al-Muniir Fii Al-'Aqiidah Wa Al-Syarī'ah Wa Al-Manhaj Jilid 1*. Damaskus: Daar al-Fikr, 2009.

———. *Al-Tafsiir Al-Muniir Fii Al-'Aqiidah Wa Al-Syarī'ah Wa Al-Manhaj Jilid 14*. Damaskus: Daar al-Fikr, 2009.

———. *Al-Tafsiir Al-Muniir Fii Al-'Aqiidah Wa Al-Syarī'ah Wa Al-Manhaj Jilid 15*. Damaskus: Daar al-Fikr, 2009.

———. *Ushul Al-Fiqh Al-Islami Jilid 2*. Damsyik: Dar al-Fikr, 1996.

———. *Nazhariyyah Adh-Dharuurah Asy-Syar'iyah*, t.t.

———. *At-Tafsiir Al-Munir Fī Al-'Aqīdah Wa Asy-Syarī'Ah Wa Al-Manhaj, Juz 17 (Juz 27-28)*. Beirut: Dār al-Fikr al-Mu'āshir, 1991.

Al-Zuhaili, Wahbah, dan Jamaluddin Athiyah. *Kontroversi Pembaruan Fikih*. Jakarta: Erlangga, 2002.

“Syekh Wahbah Az-Zuhaili Pakar Fikih Abad Ke-21 (Catatan Dari Sebuah



Keakraban).” *Republika.Co.Id*. Last modified 2015. Accessed August 20, 2022. <https://www.republika.co.id/berita/nvqrs27/syekh-wahbah-azzuhaili-pakar-fikih-abad-ke21-catatan-dari-sebuah-keakraban>.

“Takaran Mud yang Asli dari Rasulullah Saw. Tiba di Indonesia.” *Eramuslim*, September 14, 2017. <https://www.eramuslim.com/berita/nasional/takaran-mud-yang-asli-dari-rasulullah-saw-tiba-di-indonesia.htm#.YbMrer1Bw2w>.



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Akreditasi B  
SK No: 197/BAN PAUD DAN PNF/AKR/2019

Certificate Number: 136/HOMIE/N/2022

# TOEFL® CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that


Name : Riki Arnaidi  
ID Number : 1301090101920005  
Test Date : 14-05-2022  
Expired Date : 14-05-2024

achieved the following scores:

Listening Comprehension : 48  
Structure and Written Expression : 52  
Reading Comprehension : 53  
Total : 510



Izin No: 37/06.06/DPMP/TSPI/IX/2021  
Under the auspices of:  
HOMIE ENGLISH  
At: Pekanbaru  
Date: 17-05-2022



Robi Kurniawan, M. A.  
Homie English Director

# الشهادة اختبار كفاءات اللغة العربية لغير الناطقين بها

يشهد العلق بأن:

سيد/ة : Riki Arnaidi  
رقم الهوية : 1301090101920005  
تاريخ الاختبار : 15-05-2022  
الصلاحية : 15-05-2024

قد حصلت/ت على النتيجة في اختبار الكفاءات في اللغة العربية لغير الناطقين بها

الاستماع : 53  
القواعد : 46  
القراءة : 54  
المجموع : 510



Izin No: 420/BID.PAUD.PNF.2/VIII/2017/6308


Under the auspices of:  
Global Languages Course  
At: Pekanbaru  
Date: 17-05-2022

التقديم التعريفي -

No. 675/GLC/V/2022



Powered by e-Global



IAIBAF  
THE CENTRE OF Tafaqquh Fiddin**INSTITUT AGAMA ISLAM BANI FATTAH  
TAMBAKBERAS JOMBANG JAWA TIMUR**

Jl. KH. Abd. Wahab Hasbulloh Gg. II No. 120 A  
Tambakberas Jombang Jawa Timur 61451 Telp./Fax: (0321) 855530  
Website: www.iaibafa.ac.id Email: iaibafajombang@yahoo.co.id

Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam  
• Prodi Ahwal As-Syakhshiyah (Terakreditasi)  
• Prodi Ekonomi Syari'ah (Terakreditasi)  
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan  
• Prodi PGMI (Terakreditasi)  
• Prodi Manajemen Pendidikan Islam (Terakreditasi)  
• Prodi Pendidikan Bahasa Arab (Terakreditasi)  
Fakultas Ushuluddin  
• Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (Terakreditasi)  
• Prodi Ilmu Hadits (Terakreditasi)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: 029/D.LPJI/IAIBAF/03/2023

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

Dengan ini kami,

Nama : M. ABI MAHRUS U, M.H  
NIY./ NIDN. : NIY.BAF2019020237 / -  
Jabatan : Kepala Lembaga LPJI  
Alamat : Jl. KH. Abd. Wahab Hasbulloh Gg.II No.120A Tambakberas  
Jombang 61451.

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa yang tersebut di bawah ini,

Nama : **Riki Arnaldi**  
Asal Instansi : Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
Judul Artikel : **NAFKAH KETIKA SUSAH (PERSPEKTIF WAHBAH AL-  
ZUHAILI DALAM TAFSIR AL-MUNIR)**

Benar benar telah mengirimkan tulisan diatas dan akan diterbitkan di **Tafaqquh:  
Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman Volume XII nomor 1 : Juni 2023**

Demikian surat ini disampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**Wassalamu`alaikum Wr. Wb.**

Jombang, 14 Maret 2023

**Kepala LPJI,****M. ABI MAHRUS U, M.H**

NIY.BAF2019020237



UIN SUSKA RIAU

## KARTU KONTROL KONSULTASI

BIMBINGAN TESIS / DISERTASI MAHASISWA

NAMA

: Riki Arnaldi

NIM

: 32.09.05.12.736

PROGRAM STUDI

: Hukum Keluarga

KONSENTRASI

: -

PEMBIMBING I / PROMOTOR

: Prof. Dr. Akbarizan, M.Ag, M.Pd.







PEMBIMBING II / CO PROMOTOR

: Dr. Hidayatullah Ismail, Lc. MA.







JUDUL TESIS/DISERTASI

: Mafka Ketika Surah  
(Penerpektif Wahbah Al-Zuhaili  
dalam Tafhir Al-Munir)

PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing / Promotor *	Paraf Pembimbing / Promotor	Keterangan
1.	12/12/2022	Perbaikan BAB I		
2.	9/01/2023	Perbaikan BAB II		
3.	23/01/2023	Perbaikan BAB III		
4.	20/2/2023	Perbaikan BAB IV		
5.	6-09-23	Perbaikan BAB V		
6.	13-03-23	Abstrak		

Catatan :  
 \*Coret yang tidak perlu  
 Pekanbaru, ~~13-03-23~~ ..... 20.23  
 Pembimbing I / Promotor\*

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi Pembimbing I Promotor *	Paraf Pembimbing I / Co Promotor	Keterangan
1.	5/12/2022	Perbaikan BAB I		
2.	26/02/2023	Perbaikan BAB II		
3.	16/01/2023	Perbaikan BAB III		
4.	13/02/2023	Perbaikan BAB IV		
5.	27/02/2023	Perbaikan BAB V		
6.	8/03/2023	Abstrak		

Catatan :  
 \*Coret yang tidak perlu  
 Pekanbaru, ~~03-03~~ ..... 20.23  
 Pembimbing II / Co Promotor\*



**BIODATA PENULIS**

: RIKI ARNAIDI  
 : Bukit Putus Luar, 01 Januari 1992  
 : Dosen  
 : Jln. Kepiting III Gg. Pantau (RTQ Ihdina), RT 01, RW 05, Kel. Tangkerang Barat, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Prov. Riau.  
 : 081363888178  
 : EDI (Ayah)  
 ERMA RIANI (Ibu)  
 : NOVEKI YONA FARISKA, Amd.Kep.  
 : 1. AISYAH FATHIYA INARA.  
 2. AMINAH HAFIZA INARA.  
 3. AZIZAH SAYYIDA INARA.

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

SDN 02 Bukit Putus Luar : 1998 Lulus Tahun 2004  
 SMPN 2 Linggo Sari Baganti : 2004 Lulus Tahun 2007  
 SMA PP Terpadu Dr. M. Natsir : 2007 Lulus Tahun 2010  
 1) IAIN Imam Bonjol Padang : 2010 Lulus Tahun 2017  
 2) UIN Suska Riau : 2017 Lulus Tahun 2019

**RIWAYAT PEKERJAAN**

1. Dosen LB UIN Suska Riau : 2019 – sekarang  
 2. Founder Yayasan Riki Arnaldi Ihdina : 2021 – sekarang  
 3. Pimpinan RTQ Ihdina : 2021 – sekarang  
 4. Kepala SMP Qu Ihdina : 2021 – sekarang  
 5. Penyuluh Agama Non PNS : 2015 – 2016  
 6. Penyuluh Panti Asuhan Putra “Annisa” : 2017 – 2021  
 7. Kepala TPQ Masjid Fatimah : 2017 – 2022  
 8. Mudiri Madrasah Tahfidz Muhsinin : 2018 – 2021

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PENGALAMAN ORGANISASI**

- Ketum@IMPPLISBA : 2013 – 2015
- Ketum Alumni SMPN 2 LISBA : 2015 – sekarang
- Bengurus DPW IKPS Sumbar : 2008 – 2009
- Ketua Komite SD IT Annisa : 2019 – sekarang
- sekretaris Karang Taruna Marpoyan Damai : 2021 – sekarang
- Ketua DMI Marpoyan Damai : 2022 – sekarang
- Bengurus IKLSB Pekanbaru : 2022 – sekarang
- Bengurus IKADI Riau : 2021 – sekarang

**KARYA ILMIAH**

- 1. Makna Sedih dalam Al-Qur'an (Skripsi)
- 2. Jabatan dalam Al-Qur'an (Perspektif Hamka dalam Tafsir Al-Azhar) (Tesis)
- 3. Bekerja dengan Cinta (Diterbitkan oleh Soega Publishing, 2020)
- 4. Laut dan Manfaatnya dalam Al-Qur'an (Diterbitkan oleh Soega Publishing, 2020)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.